



PUTUSAN
Nomor 20/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Fahrudin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blok Cilandeuh, RT 007 RW 03, Desa Suniabar, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Jaenudin, A.M.**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kampung Sumur Batu, Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Sukra bin Jasmita**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kampung Pamburangan, RT/RW 02/06, Desa Pasir Gadung, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten,

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. **Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Afrizal Gindow**
Pekerjaan : Swasta



Alamat : Jalan Niaga 8 Blok N 14, RT/RW 004/020,
 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa
 Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Desember 2013 dan 6 Februari 2014 memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Yuliana Dewi, S.H., Nur Annissa Rizki, S.H., Lana Teresa Siahaan, S.H., dan Albert Aries, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Taufik Basari & Associates Law Office**, yang berdomisili hukum di Griya d’Ros Building 2nd Floor, Jalan K.H. Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros-Casablanca, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, *Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)*, *Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)*, Aliansi Petani Indonesia (API), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), *Indonesia for Global Justice (IGJ)*, Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (ABBTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dan Perkumpulan *Sawit Watch*;
 Mendengar keterangan ahli para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait serta saksi para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Februari 2014, yang diterima



Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Februari 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 54/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Februari 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 April 2014, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Konstitusi") menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa yang menjadi objek pengajuan Permohonan ini adalah berupa Undang-Undang, yakni Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Hortikultura, sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170 (selanjutnya disebut "UU Hortikultura").
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang dimohonkan untuk diuji adalah UU Hortikultura terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan



memutus Permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
6. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.
7. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PENJELASAN MENGENAI PARA PEMOHON

8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah pemohon perorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.



9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai petani.
10. Bahwa dalam menjalankan profesinya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah melakukan kegiatan usaha penanaman benih hortikultura dengan cara membeli benih hortikultura yang berkualitas baik atau dengan menggunakan benih asal secara alami, kemudian mengolah benih dengan kemampuan dan pengetahuan mengenai tata cara pengolahan benih unggul untuk menghasilkan produksi yang optimal.
11. Bahwa Pemohon I, Fahrudin, adalah seorang petani cabai yang berhasil dan tercatat pernah menerima penghargaan sebagai petani terbaik tingkat provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka karena keuletannya mengembangkan tanaman cabai (bukti P-2)
12. Bahwa kunci keberhasilan Pemohon I adalah berkat kerja kerasnya, kemauannya untuk belajar memahami karakter tanaman cabai dan penggunaan benih hibrida yang berkualitas. Berdasarkan pengalamannya, jika menggunakan benih non hibrida maka tanaman cabai hanya menghasilkan 4 ton per hektar sementara jika menggunakan benih hibrida produksinya bisa mencapai 12 ton per satu hektar. (Suara Pembaruan, 28/11/12, hal. 11; bukti P-6).
13. Bahwa Pemohon II, Jaenudin AM, adalah seorang petani yang bergabung dan memimpin kelompok tani Bunga Mekar di desan Bojen Wetan, kecamatan Sodang, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang beranggotakan sekitar 400 petani. Dengan jumlah anggota 400 orang petani, pekerjaan produksi yang dilakukan para petani tersebut setiap musimnya menyerap lebih dari 1000 orang tenaga kerja pollinator (membuat hibrida), sehingga bisa menyerap tenaga kerja di Bojen dan sekitarnya. (bukti P-3)
14. Bahwa Pemohon III, Sukra, adalah petani yang bergabung dengan kelompok tani Pasir Gadung, di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang beranggotakan sekitar 140 petani. Setiap musimnya, pekerjaan Pemohon III dan kawan-kawan dapat menyerap lebih dari 500 orang tenaga kerja pollinator (membuat hibrida). (bukti P-4)
15. Bahwa sama seperti Pemohon I, kunci keberhasilan produksi Pemohon II dan Pemohon III adalah kemauan bekerja keras, belajar, mempelajari



teknologi pertanian, mempelajari karakteristik tanaman dan menggunakan benih unggul berupa benih hibrida. Berdasarkan pengalaman Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, belajar dan bekerja merupakan hal yang penting bagi petani untuk menjadi sukses.

16. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, bermitra dengan perusahaan-perusahaan perbenihan untuk memperoleh benih hibrida. Kemudian mereka mendapatkan pembelajaran, pelatihan mengenai teknologi pertanian, penggunaan pupuk yang baik, pengetahuan mengenai karakteristik tanaman untuk meningkatkan hasil produksi tanaman sayur dan buah yang dihasilkannya. Jadi, hubungannya tidak sekedar jual beli benih, tapi juga pembelajaran, pelatihan dan pengetahuan.

17. Bahwa Pemohon IV, adalah badan hukum privat, berbentuk perkumpulan yang terdiri dari beberapa badan-badan hukum privat, bernama Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura untuk selanjutnya disebut "Hortindo", yang didirikan dengan suatu akta notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi,.

18. Bahwa Pemohon IV adalah suatu organisasi produsen perbenihan hortikultura di Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tertanggal 11 November 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembentukan dan Penetapan Susunan Pengurus AD/ART Hortindo yang dibuat dihadapan Imran Ilyas S Guchita SH, Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. H Afrizal Gindow, dalam kedudukannya sebagai Pengurus Pusat sekaligus Ketua Umum, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Hortindo. Berdasarkan Pasal 8 angka 1.1. AD/ART Hortindo, Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum berwenang mengambil segala kebijaksanaan untuk melaksanakan segala ketentuan yang tercantum di dalam AD dan ART, Keputusan-Keputusan Kongres dan rapat konsultasi. (bukti P-5)

19. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tertanggal 11 November 2011 tersebut, maksud dan tujuan pendirian Hortindo adalah untuk menjadi wadah yang menggalang persatuan dan kesatuan di antara produsen perbenihan hortikultura di Indonesia serta bertujuan untuk melindungi, membina, meningkatkan berbagai usaha di bidang perbenihan hortikultura di Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya.



20. Bahwa selama ini perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Hortindo berperan aktif untuk mengembangkan kemampuan para petani melalui pengenalan teknologi, pembelajaran mengenai karakteristik tanaman dan membantu para petani meningkatkan produksinya dengan penggunaan benih unggul.
21. Bahwa perusahaan-perusahaan perbenihan tidak hanya memproduksi benih kemudian memasarkannya, tetapi lebih dari itu, perusahaan perbenihan juga melakukan penelitian terus menerus dalam jangka panjang untuk menghasilkan benih berkualitas disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim di Indonesia serta melatih dan memberi pendidikan kepada petani untuk dapat meningkatkan produksinya dengan menggunakan benih unggul.
22. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai perorangan Warga Negara Indonesia serta Pemohon IV sebagai badan hukum privat berupa perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945.
23. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah petani sayuran yang menggunakan bibit unggul, bibit hybrida, yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan perbenihan yang memproduksi benih unggul lokal Indonesia melalui proses penelitian panjang ditunjang dengan ilmu dan teknologi tinggi. Perusahaan-perusahaan benih ini membutuhkan investasi asing dalam memproduksi benih unggul lokal di Indonesia karena dalam hal memuliakan benih dibutuhkan pula gen-gen benih dari berbagai negara untuk diolah, dipadukan, disesuaikan dengan kondisi alam, cuaca, tanah dan berbagai karakteristik khas Indonesia lainnya. Apabila Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III kehilangan sumber benih unggul yang selama ini mereka pergunakan akibat perusahaan perbenihannya memindahkan modalnya ke negara lain, maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terpaksa harus menggunakan bibit non unggul yang artinya akan menurunkan produktivitas atau menggunakan bibit unggul impor yang artinya harus mengeluarkan biaya lebih besar.
24. Meskipun Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan petani yang tidak termasuk usaha besar hortikultura, sehingga tidak termasuk yang dapat dilakukan investasi asing sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2)



UU Hortikultura, namun Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, memiliki kaitan langsung dengan usaha besar hortikultura dalam hal perbenihan. Benih unggul yang digunakan para petani untuk mendapatkan produksi yang optimal dan berkualitas diperoleh dari perusahaan perbenihan yang merupakan usaha besar hortikultura. Selain itu, para petani membutuhkan pelatihan, pendidikan, pemahaman dan penggunaan teknologi untuk mengolah benih dengan baik menjadi tanaman yang berkualitas. Apabila para petani tidak dapat memperoleh bibit unggul yang diproduksi di dalam negeri sehingga harus menggunakan bibit impor, kehilangan kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan akibat perginya perusahaan perbenihan, maka para petani mengalami kerugian. Oleh karena itulah maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kepentingan terhadap Pasal-Pasal yang diajukan pengujian dalam permohonan ini.

25. Bahwa para Pemohon memiliki hak untuk mendapat perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 serta berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

26. Bahwa ditetapkannya Undang-Undang Hortikultura yang memberlakukan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura bagi usaha perbenihan, telah berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon

27. Bahwa akibat kesalahpahaman pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura, dengan memasukkan juga sektor perbenihan untuk mengikuti mekanisme norma yang dibentuk kedua pasal tersebut, mengakibatkan persoalan



mendasar yang tidak hanya melanggar hak konstitusional para Pemohon tetapi juga berpotensi merugikan rakyat Indonesia sebagai penikmat akhir sayur-sayuran dan buah sebagai bahan pangan penting. Kesalahpahaman pembuat Undang-Undang ini akan diuraikan dalam pokok perkara.

28. Bahwa sektor perbenihan sebagai sektor hulu di bidang hortikultura memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor tengah dan hilir. Karakteristik inilah yang semestinya dipertimbangkan pembuat Undang-Undang dalam membuat norma, sehingga ketika norma tersebut diterapkan, sudah didasarkan pada perhitungan yang akurat.

Namun kenyataannya penerapan norma Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura tidak mempertimbangkan karakteristik khusus dari perbenihan ini sehingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum dan konstitusi serta menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon.

29. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

30. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Hortikultura mendefinisikan Hortikultura sebagai segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Keragaman fungsi dari tanaman dan produk hortikultura tersebut merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu-hilir dan dengan sektor lain (*vide* Penjelasan UU Hortikultura).

31. Bahwa Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan keanekaragaman hayati, yang salah satunya adalah berupa tanaman hortikultura. Namun demikian dalam usaha pembudidayaan hortikultura untuk memproduksi benih hortikultura dengan kualitas yang baik, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain khususnya dalam bidang riset dan teknologi serta management pengembangan dan produksi hortikultura.



Saat ini Indonesia sedang memulai untuk mengembangkan budidaya dan menghasilkan benih-benih hortikultura yang baik. Sama halnya seperti di negara-negara lain yang telah berhasil dalam mengembangkan hasil holtikulturanya, diperlukan kerjasama dan pembelajaran dari negeri-negeri lain untuk dapat melakukan riset, benih apa yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Untuk memperoleh hasil produksi yang baik, maka benih sebagai sumber awal dari produksi hortikultura haruslah benih yang unggul yang telah disesuaikan dengan kondisi tanah dan cuaca di Indonesia. Oleh karena itulah maka diperlukan riset dan teknologi serta kerja sama dengan para ahli.

32. Bahwa Pemohon menyadari UU Hortikultura dimaksudkan untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan budi daya dan industri hortikultura di Indonesia yang melindungi dan memberi kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan di bidang hortikultura yakni para petani, pelaku usaha serta penanam modal dalam negeri dan luar negeri, konsumen dalam hal ini seluruh warga negara Indonesia.

33. Namun demikian, dalam dunia industri hortikultura, perlakuan terhadap industri benih tidak dapat disamaratakan dengan industri hortikultura lainnya. Oleh karena itu, dalam hal membuat aturan norma yang mengatur industri hortikultura haruslah dipahami bagaimana industri hortikultura ini bekerja dan sub sistem apa saja yang terdapat dalam agrobisnis hortikultura.

34. Bahwa terkait permodalan, untuk industri benih secara khusus tidak dapat disamakan dengan industri hortikultura lainnya. Jika perlakuan terkait modal asing untuk industri benih disamakan dengan industri hortikultura lainnya maka akan berdampak pada kerugian konsumen yakni warga negara Indonesia, kerugian industri hortikultura secara keseluruhan yang berdampak pada perekonomian nasional, kerugian bagi para petani dan pekerja di sektor benih serta menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku-pelaku usaha hortikultura.

Oleh karena itulah maka Permohonan pengujian Undang-Undang ini meminta agar Mahkamah dapat memberikan penafsiran konstitusional terhadap pengaturan mengenai penanaman modal asing agar kerugian konstitusional karena kacaunya perekonomian nasional akibat



kesalahpahaman dalam merumuskan norma Undang-Undang.

35. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pasal yang diuji dalam Permohonan ini adalah Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura.

Adapun bunyi dari Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura adalah sebagai berikut:

“Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).”

Sedangkan bunyi dari Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura adalah sebagai berikut:

“Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”

36. Bahwa dasar pengujian yang dipergunakan untuk menguji norma UU Hortikultura tersebut adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28C UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

(1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*

(2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,



berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

ALASAN-ALASAN PENGUJIAN MATERIIL

37. Bahwa Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura mewajibkan dan memberi pembatasan bagi investasi asing di bidang hortikultura menjadi hanya 30% (tiga puluh persen). Kemudian Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura mewajibkan investor asing yang sudah melakukan investasi memenuhi kewajiban pembatasan investasinya menjadi hanya 30% tersebut dalam jangka waktu 4 tahun sesudah UU Hortikultura ini berlaku. Artinya, Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, investor asing yang telah lama melakukan investasi dan menjalankan usahanya wajib melepaskan investasinya menjadi hanya tersisa 30%.

38. Bahwa maksud dan tujuan disusunnya UU Hortikultura, tertuang dalam Pasal 3 UU Holtikultura yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;*
- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;*
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;*
- d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;*
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;*
- f. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;*
- g. meningkatkan sumber devisa negara; dan*
- h. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.”*

Dari maksud dan tujuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara khusus politik hukum pembentukan UU Holtikultura adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada Petani Holtikultura, Pelaku Usaha Holtikultura dan Konsumen Hortikultura Nasional.

39. Bahwa selain itu dalam UU Hortikultura terdapat asas-asas penyelenggaraan hortikultura sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Hortikultura, yaitu asas kedaulatan, asas kemandirian, asas



kebermanfaatan, asas keterpaduan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, asas keberlanjutan, asas efisiensi berkeadilan, asas kelestarian fungsi lingkungan; dan asas kearifan lokal.

40. Bahwa terkait dengan norma Pasal 100 ayat (3) *juncto* Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura, dapat dilihat bahwa keinginan dari pembuat undang-undang adalah agar terdapat pembatasan pemilikan modal asing di bidang hortikultura. Pembatasan ini tentunya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha hortikultura dalam negeri (lokal) untuk lebih mendominasi kegiatan usaha dan produksi hortikultura di Indonesia.

41. Apabila dilihat dari semangat memajukan pelaku usaha lokal/nasional maka norma tersebut memiliki tujuan yang baik. Pemohon tidak mempermasalahkan semangat ini dan turut mendukungnya. Namun ternyata terdapat permasalahan mendasar dari norma undang-undang ini yang tidak disadari pembuat undang-undang, yakni melakukan generalisir atau menyamaratakan seluruh industri hortikultura untuk tunduk dan terikat pada ketentuan pembatasan modal tersebut.

42. Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) UU Hortikultura disebutkan:

Usaha hortikultura meliputi:

- a. perbenihan;
- b. budidaya;
- c. panen dan pascapanen;
- d. pengolahan;
- e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
- f. penelitian; dan
- g. wisata agro

Dari ketentuan tersebut, pembuat Undang-Undang memasukkan usaha perbenihan sebagai bagian dari usaha hortikultura.

Selanjutnya UU menjelaskan mengenai Usaha Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UU Hortikultura:

- (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum



ada di wilayah negara Republik Indonesia.

- (3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihandengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melaluipenerapan sertifikasi.
- (4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untukdipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu)kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat(1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha danjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Merujuk pada ketentuan Pasal 57 UU Hortikultura telah dijelaskan bahwa usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian terdapat syarat ketat berupa sertifikat kompetensi bagi pelaku usaha perbenihan dengan berbagai ketentuan ketat lainnya yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan yang ketat ini menunjukkan tidak sembarang pelaku usaha dapat menjalankan usaha perbenihan. Dibutuhkan kompetensi khusus, pengalaman serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai untuk dapat terjun di sektor ini.

43. Sementara itu, jika Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 57 UU Hortikultura tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura, maka ketentuan pembatasan modal asing ternyata juga diberlakukan untuk usaha perbenihan. Artinya, dalam jangka waktu 4 tahun setelah UU Hortikultura berlaku yakni di tahun 2014, investor asing yang sedang menjalankan investasinya di usaha perbenihan harus turut pula melepas modalnya hingga hanya mencapai 30 persen.



Tanpa disadari pembuat undang-undang, ketentuan ini akan mematikan industri hortikultura. Mengapa demikian?

Pemohon akan menjelaskan pendapat para ahli dan penelitian mengenai industri perbenihan dalam hortikultura dan kaitannya dengan industri hortikultura secara keseluruhan dan perekonomian nasional.

44. Bahwa untuk memahami permasalahan dasar dari permohonan ini, para Pemohon terlebih dahulu harus menjelaskan mengenai apa dan bagaimana usaha hortikultura dan usaha perbenihan itu dan mengapa penerapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4) UU Hortikultura pada usaha perbenihan dapat mematikan usaha hortikultura sektor lainnya bahkan mengganggu perekonomian nasional.

Usaha Hortikultura merupakan agrobisnis dari bunga, sayur, dan buah-buahan. Agrobisnis Hortikultura tersebut terdiri dari 4 subsistem:

1	Hulu	Didalamnya ada benih, pupuk dan obat-obatan, serta alat/mesin
2	Farming/on farm	Didalamnya ada budidaya pertanian oleh petani (petani yang menggunakan benih)
3	Hilir	Didalamnya ada prosesing (pabrik/pengolahan)
4	Penunjang	Didalamnya ada jasa perdagangan, pendidikan dan pengembangan.

Keempat subsistem tersebut saling bersinergi dan terintegrasi, dimana benih merupakan *blue print*. Bisnis hortikultura sangat tergantung pada benih. Meskipun nilainya kecil, sumbangsinya terhadap hilir sangat besar (Prof. Dr. Bungaran Saragih: 2013 – bukti P-7)

Benih merupakan hasil dari penemuan (*invention*) ataupun pemuliaan yang sangat erat dengan ilmu (penelitian) dan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan benih harus memproteksi hak kekayaan intelektual dari penemuan benih tersebut (varietas tanaman). Proses perbenihan dimulai dari penemuan, diperbanyak, baru kemudian dijual kepada para petani (Subsistem *farming*).

45. Bahwa keuntungan yang didapat dari perusahaan benih adalah dari penemuan benih itu sendiri, kalau penanaman modal untuk industri benih dibatasi menjadi 30 persen maka perusahaan benih akan sangat terganggu dan bisa mundur. Jika perusahaan benih dibatasi, investor lebih memilih melakukan investasi di negeri lain, maka industri perbenihan dan akibatnya kita harus mengimpor benih dan sayuran.



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Dr. Rofik Sinung Basuki dan Dr. Witono Adiyoga, W. (2013), peneliti senior Balai Penelitian Tanaman, telah disimpulkan bahwa berdasarkan wawancara dengan para personel perusahaan benih, hal yang terjadi apabila Pasal 100 UU Hortikultura diberlakukan pada 2014 ini adalah para investor asing terpaksa memindahkan investasinya ke negara lain. Dampaknya adalah segala manfaat yang selama ini di dapat oleh para petani, pemulia tanaman, dan pekerja sector benih, akan hilang. Lebih jauh, sekitar 35% benih hibrida dari berbagai sayuran atau 70% benih hibrida kangkung, sawi, timun dan tomat yang tadinya diproduksi di dalam negeri akan diganti dengan benih impor. (bukti P-8)

46. Jika para investor asing memindahkan investasinya ke negara lain, sayuran dan buah tertentu seperti tomat dan cabai yang berkualitas yang selama ini dikonsumsi rakyat Indonesia, tidak lagi bisa didapatkan karena benihnya bukan lagi benih unggul. Benih unggul yang tadinya bisa diproduksi sendiri di dalam negeri menjadi tidak lagi diproduksi di dalam negeri. Akhirnya kita harus melakukan impor untuk mendapatkan benih unggul bahkan juga untuk dapat mengkonsumsi sayuran dan buah berkualitas.

47. Sektor perbenihan di berbagai belahan dunia memang merupakan sektor lintas batas, lintas negara. Penemuan dan pengembangan benih membutuhkan pengalaman dan sumber daya yang lintas batas. Industri benih bukan sekedar usaha komersil semata tetapi juga memiliki dasar dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di negara-negara yang maju dalam produksi hortikulturanya seperti di Thailand dan negara-negara Amerika Selatan, tidak pernah melakukan pengembangan sektor benih secara sendirian. Mengapa? Karena tidak ada negara yang secara lengkap memiliki gen benih yang unggul secara lengkap, pasti ada kekurangan atau kekosongan yang harus diisi dengan melakukan budi daya atau pemuliaan benih. Karena itulah maka sektor perbenihan di berbagai negara selalu menjadi sektor yang lintas batas, karena masing-masing negara butuh belajar dan butuh gen unggul dari negara lain untuk dikembangkan di negaranya sendiri.

48. Kemampuan suatu negara untuk memproduksi benih tidak dapat dilakukan selama beberapa tahun saja, tetapi dibutuhkan proses yang amat panjang



hingga hitungan satu generasi. Proses pembelajaran, penyiapan teknologi, pelaksanaan pengembangan lanjutan butuh waktu bertahun-tahun lamanya.

49. Jika ketentuan Undang-Undang membatasi modal asing yang membuat investor pindah ke negara lain, maka hal tersebut sama saja bunuh diri karena belum adanya kemampuan untuk memproduksi benih dengan kondisi riil saat ini akan dapat mematikan industri hortikultura dari hulu ke hilir.
50. Bahwa perbenihan memiliki karakteristik khusus yang berbeda, termasuk yang berkaitan dengan perekonomian nasional, sebagaimana yang disampaikan Karen Tambayong, Ketua Komite Tetap Pengembangan Pasar Pertanian, Kamar Dagang Industri (KADIN), antara lain (bukti P-9):
- a. Pengembangan satu jenis varietas membutuhkan waktu sangat lama kurang lebih 5-10 tahun bahkan lebih
 - b. Pengembangan benih hortikultura membutuhkan teknologi khusus (*high-tech*), sementara trend masyarakat yang berubah setiap saat membutuhkan teknologi inovasi, pengetahuan dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengembangkannya. Selain itu faktor cuaca yang bertambah ekstrem membutuhkan tanaman-tanaman yang lebih resistant.
 - c. Perusahaan benih hortikultura baru akan mendapatkan keuntungan (laba) setelah berinvestasi kurang lebih 10 tahun
 - d. Pengembangan industri benih hortikultura membutuhkan investasi yang besar dan tidak diminati oleh investor dalam negeri karena kondisi-kondisi di atas
 - e. Pengembangan benih hortikultura di Indonesia tergantung sepenuhnya pada sumber benih hortikultura yang saat ini hanya dimiliki oleh perusahaan PMA
51. Dari uraian karakteristik di atas, dapat terlihat bahwa kebijakan untuk membatasi penanaman modal asing di sektor perbenihan dapat mengganggu ketersediaan benih unggul di Indonesia. Investasi yang dipindah ke negara lain akan membuat Indonesia terpaksa memakai benih unggul impor bahkan akan membuat keterbatasan ketersediaan buah dan sayuran berkualitas.



52. Bahwa menurut ahli pertanian Prof. (riset) Dr. Sumarno, kemajuan produksi sayuran (dan buah-buahan) di Indonesia sangatlah bergantung pada ketersediaan benih yang diproduksi oleh Perusahaan Benih Swasta (benih asal impor), hal mana dengan adanya ketersediaan benih tersebut telah memungkinkan petani sayuran di Indonesia untuk dapat menghasilkan sayuran dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih unggul dari negara-negara Asia lainnya, misalnya Malaysia, Thailand, Taiwan, China, Jepang, dan lain-lain. Sebaliknya, jika industri benih swasta tidak memiliki eksistensi, maka kebutuhan aneka sayuran di Indonesia terpaksa harus diimpor dari luar negeri; (bukti P-10)
53. Bahwa menurut ahli Prof. (riset) Dr. Sumarno hampir 90% (Sembilan puluh persen) sayuran yang dipasarkan di pasar tradisional dan pasar modern di Indonesia, sebagai contoh, misalnya jenis sayuran dataran tinggi, seperti: wortel, seledri, selada brokoli dan daun bawang bukanlah merupakan tanaman asli Indonesia, melainkan merupakan tanaman asing yang dibawa masuk (atau diintroduksi) ke Indonesia atas prakarsa dan andil dari Perusahaan Benih Swasta;
54. Bahwa benih yang diperoleh petani sayuran dari Perusahaan Benih Swasta tersebut adalah benih dengan kualitas yang unggul dan dapat menghasilkan sayuran dengan kualitas/mutu yang baik. Hal ini dikarenakan benih tersebut telah dikembangkan oleh para ahli pemulia tanaman (*plant breeder*) dengan dukungan dari ahli genetika, ahli penyakit tanaman; ahli hama tanaman; ahli mutu hasil/nutrisionis, dan kepemilikan sumber daya genetik (plasma nutfah), yang semuanya itu telah diusahakan/diupayakan oleh Perusahaan Benih Swasta dengan pendanaan yang besar dan dalam waktu yang lama (mencapai puluhan tahun). Oleh karena itu, kepemilikan, produksi, dan pemasarannya secara komersial dilindungi oleh hukum sebagai salah satu hak kekayaan intelektual (vide Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman);
55. Bahwa masih menurut Prof (riset) Dr. Sumarno, di satu sisi, usaha perbenihan sayuran swasta nasional yang baru mulai dirintis pada awal tahun 2000 masih tergolong sebagai bidang usaha yang sangat baru di Indonesia. Hal ini juga sekaligus menjadi gambaran bahwa peningkatan mutu genetik dari Sumber Daya Genetik (Plasma Nutfah) di Indonesia masih



jauh tertinggal dari Negara lain, seperti Thailand, Taiwan, Jepang, Belanda, yang sudah memulai usaha perbenihan sayuran sejak awal abad ke 20 (sekitar tahun 1910-1915). Disisi lain, Perusahaan Benih Sayuran Swasta Multi Nasional sudah beroperasi jauh lebih lama, memiliki pengalaman, pengetahuan, keahlian, jaringan internasional dan strategi untuk menciptakan dan mengembangkan varietas unggul.

56. Bahwa memaksa pengambilalihan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam budi daya dan industri perbenihan tanpa transfer ilmu dan alih teknologi yang cukup dapat membuat industri perbenihan mati dan akan mengguncang perekonomian nasional.

Akibatnya, para petani, kelompok petani, para pelaku usaha nasional, bahkan rakyat Indonesia selaku konsumen dari hasil hortikultura akan dirugikan. Hal ini juga memunculkan keresahan karena jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi petani menjadi terganggu serta jaminan kesempatan mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidup warga negara dan demi kesejahteraan rakyat menjadi berpotensi terhalangi.

57. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Agung Pambudi atas dampak pembatasan investasi pada industri benih, melalui tesis yang diuji di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada bulan Juli 2012, berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Investasi Asing Terhadap Perkembangan dan Persaingan Pada Industri Benih Hortikultura di Indonesia”, diperoleh kesimpulan yang pada intinya adalah bahwa penerapan Pasal 103 ayat 3 UU Hortikultura di sektor perbenihan ini berpotensi mengurangi dan merugikan kesejahteraan konsumen benih hortikultura di pasar (petani dan masyarakat) sebagai akibat dari penurunan produksi dan keanekaragaman benih hortikultura di pasar, sehingga menyebabkan kenaikan atau melambungnya harga benih hortikultura di pasar, yang dapat memaksa pemerintah atau pengusaha lokal untuk melakukan impor benih hortikultura (sumber: <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20308470-T31081-Analisis%20Dampak.pdf>) (bukti P-11)

Dari kesimpulan Tesis di atas menunjukkan bahwa penerapan Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura berpotensi menimbulkan kerugian yang dampaknya akan dialami oleh berbagai pihak termasuk petani (para Pemohon).



Apabila kita mengkaitkan kesimpulan Tesis tersebut dengan penerapan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura maka potensi dampak kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar lagi karena akan terjadi ketidakstabilan kondisi industri hortikultura, khususnya di sektor benih. Perusahaan-perusahaan, yang telah menanamkan modalnya dengan perhitungan tertentu dan dengan mengukur jangka waktu yang panjang, akan menarik investasinya di Indonesia dan mengalihkannya ke negara lain yang memiliki iklim investasi yang lebih memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, sekali lagi maksud dan tujuan atau manfaat dari dibentuknya norma Undang-Undang dalam UU Hortikultura pada akhirnya tidak tercapai dan malah menjadi bertentangan (kontradiktif).

58. Bahwa pembatasan modal asing dengan mengikut sertakan usaha perbenihan yang memiliki karakteristik khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 4 tahun setelah UU Hortikultura disahkan, yang menimbulkan efek domino pada sektor farming dan sektor hilir usaha hortikultura serta perekonomian nasional, berpotensi melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon.

MEMASUKKAN USAHA PERBENIHAN DALAM SKEMA PASAL 100 AYAT (3) DAN PASAL 131 AYAT (2) UU HORTIKULTURA BERPOTENSI MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL YANG DILINDUNGI DALAM PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945

59. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara itu, menurut Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak-hak asasi warga negara diatur dalam Undang-Undang. Artinya, norma Undang-Undang yang dibentuk tidak boleh sampai mengurangi jaminan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bahwa apabila suatu penerapan norma Undang-Undang berakibat atau berpotensi menghalangi, menyulitkan, mengurangi kesempatan, mengurangi kualitas kehidupan yang layak, maka norma Undang-Undang tersebut bertentangan dengan konstitusi.



Jika suatu norma Undang-Undang mengakibatkan turunnya kualitas buah dan sayuran yang dikonsumsi rakyat Indonesia serta mengganggu kondisi pasar yang sehat di bidang hortikultura yang berdampak pada kelangsungan pekerjaan dan penghidupan bagi para petani, maka para Pemohon mengalami kerugian konstitusional.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Pemohon IV, akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini diperolehnya sebagai penunjang kehidupan yang layak.

Dari penelitian Balai Penelitian Tanaman Sayuran (2013) di atas, penerapan Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura pada 2014 ini berpotensi membuat para investor asing akan memindahkan investasinya ke negara lain.

Tidak hanya pekerjaan dan penghasilan dari para petani dan pekerja yang akan hilang atau berkurang tetapi juga kesempatan bagi para petani lainnya untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal karena ketiadaan benih yang unggul.

Turunnya hasil produksi akibat ketiadaan bibit unggul lokal, ketiadaan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal mengelola benih menjadi produk hortikultura yang unggul, tingginya harga benih karena harus impor, serta terganggunya perekonomian nasional tentunya akan mengganggu juga penghasilan dan jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi para petani, yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.

Dari uraian di atas terlihat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian konstitusional hak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III selaku petani dengan dampak diberlakukannya ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura pada usaha perbenihan. Hal ini tidak diperhitungkan oleh pembuat undang-undang ketika merumuskan pasal tersebut karena menyaratakan usaha perbenihan dengan sektor usaha hortikultura lainnya. Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura berpotensi melanggar konstitusi apabila diterapkan juga pada sektor usaha perbenihan.



MEMASUKKAN USAHA PERBENIHAN DALAM SKEMA PASAL 100 AYAT (3) DAN PASAL 131 AYAT (2) UU HORTIKULTURA BERPOTENSI MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL YANG DILINDUNGI DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

60. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memiliki norma bahwa prinsip-prinsip hukum di suatu Negara harus dijalankan, termasuk juga bagaimana norma hukum yang dibentuk oleh UU dapat mewujudkan tujuan hukum. Adapun tujuan hukum yang dimaksud adalah untuk memenuhi terlaksananya asas hukum yakni asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Bahwa norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara agar tidak ada norma undang-undang yang dapat menciptakan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan ketidakmanfaatan.

Pemberlakuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura, terhadap sektor perbenihan sebagaimana telah diuraikan di atas, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan ketidakmanfaatan.

Para Pemohon, baik sebagai petani maupun pelaku usaha yang bergerak di sektor usaha perbenihan, mendapatkan ketidakadilan karena usaha perbenihan yang memiliki karakteristik berbeda dengan sektor tengah dan hilir dalam hortikultura ternyata diperlakukan sama dengan sektor usaha hortikultura lainnya akibat ketidakpahaman pembuat Undang-Undang.

Para Pemohon mendapatkan ketidakpastian hukum, karena dengan memasukkan usaha perbenihan dalam skema Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura, para Pemohon mendapatkan ketidakjelasan mengenai keberlangsungan usahanya ke depan. Para petani yang kepentingannya diwakili Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III kehilangan mitranya yakni perusahaan perbenihan karena tutup atau memindahkan investasinya ke negara lain, padahal untuk menjalankan usaha perbenihan dibutuhkan syarat kompetensi yang ketat.

Bahwa memasukkan usaha perbenihan dalam skema Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura juga dapat menimbulkan kebingungan dan permasalahan mendasar mengenai hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pengembangan serta pemuliaan benih selama ini. Sektor benih, yang berbeda dengan sektor lain di bidang



hortikultura, tidak hanya menjalankan usaha pembuatan dan pemasaran semata, namun lebih dari itu, banyak unsur-unsur penelitian, pengembangan serta pemberdayaan petani juga melalui pendidikan-pendidikan, serta menghasilkan produk-produk baru yang melekat hak kekayaan intelektualnya.

Bahwa selain itu, norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga memberikan jaminan agar aturan perundang-undangan yang dibentuk memenuhi semua asas perundang-undangan, termasuk asas non retroaktif dalam penerapan Undang-Undang sebagai bagian dari asas legalitas. Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura yang memerintahkan penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha untuk menyesuaikan modalnya, merupakan pelanggaran asas legalitas pula. Komposisi modal yang telah memperhitungkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu harus diubah akibat adanya perubahan yang baru muncul setelah perusahaan tersebut berjalan dan beroperasi. Mengingat investasi jangka panjang yang dilakukan di sektor perbenihan yang dalam prosesnya membutuhkan penelitian bertahun-tahun, maka tentu jika perubahan kebijakan yang diberlakukan retroaktif seperti ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Jika penerapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura diterapkan juga pada sektor perbenihan dan pada akhirnya menimbulkan keguncangan perekonomian nasional sebagaimana diuraikan di atas, maka tentunya norma tersebut menimbulkan kemudharatan.

Dalam Pasal 3 UU hortikultura terdapat tujuan dibentuknya UU Hortikultura yakni:

“Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;*
- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;*
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;*



- d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;*
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;*
- f. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;*
- g. meningkatkan sumber devisa negara; dan*
- h. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.”*

Apabila penerapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura juga diterapkan pada sektor usaha perbenihan yang mengakibatkan kita harus mengimpor benih, mengimpor beberapa sayuran dan buah berkualitas, para petani kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan dirinya, riset tidak berjalan, dan bahkan mengguncang perekonomian nasional, maka justru tujuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Hortikultura tersebut jauh panggang dari api, atau tidak terwujud sesuai harapan. Dengan adanya ketidaksesuaian antara maksud dan tujuan Undang-Undang dengan dampak penerapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura pada usaha perbenihan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional terhadap terpenuhinya asas kepastian hukum yang adil dan asas manfaat tersebut. Karena tidak terpenuhinya asas-asas tersebut maka para Pemohon secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya.

MEMASUKKAN USAHA PERBENIHAN DALAM SKEMA PASAL 100 AYAT (3) DAN PASAL 131 AYAT (2) UU HORTIKULTURA BERPOTENSI MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL YANG DILINDUNGI DALAM PASAL 28 C UUD 1945

61. Bahwa selanjutnya, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya.

Pasal 28C ayat (2) menjamin bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Bahwa dengan demikian, karena negara, khususnya Pemerintah, bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan



memenuhi hak asasi manusia serta untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang harus menjamin tidak ada hak asasi manusia yang terlanggar atau potensi terlanggar akibat norma undang-undang tersebut (vide Pasal 28I UUD 1945).

Bahwa para Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, akan berpotensi kehilangan jaminan dan kesempatan untuk mengembangkan dirinya guna memenuhi kebutuhan dasarnya, serta untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dari perusahaan-perusahaan benih sebagaimana yang diperoleh saat ini. Sebagaimana diuraikan di atas, usaha perbenihan bukan sekadar memproduksi dan menjual produknya, tetapi juga memiliki titik berat dalam hal penelitian terus menerus, pengembangan teknologi, transfer ilmu dan teknologi dan berbagai hal lain untuk meningkatkan kualitas benih dan kemampuan para petani meningkatkan produksinya.

Penerapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura yang dapat menyebabkan investor asing di bidang perbenihan akan memindahkan investasinya ke negara lain dan berdampak pada hilangnya benih unggul yang selama ini dikelola, tentunya jelas-jelas merugikan para petani dan pekerja sektor ini. Terlebih lagi karena pengembangan benih memiliki hak kekayaan intelektual, maka untuk benih-benih yang sebenarnya sumber gennya tidak ada di Indonesia dan merupakan hasil pengembangan, maka benih-benih tersebut harus diimpor. Para petani yang tadinya mengolah benih unggul yang diproduksi di negeri sendiri, meskipun oleh perusahaan PMA, terpaksa harus mengolah benih impor. Segala ilmu, pengetahuan, dan kemampuan mengenali karakteristik tanaman yang dimiliki petani menjadi tidak berguna.

Dengan hilangnya kesempatan para petani untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya, akibat hengkangnya investasi asing dan hilangnya benih unggul yang selama ini diolah dan dikelola para petani dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Kerugian ini semakin membesar



dengan adanya dampak tambahan yang ditimbulkan yakni kemunduran langkah-langkah riset perbenihan yang selama ini sedang dijalankan. Riset perbenihan untuk memuliakan benih di Indonesia akan terhenti dan tidak berlanjut karena perusahaan-perusahaan di sektor perbenihan memindahkan investasinya ke negara lain.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa sektor usaha perbenihan memiliki karakteristik berbeda dengan sektor usaha lainnya di bidang hortikultura khususnya dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Berkurangnya investasi asing pada usaha perbenihan dan perginya investor ke negara lain akan berpotensi hilangnya kesempatan para petani memperoleh kesempatan mendapatkan manfaat ilmu dan teknologi dari pengalaman berbagai negara. Padahal ilmu dan teknologi yang diperoleh selama ini dapat meningkatkan taraf kehidupan para petani yang kepentingannya diwakili oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Oleh karena itu, cukup alasan untuk menyatakan bahwa menerapkan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura pada sektor usaha perbenihan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

MEMASUKKAN USAHA PERBENIHAN DALAM SKEMA PASAL 100 AYAT (3) DAN PASAL 131 AYAT (2) UU HORTIKULTURA BERPOTENSI MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL YANG DILINDUNGI DALAM PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945

62. Bahwa 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

63. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memberikan amanat kepada pembuat kebijakan agar Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Norma kontitusi ini memberi pesan agar kebijakan di bidang ekonomi harus disusun secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak hanya satu



aspek saja. Aspek kelangsungan pekerjaan dan jaminan kualitas penghidupan para petani sebagai akibat dari suatu kebijakan yang dibentuk oleh Undang-Undang harus benar-benar diperhatikan. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional harus dihitung secara akurat sehingga tidak ada politik hukum yang keliru yang malah berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Karenanya, untuk menguji norma Undang-Undang maka kajian-kajian yang terukur dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi sangat penting.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat diartikan bahwa kemandirian yang dimaksud berarti kita menutup diri dengan kerjasama pihak lain, menutup diri dengan investasi negara lain, menutup diri dengan kenyataan-kenyataan bahwa terdapat sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik lintas batas. Prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional tersebut harus dibaca dalam satu nafas. Sehingga semangat kemandirian-pun harus memperhitungkan aspek-aspek lain sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip yang lainnya.

Bahwa dalam kajian hukum dan ekonomi berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum, maka tujuan dibentuknya hukum secara ekonomis yakni hukum haruslah efisien, yakni meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari suatu pembentukan hukum. Kerugian yang dimaksud tidaklah semata kerugian dari segi ekonomi namun lebih dari itu, yaitu dalam hal kemanfaatan (*utility*). Yang menjadi persoalan, apakah berlakunya norma Pasal 100 ayat (3) *juncto* Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura untuk sektor perbenihan telah memperhitungkan aspek efisiensi dalam hal kemanfaatan bagi kelompok petani, petani dan konsumen hortikultura?

Dari segi hukum bisnis, ketentuan ini tidak masuk akal karena suatu perusahaan dipaksa untuk mengubah komposisi sahamnya bukan berdasarkan aspek bisnis namun berdasarkan pada pembatasan Undang-Undang. Investor (asing) yang telah memiliki jumlah modal tertentu diwajibkan melepaskan modalnya begitu saja kepada pihak lain tanpa ada ukuran perhitungan bisnis yang menguntungkan. Apakah investor asing merugi? Pastinya, ya. Apakah investor dalam negeri diuntungkan? Jawabannya, belum tentu. Apakah pasar dan konsumen dirugikan?



Jawabannya, ya. Kenapa? Karena investor yang merugi tentu tidak bergairah lagi untuk melanjutkan usahanya atau melakukan peningkatan kapasitas usahanya, terlebih lagi dengan dipindahkannya investasi ke negara lain terdapat kekosongan benih unggul di Indonesia dan mengakibatkan kita harus impor benih.

Sementara itu, pengalihan modal yang sudah dimiliki dari investor asing ke investor dalam negeri tidak memberikan kepastian kestabilan pasar hortikultura di Indonesia. Kemudian pembatasan yang mengakibatkan keterpaksaan pengalihan modal itu juga tidak menjamin bahwa hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan sumber daya alam khususnya di bidang hortikultura sebagaimana maksud dan tujuan UU Hortikultura.

Ketika suatu norma Undang-Undang dibuat tanpa dilandasi pada hal yang logis tentunya akan membuat norma tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat bahkan cenderung rapuh dan berpotensi menimbulkan dampak-dampak negatif.

Bahwa selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga memberikan norma konstitusi berupa pedoman bagi pemerintah agar perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas prinsip berkelanjutan. Pembuat UU tidak menyadari ketika memasukkan usaha perbenihan dalam skema pembatasan modal asing menurut Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura justru akan berpotensi mematikan usaha hortikultura lainnya. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, akibat berpindahnya investasi asing ke negara lain maka petani akan kehilangan kesempatan memperoleh benih unggul yang diproduksi dalam negeri sehingga harus impor benih, petani kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, menurunnya kualitas dan produktivitas tanaman hortikultura di tingkat nasional, yang kesemuanya mempengaruhi mengganggu keberlanjutan perekonomian nasional. Usaha perbenihan yang merupakan investasi jangka panjang dan sedang berupaya membangun pengembangan sektor hortikultura menjadi terhenti di tengah karena larinya investasi ke negara lain. Akibatnya negara lain mendapat kesempatan untuk maju sementara Indonesia malah menjadi tertinggal. Pada akhirnya, prinsip keberlanjutan dalam perekonomian nasional menjadi terganggu dan Indonesia memulai dari awal lagi membangun industri hortikulturnya dan



yang menderita kerugian tidak hanya para Pemohon, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura terhadap sektor usaha perbenihan yang berpotensi menimbulkan keguncangan perekonomian nasional tentunya melanggar prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi berkeadilan dan prinsip keberlanjutan sebagaimana dijamin oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

PEMBERLAKUAN PASAL 100 AYAT (3) UU HORTIKULTURA PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2014 SEBAGIMANA DIMAKSUP PASAL 131 AYAT (2) UU HORTIKULTURA PADA SEKTOR PERBENIHAN BERPOTENSI MERUGIKAN HAK-HAK KONSITUSIONAL PARA PEMOHON

64. Bahwa penerapan Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura yang akan berlaku secara efektif pada tanggal 24 November 2014 jika diterapkan pula pada sektor perbenihan sangat berpotensi merugikan hak-hak konsitusional para Pemohon, karena terdapat fakta yang sulit terbantahkan bahwa sampai dengan saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan riset dan teknologi yang dimiliki oleh investor asing dalam menghasilkan benih hortikultura yang berkualitas.

65. Bahwa tujuan pemerintah dalam menetapkan Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura adalah memajukan penanaman modal di bidang hortikultura dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri (PMDN), yang akan menarik minat pengusaha lokal untuk membentuk perusahaan yang akan memproduksi benih hortikultura. Akan tetapi ketika hal ini juga diterapkan pada sektor perbenihan, justru tujuan ini menjadi tidak masuk akal (*absurd*) dan bersifat kontradiktif dengan ketidaksiapan pengusaha lokal dalam bidang riset dan teknologi untuk menghasilkan benih hortikultura yang berkualitas.

Semestinya yang perlu dikedepankan oleh pemerintah adalah aturan mengenai kewajiban yang disertai sanksi bagi investor asing yang lambat dalam melakukan transfer management dan teknologi yang bermanfaat untuk para Pemohon.

66. Bahwa dimasukkannya sektor perbenihan dalam penerapan Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura ini juga kurang memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan



Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman yang pada intinya mewajibkan produsen benih baik lokal maupun asing untuk melindungi konsumennya yaitu masyarakat dan petani secara khusus, yaitu dengan cara menyediakan benih yang berkualitas.

Pelaksanaan pembatasan modal asing pada 2014 termasuk bagi perusahaan-perusahaan yang telah lama bergerak dapat berdampak secara signifikan terhadap eksistensi produsen/industri benih. Dengan beberapa alasan, investor asing akan mengalami kesulitan untuk menerima aturan dan memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi mereka di Indonesia dan pindah ke negara lain. Jikapun masih bertahan, hal itu terjadi karena tidak ada investor lokal yang tertarik untuk berinvestasi, namun akibatnya kegairahan melakukan usaha dan pengembangan industri bibit jauh akan menurun.

Pada industri benih hortikultura, investasi asing amat dibutuhkan untuk menciptakan dan memproduksi benih unggul. Mahalnya biaya riset di sektor ini, termasuk kebutuhan teknologi tinggi yang menenuhi kebutuhan pasar dengan cepat dalam penciptaan benih memerlukan investasi yang besar. Investasi asing biasanya disertai dengan adanya transfer pengetahuan dan teknologi serta manajemen pada perusahaan penerima investasi asing tersebut, sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian efisiensi, sehingga produk yang dihasilkan juga akan memiliki harga yang relatif murah atau terjangkau.

Investasi asing di sektor usaha hortikultura juga dapat meningkatkan persaingan antar perusahaan yang bergerak di sektor industri benih hortikultura. Dalam hal persaingan harga, justru akan menguntungkan masyarakat atau petani akibat semakin rendah atau terjangkaunya harga benih hortikultura di pasar, serta keragaman varietas benih di pasar. Sebaiknya, dengan adanya pembatasan investasi asing di sektor usaha hortikultura cenderung akan memperkecil peluang masuknya pelaku usaha benih hortikultura baru, bahkan lebih jauh dapat membatasi perkembangan industri benih hortikultura di Indonesia.

Selain itu, kualitas dan kuantitas benih unggul hortikultura yang dihasilkan oleh industri benih tidak terlepas dari dukungan teknologi yang digunakan dan tingkat pengetahuan dalam penciptaan benih hortikultura. Terkait



dengan hal ini, investasi asing yang masuk ke dalam industri hortikultura secara langsung diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan teknologi pada industri benih hortikultura nasional, akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas benih unggul hortikultura yang dihasilkan. Dalam transfer pengetahuan dan teknologi juga akan terjadi peningkatan inovasi pada kegiatan penciptaan benih unggul hortikultura melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor benih atau varietas hortikultura.

67. Apabila investor asing yang sudah menginvestasikan uang, waktu, tenaga kerja, dan teknologi dalam mengembangkan perusahaan benih selama bertahun-tahun, merasa merugi kemudian memindahkan investasi mereka ke negara-negara lain maka tindakan tersebut berimplikasi kepada petani dan konsumen. Segala keuntungan yang selama ini telah dinikmati oleh para petani akan hilang. Ketersediaan buah dan sayur berkualitas karena dikembangkan dari benih unggul yang berasal dari produksi dalam negeri akan berkurang. Lebih-lebih lagi, benih-benih hibrida yang telah terlebih dahulu diproduksi di negara ini lama-kelamaan akan tergantikan dengan benih-benih yang harus diimpor dari luar negeri karena ketidakmampuan untuk mengembangkannya akibat keterbatasan teknologi.

68. Semestinya, pembuat Undang-Undang mempertimbangkan faktor-faktor di atas ketika menciptakan norma Undang-Undang. Kenyataannya di lapangan, pengembangan benih unggul membutuhkan teknologi tinggi dengan riset bertahun-tahun, serta membutuhkan proses pengembangan dan perawatan kualitas. Alih teknologi tidak dapat dilakukan dalam waktu hitungan beberapa tahun, namun harus dipersiapkan dengan sangat matang. Oleh karena itu jika maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang adalah agar terwujud kedaulatan dan kemandirian di bidang hortikultura maka tidak berarti harus dengan melakukan pembatasan modal asing kepada perusahaan-perusahaan yang telah lama bergerak, tapi dapat berbentuk perintah dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan adanya alih teknologi besar-besaran.

Perintah melakukan alih teknologi sudah termuat dalam Pasal 101 UU Hortikultura. Jika tujuan yang hendak dicapai adalah kedaulatan dan kemandirian, maka semestinya penjabaran lebih lanjut terhadap norma ini dapat dilakukan, bukan semata dengan cara pembatasan modal asing.



Pada kenyataannya, alih teknologi justru sulit dilakukan ketika investor asing tidak lagi bergairah untuk mengembangkan usaha akibat dipaksa untuk melepas modalnya tanpa perhitungan bisnis. Justru dengan menjaga agar investasi tetap berjalan dan industri, pasar dan kompetisi tetap berkembang, maka pengaturan yang dilakukan pemerintah lebih di titikberatkan agar terdapat pemberdayaan para petani dan pelaku usaha lokal untuk siap menerima alih teknologi dan/atau mengembangkan kemampuannya dalam jangka yang panjang. Persiapan mengambil alih pengembangan industri hortikultura, khususnya di bidang benih, tidak dapat dilakukan sekejap dalam waktu beberapa tahun saja. Butuh suatu strategi jangka panjang yang mempertimbangkan pula keadilan bagi semua pihak, jaminan kepastian hukum dan manfaat yang dapat diperoleh bagi setiap pemangku kepentingan di bidang hortikultura, yakni pelaku usaha, petani, konsumen dan pemerintah.

KESALAHPAHAMAN SEKTOR USAHA PERBENIHAN DALAM SKEMA PASAL 100 AYAT (3) DAN PASAL 131 AYAT (2) UU HORTIKULTURA BERPOTENSI MERUGIKAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON KARENYA HARUS DIBERIKAN PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL

69. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kekeliruan kesalahpahaman pembentuk Undang-Undang yang memasukkan sektor perbenihan sebagai sektor yang juga harus dibatasi permodalan asingnya dalam jangka waktu 4 tahun setelah diundangkan sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa pembatasan modal asing pada sub sistem tengah (*farming*), hilir (*prosessing*), penunjuang (perdagangan dan pengembangan) berbeda dengan sub sistem hilir (perbenihan). Berpindahnya investasi perbenihan ke negara lain dapat mengakibatkan hilangnya ketersediaan benih unggulan yang diproduksi di dalam negeri, naiknya impor benih, naiknya impor buah dan sayuran tertentu, lesunya pasar hortikultura, hilangnya pekerjaan para petani yang selama ini mempergunakan bibit unggul, turunnya produktivitas para petani yang selama ini mempergunakan bibit unggul, hilangnya kesempatan para petani untuk mendapatkan pembelajaran, pelatihan dalam



persoalan mempergunakan benih, merawat dan mengembangkannya, dan yang paling penting dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional. Dengan fakta bahwa sektor perbenihan sebagai sektor paling hulu dari sub sistem hortikultura yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sektor lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas, yang ternyata tidak secara komprehensif dipertimbangkan oleh pembuat Undang-Undang, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon agar dibuat pengecualian penerapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura khusus di sektor perbenihan.

Agar norma tersebut menjadi konstitusional, maka perlu penafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura “**tidak berlaku bagi sektor usaha perbenihan.**”

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memutus dan menyatakan bahwa Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura adalah **inkonstitusional bersyarat** sepanjang dimaknai “**berlaku juga bagi sektor usaha perbenihan**”.

IV. PETITUM

70. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengajuan Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “berlaku juga bagi sektor perbenihan”;
3. Menyatakan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai “berlaku juga bagi sektor perbenihan”;
4. Menyatakan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “berlaku juga bagi sektor perbenihan”;
5. Menyatakan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara



bersyarat sepanjang dimaknai “berlaku juga bagi sektor perbenihan”;

6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Fahrudin;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Jaenudin AM;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sukra;
5. Bukti P-5: Fotokopi Akta Nomor 8 tertanggal 11 November 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembentukan dan Penetapan Susunan Pengurus AD/ART Hortindo yang dibuat dihadapan Imran Ilyas S Guchita, S.H., Notaris di Jakarta;
6. Bukti P-6: Fotokopi kliping koran Suara Pembaruan, 28 Januari 2012, hal 11, “Cabai Tingkatan Kesejahteraan Petani”;
7. Bukti P-7: Fotokopi makalah Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M. Ec., “Benih Unggul: Kunci Pengembangan Hortikultura Tropis”;
8. Bukti P-8: Fotokopi hasil penelitian balai penelitian tanaman, oleh R. Basuki dan W. Adiyoga;
9. Bukti P-9: Fotokopi makalah Karen Tamboyang, Ketua Komite Tetap Pengembangan Pasar Pertanian Kadin, “Membangun Hortikultura Nasional Berkelanjutan”;
10. Bukti P-10: Fotokopi makalah Prof. (riset) Dr. Sumarno, M.Sc., “Karakteristik Agribisnis dan Industri Benih Sayuran/Hortikultura di Indonesia”;
11. Bukti P-11: Fotokopi tesis penelitian pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Investasi Asing Terhadap Perkembangan dan Persaingan Pada



Industri Benih Hortikultura Indonesia”;

12. Bukti P-12: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
13. Bukti P-13: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
14. Bukti P-14: Fotokopi Laporan Akhir Penelitian TA 2012: “Antisipasi Pelaksanaan Undang-Undang Hortikultura Terhadap Struktur Pasar Industri Benih Hortikultura”, oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Balitbang Kementerian Pertanian;
15. Bukti P-15: *FAO Corporate Document Repository: Grain Storage Techniques-Evolution and Trends in Developing Countries; “Modern Warehouses”*.
16. Bukti P-16: Fotokopi artikel berjudul “Perbenihan Sayuran di Indonesia: Kondisi Terkini dan Prospek Bisnis Benih Sayuran”;
17. Bukti P-17: Fotokopi paper berjudul “Kebijakan Investasi Langsung di Vietnam dan Thailand: Pelajaran Apa Bagi Indonesia? (*Direct Investment Policy in Vietnam and Thailand: What Lesson for Indonesia?*)”;
18. Bukti P-18: Fotokopi paper berjudul “*The Vegetable Sector in Thailand a Review*”;
19. Bukti P-19: Fotokopi paper berjudul “*A Glance at Thailand’s Seed Sector*”;
20. Bukti P-20: Fotokopi paper berjudul “*Legislations For Seed Quality Regulation in India*”;
21. Bukti P-21: Fotokopi paper berjudul “*Building on Successes in African Agriculture*”;
22. Bukti P-22: Fotokopi paper berjudul “*An Assessment of the Factors Influencing Foreign Direct Investment Inflows in Kenya’s Horticultural Industry*”;
23. Bukti P-23: Fotokopi paper berjudul “*The Economics of the Food System Revolution*”;
24. Bukti P-24: Fotokopi paper berjudul “*Five inter-linked transformations in the Asian agrifood economy: Food security implications*”;
25. Bukti P-25: Fotokopi paper berjudul “*Urbanization, Diet Change, and*



Transformation of Food Supply Chains in Asia”;

26. Bukti P-26: Fotokopi paper berjudul “Daya Saing Indonesia Dalam Menarik Investasi Asing”;
27. Bukti P-27: Fotokopi paper berjudul “*Study of Seed Industry in Vietnam*”.

Selain itu, para Pemohon mengajukan enam orang ahli dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 April 2014 dan 16 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PARA PEMOHON

1. Bungaran Saragih

- Hortikultura adalah salah satu pangan penting. Pangan ini menjadi persoalan yang sangat rumit selalu, tidak hanya pada level nasional tetapi juga pada level global. Tambahan penduduk, penambahan *income* membuat permintaan terhadap pangan meningkat sepanjang masa dan kalau kita lihat sejarah, banyak terjadi kelaparan di mana-mana pada waktu-waktu yang lalu karena kegagalan pertanian.
- Tadi ahli mendengarkan kritik terhadap revolusi hijau, kritik terhadap modernisasi pertanian dari Pihak Terkait ada benarnya, tetapi tidak semua benar. Tanpa revolusi hijau, tanpa modernisasi pertanian, sebagian besar penduduk di Afrika dan di Asia barangkali sudah tidak ada lagi. Kalau kita mau mempertahankan cara bertani yang diwariskan oleh nenek moyang kita, tidak akan mampu menjawab tantangan peningkatan kebutuhan pangan karena peningkatan penduduk dan juga peningkatan pendapatan.
- Belajar dari sejarah dan pengalaman pribadi juga, kita menghormati yang lalu tetapi tidak bisa kita pakai cara yang lalu untuk menyelesaikan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kelaparan bisa kita cegah adalah karena benih, benih yang unggul, benih yang modern, benih yang dihasilkan dengan teknik-teknik yang menggunakan ilmu dan teknologi yang terus berkembang yang lebih baik. Kalau kita gunakan dengan cara yang lama, kita idealisasi masa lalu, nampaknya heroik, tetapi dalam realita hidup banyak orang yang akan mati kelaparan. Jadi benih itu sangat penting sekali dalam pengembangan pangan.
- Sesudah kemerdekaan, bangsa kita berusaha untuk menyiapkan biji-bijian, sereal, padi, jagung, dan lain-lain. Itu sudah hampir dapat kita kuasai



dengan baik. Kemudian kita meningkat kepada peternakan dan perikanan. Kalau sereal untuk kalori, peternakan dan perikanan untuk protein dan lemak. Sekarang kita karena sudah meningkat, maka kebutuhan kita tidak cukup hanya untuk kalori, protein dan lemak, kita membutuhkan lebih banyak lagi vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral kita peroleh lebih banyak dari hortikultura, sayuran, buah-buahan, dari herbal, dan lain-lain.

- Bahwa pada masa yang akan datang akan ada permintaan yang luar biasa besarnya terhadap produk-produk hortikultura di dalamnya, karena penduduk kita bertambah. Kemudian pendapatan kita makin tambah, dan elastisiti pendapatan terhadap hortikultura jauh lebih tinggi daripada untuk tanaman pangan dan peternakan. Oleh karena itu, pertumbuhan terhadap permintaan hortikultura akan luar biasa besarnya pada masa yang tidak terlalu dekat. Sekarang sudah kelihatan impor yang berjubel untuk negeri kita karena permintaan yang luar biasa besarnya dalam negeri. Sama dengan tanaman pangan, benih juga menjadi sangat penting sekali.
- Ahli sudah baca Undang-Undang Hortikultura, *excellent*. Ahli kagum terhadap orang-orang yang mempersiapkan itu, cuma ada yang kurang. Dalam penjelasan sudah detail, tetapi sewaktu dalam pasal-pasal ada hal-hal yang kurang pas seolah-olah hortikultura itu salah saja semuanya, padahal hortikultura ini terdiri dari suatu sistem yang terdiri dengan subsistem-subsistemnya. Ada subsistem hulu, *on farm*, hilir dan jasa penunjangnya. Kalau *on farm* itulah yang pertanian, kalau hilir itu pabrik/*processing*, kalau hulunya itu ada macam-macam juga, pupuk, obat-obatan, alat-alat dan yang paling penting adalah perbenihannya.
- Karakter dari setiap subsistem ini berbeda, kalau kita buat undang-undangnya sama untuk semua subsistem itu, kita akan mengalami kesulitan. Kita harus buat peraturan untuk *on farmer* agribisnis tidak perlu lagi perusahaan asing, tidak perlu, kita mampu dan kita bisa buat itu, untuk servis bisa juga. Tetapi, ahli mengingatkan bahwa berdasarkan pengalaman ahli, untuk benih tidak bisa atau tidak bijaksana pada saat sekarang ini, tidak tahu 25 tahun yang akan datang, tetapi pada saat sekarang kalau kita terapkan akan merugikan kita sendiri. Yang kita tolong bukan hanya petani, yang kita tolong bukan hanya para pengusaha, yang kita tolong adalah konsumen Indonesia yang jumlahnya 240 juta. Mereka butuh produk-produk



hortikultura yang bermacam-macam yang jumlahnya terus meningkat. Kalau kita lakukan dengan cara yang tradisional, dengan cara yang modern, dengan cara yang pakai teknologi yang mutakhir saja, kita selalu kedodoran apalagi kalau kita paksakan. Ahli mendengarkan dari Pihak Terkait, barangkali dalam masa yang akan datang sudah benar, tapi dalam jangka masa sekarang, kalau kita salah membuat kebijakan dalam perbenihan maka kita akan kesulitan, kita akan menjadi pasar yang luar biasa dari negara lain dan kita menjadi tidak mandiri nampaknya.

- Tadi dikatakan soal kemandirian, soal kedaulatan. Kita semua untuk mandiri, kita semua untuk kedaulatan, tetapi kita tidak mau kemandirian dan kedaulatan yang membuat kita tetap miskin, sengsara, dan terbelakang. Kita mau kemandirian dan kedaulatan yang membawa kita kepada kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan. Rupanya kita hanya terlalu menekankan kepada kemandirian dan kedaulatan, tetapi terlalu mengabaikan soal-soal tadi kemajuan. Memang kita harus kerja keras. Tadi Pihak Terkait sudah mengatakan bagaimana peranan Pemerintah, itu sudah benar, saya setuju itu, tetapi kalau untuk perbenihan, ahli melihat untuk jangka menengah kalau salah *policy* kita dengan melarang penanaman modal asing atau pun sudah melarang kalau kita katakan hanya 30% sama dengan melarang sebenarnya itu untuk benih. Mereka pergi Vietnam ke Kamboja. Kita nanti pengimport benih, kalau pengimport benih masih mending, kalau kita menjadi pengimport produk akhir itu yang luar biasa buruknya.
- Oleh karena itu, menurut ahli usulan Pemohon masuk akal. Paling sedikit katakanlah 25 tahun yang akan datang. Menurut ahli masuk akal juga dengan Pihak Terkait, tetapi bukan sekarang. Kalau sekarang itu bunuh diri. Kita mau kemandirian dan kedaulatan yang maju, yang progresif. Kita tidak perlu melarang. Kita justru harus dapat bekerja sama dengan siapa pun untuk memecahkan masalah kita jangka pendek dan kita harus yakin sebagai orang yang mandiri dan yang berdaulat bahwa kita dapat kerja sama dan belajar dari orang lain.
- Ahli ingat ajarannya almarhum Jenderal Simatupang. Kita mengalahkan Belanda bukan dengan cara yang tradisional. Sisingamaraja cara tradisional, Diponegoro cara tradisional, kita kalah katanya. Kita



mengalahkan Belanda dengan cara yang modern, dengan cara yang maju. Begitu juga dalam soal teknologi pertanian, begitu juga dengan perbenihan. Kita mau menang dalam perbenihan bukan dengan cara yang lama, tetapi cara baru yang sama sekali dan yang lebih penting lagi dikatakan kalau kita mau mengalahkan Belanda, kita harus tahu cara Belanda. Kalau kita mau mengalahkan negara lain, kita harus tahu cara itu. Tidak hanya tahu bikin cara yang lebih baik.

- Perbenihan ini pemuliaan alat bidang yang sangat rendah. Pemuliaan bukanlah bidang studi yang disukai waktu generasi ahli, tidak ada orang yang mau belajar pemuliaan makanya perbenihan kita seperti ini terus. Sekarang sudah mulai baik, tetapi kita harus menunggu beberapa tahun lagi supaya anak-anak muda ini benar-benar bisa tidak hanya menguasai teknologi pengetahuan itu, tetapi juga bisa menggunakan itu di dalam bisnis. Ini masih jangka menengah. Jangka pendek, itu belum dapat kita harapkan. Oleh karena itu, jangan kita tidak izinkan itu. Mari kita kerja sama, mari kita belajar bersama-sama. Nanti kalau yang muda-muda ini sudah ikut di dalam proses itu, akan bersama-sama dengan perusahaan asing. Perusahaan asing itu perlu persaingan itu juga terbuka. Kalau dia tidak terbuka juga, kalau anak-anak kita sudah pintar, dia lihat saja, dia sudah tahu tanpa diajari. Tetapi kalau tidak ada di sini, dia tidak bisa belajar.
- Menurut pendapat ahli, apa yang diminta oleh Pemohon sudah benar dari kaca mata orang yang bertanggung jawab bagaimana menyediakan pangan yang lebih baik dan lebih cukup buat bangsa dan negara. Ada ketakutan terhadap penanaman modal asing di bidang benih. Ahli pikir, tidak benar, dikatakan tadi monopoli. Tidak mungkin monopoli itu. Dia memang monopoli untuk produk yang dihasilkan, tetapi benih itu bukan hanya produk yang dihasilkan. Di antara pengusaha juga banyak yang menghasilkan benih, mereka ada bersaing. Contohnya jagung. Perusahaan jagung ini dari multinasional juga. Mereka bersaing satu sama lain, terpaksa menghasilkan jagung yang bermutu tinggi dengan harga yang kompetitif. Begitu juga untuk hortikultura, tidak usah kita takutkan. Kemudian mengenai pemulia petani, dan mengenai perusahaan nasional, dalam pemilihan, mari kita bantu sebagai bangsa dan negara. Tadi sudah jelas, sudah bagus disampaikan oleh Pihak Terkait bagaimana Pemerintah bertanggung jawab dan memang



benar itu tanggung jawab Pemerintah untuk membantu para pemulia, petani pemulia dan juga pengusaha multinasional. Karena itu adalah bidang yang sangat strategis sekali, bidang yang sangat strategis sekali, daripada beli bibit seperti dikatakan tadi, lebih baik dibantu saja pemulia dan pengusaha-pengusaha ini. Ahli setuju 100% sebagai seorang ahli mengenai bagaimana mengembangkan industri.

2. Sumarno

- Petani hortikultura Indonesia dalam usaha memproduksi sayuran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen yang memerlukan persyaratan kualitas prima, hanya dapat dipenuhi dengan penanaman varietas unggul atau hibrida, hasil dari pemuliaan tanaman pada perusahaan benih atau balai penelitian.
- Oleh tersedianya benih varietas unggul hortikultura sayuran yang bermutu internasional telah mendorong tumbuhnya agribisnis hortikultura sayuran nasional, sejajar dengan produksi sayuran di negara-negara lainnya dan bahkan Indonesia telah mampu mengekspor produksi sayuran ke pasar internasional. Hal yang demikian tidak dimungkinkan apabila petani hanya menanam benih dari hasil ladangnya sendiri.
- Oleh tersedianya benih hortikultura yang bermutu tinggi dan menguntungkan petani, maka agribisnis hortikultura, sayuran khususnya di dalam negeri telah berkembang dengan pesat, sehingga mampu menyediakan sayuran bagi 240.000 penduduk Indonesia. Kemajuan ini telah didorong oleh adanya penyediaan benih oleh perusahaan benih hortikultura, PMA. Dengan konsumsi rata-rata 30 kg sayuran per kapita per tahun, Indonesia memerlukan sekitar 7.200.000 ton sayuran setahun yang bernilai Rp 22 triliun. Perusahaan benih hortikultura PMA diperkirakan menyediakan sekitar 50% dari benih sayuran yang ditanam petani, yang berarti ikut menggerakkan ekonomi produktif pedesaan yang bernilai sekitar Rp 11 triliun per tahun.
- Kemajuan agrobisnis hortikultura, 75%-nya ditentukan oleh mutu benih dan varietas yang digunakan. Untuk menghadapi persaingan pasar bebas internasional, petani hortikultura sayuran harus menanam benih varietas yang bermutu internasional yang pada waktu kini disediakan oleh perusahaan benih hortikultura PMA. Dengan demikian, perusahaan benih



hortikultura PMA telah berperan nyata dalam membantu petani sayuran dalam bersaing dalam pasar internasional.

- Perusahaan benih hortikultura PMA telah merintis tumbuhnya industri perbenihan modern hortikultura di Indonesia sehingga petani berkesempatan untuk menggunakan benih unggul sejajar dengan petani hortikultura di negara-negara lain. Hal tersebut telah berkontribusi nyata dalam memajukan agribisnis hortikultura di Indonesia khususnya pada komoditas sayuran.
- Perusahaan benih hortikultura PMA telah memberikan inspirasi untuk tumbuhnya industri perbenihan hortikultura nasional oleh PMDN yang mengakibatkan pelayanan benih terhadap petani menjadi semakin baik atas dasar kompetisi mutu dan pelayanan. Penggunaan benih oleh petani semata-mata atas dasar keuntungan yang mereka peroleh dan kepercayaan atas kualitas benih dan bukan atas dasar monopoli.
- Indonesia tidak kaya plasma nutfah untuk semua jenis tanaman, termasuk tanaman hortikultura sayuran yang banyak dikonsumsi masyarakat karena tanaman sayuran tersebut memang bukan tanaman asli Indonesia. Keberadaan perusahaan benih hortikultura PMA telah banyak memasukkan plasma nutfah sayuran dari luar negeri, untuk dirakit menjadi varietas-varietas modern yang dapat ditanam petani, termasuk varietas hibrida, varietas unggul tahan penyakit virus, seperti pada tomat, kacang panjang, melon, dan lain-lain. Plasma nutfah baru tersebut selain menghasilkan varietas unggul yang sesuai untuk kondisi Indonesia, juga menambahkan kekayaan sumber daya genetik atau plasma nutfah nasional.
- Dalam industri perbenihan, pemilikan sumber daya genetik unggul berasal dari hasil penelitian berpuluh-puluh tahun yang berfungsi sebagai *parents stock* atau calon varietas unggul, merupakan hak atas kekayaan intelektual pada perusahaan benih hortikultura PMA, ketersediaan sumber daya genetik unggul tersebut selain diperoleh dari penelitian yang sudah berjalan sangat lama, juga didapatkan dari jaringan penelitian internasional yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan induk atau *parent company* di luar negeri, dengan diperolehnya plasma nutfah unggul yang berasal dari seluruh dunia, hal ini merupakan menguntungkan bagi Indonesia.



- Perusahaan benih hortikultura atau PMA sepenuhnya menggunakan tenaga ahli dari dalam negeri, mendidik tenaga kerja tersebut dengan berbagai keahlian khusus di luar negeri dan mendatangkan konsultan ahli dari luar negeri secara berkala, serta melatih budaya kerja cermat, jujur, tekun, bertanggung jawab, yang menjadi persyaratan keberhasilan industri perbenihan. Perusahaan benih hortikultura PMA juga menjadi tempat praktik magang bagi para mahasiswa. Di lapangan, perusahaan benih hortikultura PMA melatih petani untuk teknik budaya sayuran yang benar dan menjadi konsultan gratis bagi petani sayuran. Dengan demikian, perusahaan benih hortikultura PMA telah ikut aktif meningkatkan keahlian di bidang hortikultura sayuran yang sangat bermanfaat bagi kemajuan agribisnis hortikultura di Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas.
- Industri perbenihan hortikultura di Indonesia tergolong masih sangat muda bila dibandingkan dengan industri benih hortikultura di negara-negara lain seperti Thailand, Jepang, Korea, China, atau Belanda, yang mereka itu telah berkembang lebih dari 100 tahun lamanya, sejak sekitar tahun 1890-1900. Sebelum adanya benih perusahaan hortikultura PMA pada awal tahun 1980-an, kebutuhan benih sayuran harus diimpor dari luar negeri dengan risiko membawa bibit hama penyakit, setelah berkembang perusahaan benih hortikultura PMA yang kemudian diikuti juga oleh perusahaan benih hortikultura PMDN, impor benih sayuran menurun secara signifikan.
- Industri perbenihan bukanlah suatu industri yang bersifat ekstraktif atau eksploitatif sebagaimana halnya industri pertambangan atau penangkapan ikan di laut. Pembuatan benih unggul sayuran, menggunakan hanya satu atau dua biji plasma nutfah yang tersedia di seluruh dunia, termasuk juga dari Indonesia, dirakit menjadi varietas unggul atau hibrida yang sesuai dengan kondisi Indonesia, untuk kemajuan agribisnis sayuran Indonesia. Namun demikian, apabila ada petani yang tetap memilih untuk menanam benihnya sendiri, tidak ada sesuatu hal pun yang menghalanginya. Keberadaan perusahaan benih hortikultura PMA dan PMDN akan berkompetisi secara sehat dalam melayani kebutuhan benih unggul petani, sehingga petani justru pada pihak yang diuntungkan.



- Dari hal-hal yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan keberadaan perusahaan benih hortikultura PMA memberikan dukungan terhadap perkembangan agribisnis hortikultura Indonesia, dalam menghadapi persaingan pasar internasional, memberikan keuntungan bagi petani, dan berperan nyata dalam mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan nasional berasal dari hortikultura sayuran. Oleh karena itu, perusahaan benih hortikultura PMA perlu diberikan hak yang layak bagi kemajuan perusahaannya agar dapat meningkatkan lagi pelayanan benih dengan mutu internasional.
- Beroperasinya perusahaan benih hortikultura PMA seperti yang telah berjalan selama ini tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, justru memberikan keuntungan bagi petani, masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Karen Tambayong

- Kebutuhan akan produk hortikultura meningkat terus dan gaya hidup masyarakat berubah untuk hidup lebih sehat. Konsumsi buah dan sayur Indonesia saat ini masih di bawah standar FAO, yaitu konsumsi sayur sebesar 73 kg/kapita per tahun, yang distandarkan oleh FAO. Buah 65 kg/kapita per tahun, sementara di Indonesia saat ini masih berada pada 40,66 kg/kapita per tahun, untuk sayur dan untuk buah baru 32,59 kg/kapita per tahun, artinya di situ terjadi suatu kelangkaan. Melihat kebutuhan tersebut, dibutuhkan *effort* yang luar biasa untuk membangun industri dalam negeri hortikultura yang kuat dan berkelanjutan, agar Indonesia tidak tergantung pada produk segar impor dan dapat menghasilkan produk hortikultura yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- Untuk membangun industri hortikultura lokal dibutuhkan penelitian, pengembangan, dan investasi yang sangat besar terutama di industri benihnya, agar dapat memproduksi benih yang berkualitas dan mempunyai daya saing. Adapun untuk memproduksi benih yang baik dan berkualitas dibutuhkan teknologi yang tinggi, dan SDM yang terlatih, dan untuk mendapatkan teknologi atau *transfer of technology*, saat ini kami harapkan yaitu dari PMA yang sedang berada di Indonesia.
- Di lain pihak, produksi dalam negeri saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan domestiknya dan sebagai informasi, petani yang terserap untuk buah dan sayur di hortikultura kurang-lebih 57 juta dan 50.000 petani. Di



antaranya 8 juta petani yang terlatih, yang telah mendapatkan pendampingan dari PMA, dalam kurun waktu kurang-lebih 10 sampai 15 tahun. Petani hortikultura rata-rata mempunyai pendapatan lebih besar daripada petani padi, sepuluh kali lebih besar dari petani padi. Kemudian petani yang menggunakan benih PMA mempunyai pendapatan lebih besar 149% daripada petani yang menggunakan benih lokal. Ini hasil riset dari Balitsa, Februari 2014. Selama ini seluruh perusahaan benih multinasional juga menggunakan 100% sumber daya manusianya dari dalam negeri.

- Pada tanggal 4 April 2014, ada petani sayuran dari sejumlah sentra produksi saat itu tengah resah dengan rencana pemberlakuan pembatasan investasi asing di industri benih hortikultura. Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura saat itu Hortindo dalam keterangannya tertulis Jumat, 4 April 2014, mengungkapkan bahwa mereka khawatir akan aturan tersebut yang justru akan membuat produksi sayurannya anjlok karena pasar benih unggul berkualitas akan menjadi langka.
- Petani cabai asal Majalengka mengaku khawatir akan ketersediaan benih unggul yang berkualitas akan terbatas, padahal selama ini petani merasakan bahwa penggunaan varietas unggul dapat meningkatkan produksi hingga tiga sampai empat kali. Sebagai petani awalnya hanya mampu memproduksi cabai sebesar 3 ton/hektare dan seragam. Sekarang hasilnya jauh bertambah. Para petani di Majalengka juga mendapat bimbingan teknis dari petugas lapangan perusahaan asing (PMA) untuk menjamin produksi yang lebih optimal.
- PMA mempunyai *genetic resources* dan di dalam pengembangan varietasnya, mereka ada hak kekayaan intelektual dalam bentuk pemilikan sumber daya genetik. Apabila peraturan ini diberlakukan, negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand akan lebih diuntungkan dan mereka akan siap masuk ke Indonesia sebagai pengimpor.
- Perusahaan asing atau PMA telah membawa teknologi dan memperkenalnya kepada petani. Sebagai informasi bahwa sebagian dari pemilik perusahaan benih lokal adalah mantan pekerja di PMA. Jadi, *transfer of technology* itu ada. Sehingga jika ketentuan Undang-Undang Nomor 13, Pasal 100 diberlakukan, industri tersebut akan hengkang. Hal tersebut akan berdampak juga pada hilangnya kesempatan kerja para



petaninya. Kita baru berbicara petani, kita belum berbicara penjual dihilirnya, pedagangnya. Dan juga kita akan kehilangan pengembangan teknologi benih yang berdampak pada pengembangan jenis varietasnya. Hilangnya lapangan pekerjaan petani, ekspor hortikultura yang diharapkan padinya naik menjadi salah satu primadona dari sub sektor pertanian akan hilang. Dan importasi benih dari berbagai penjuru dunia tanpa dapat diseleksi kualitasnya yang akan membahayakan mutu pangan nasional, kesenjangan produksi sayur dalam negeri seperti yang saya sebutkan tadi, dan yang jelas adalah hilangnya peluang ekonomi dalam negeri.

4. Benny A. Kusbini

- Ahli sebagai petani juga sebagai eksportir produk-produk hortikultura;
- Pasal 100 yang artinya dibatasi sampai dengan 30% modal asing masuk ke Indonesia, bagi ahli bukan sesuatu hal yang istimewa, bukan juga sesuatu hal yang patut dilarang, dan sebagainya. Karena melihat kenyataan di lapangan, contoh, di Berastagi, Kerinci, Lampung, Jawa Barat dan sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, ahli mengalami kesulitan kalau ingin mengekspor produk hortikultura, produksi Indonesia dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang bagus;
- Sampai saat ini kita masih mengimpor produk hortikultura lebih kurang USD1,7 miliar. Tetapi potensi untuk ekspor sebetulnya peluang cukup besar untuk Indonesia dan kalau kita tidak lakukan dari sekarang persiapan, yaitu bagaimana kita memenuhi kebutuhan produk hortikultura, sayur-mayuran dan buah-buahan. Menurut pandangan ahli sangat membahayakan ke depan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dengan penduduk 250.000.000 sekarang, pertumbuhan 1,49% dengan 5.000.000 penduduk Indonesia di tahun 2020 akan mencapai 290.000.000 orang, tahun 2030 akan mencapai 340.000.000 orang, tahun 2040 akan 390.000.000 orang, dan tahun 2050 akan menjadi 430.000.000 atau 420.000.000 ini WHO yang akan menyampaikan data-data tersebut;
- Dalam perspektif kepentingan bangsa adalah bagaimana kita bisa memajukan sektor hortikultura kita dengan benih yang berkualitas, benih yang mempunyai produktivitas yang tinggi, dan mendapatkan *sustainable supply* untuk para petani;



- Menurut ahli, janganlah gara-gara Pasal 100 tersebut kita buang-buang waktu tetapi mari kita lihat dari perspektif nasional kita, bagaimana dengan penduduk 250.000.000 tersebut perlu dipenuhi dengan namanya kebutuhan makanan yang berbentuk sayur dan buah-buahan;
- Ahli banyak datang ke daerah dan datang ke mancanegara. Sebetulnya banyak sekali peluang ekspor, tetapi sangat disayangkan, Jepang sampai saat ini membutuhkan 9.000.000 ton sayuran beku, 92% dan itu diambil dari Cina.

5. Soekam

- Ahli adalah profesional di bidang pertanian sejak tahun 1972;
- Usaha pertanian merupakan cabang usaha ekonomi yang disinyalir paling banyak melibatkan dan menjadikannya sumber nafkah bagi para petani. Bidang pertanian kita bersifat subsistem atau berproduksi hanya untuk kebutuhan pangan keluarga. Tetapi sekarang pertanian lebih banyak bersifat komersil. Artinya, berproduksi untuk dijual ke pasar. Artinya bahwa pasar menjadi sangat penting dalam hal ini karena para petani harus tepat dalam melakukan kegiatan produksi. Untuk itu, maka negara harus menjaga agar produksi pertanian kita berhasil. Kemudian produksinya atau produknya tersebut menjadi mata dagangan atau komoditi yang kompetitif di pasar;
- Dalam rangka usaha tani atau mungkin dalam rangka usaha pertanian atau agribisnis, pasar merupakan subsistem agribisnis yang bersubsidi di hilir, yang memiliki peran sejajar, kemudian saling membutuhkan, bersama dengan subsistem lain di hulu, mulai dari penyedia benih, penyedia sarana produksi, kemudian kegiatan subsistem produksi budi daya yaitu para petani itu sendiri dan subsistem pascapanen atau pengelolaan hasil.
- Peranan subsistem pasar sangat penting dalam sistem agribisnis ini karena pasar merupakan representasi dari kebutuhan dan keinginan konsumen dengan daya belinya. Produksi pertanian dengan tujuan untuk dijual ke pasar, harus berdasarkan kebutuhan, keinginan, kesukaan, dan daya beli konsumen. Produsen yang berproduksi menyimpang dari kesukaan konsumen akan beresiko besar, yaitu produknya mungkin akan berharga rendah di pasar, bahkan hingga tidak laku di pasar.



- Produk pertanian segar hortikultura, mempunyai umur yang sangat terbatas atau mudah rusak. Agar konsumen terpenuhi kebutuhannya dan harga tidak jatuh, maka pasokan ke pasar harus memperhatikan jumlah, kemudian juga selalu tersedia dan mutu dari produk itu sendiri secara tepat;
- Awal dari kualitas dari produk hortikultura adalah jenis yang tepat, kemudian dalam memilih jenis tersebut, maka peranan benih unggul bermutu sangat penting.
- Pasar sayur dan buah di Indonesia saat ini kenyataannya diisi oleh dua kelompok produk. Produk domestik dan produk impor yang bersaing secara terbuka. Pemenangnya ditentukan oleh para konsumen sebagai penentunya. Para petani kita adalah produsen produk sayur dan buah domestik. Jenis sayur dan buah yang diusahakan oleh petani kita ini benihnya atau bibitnya berasal dari dua kelompok, benih lokal atau buatan petani yang mutunya asalan dan yang kedua adalah benih buatan pabrik.
- Benih buatan pabrik tersebut banyak disenangi karena mutunya lebih baik. Sekarang para petani hortikultura banyak bergantung pada benih buatan pabrik karena pertimbangan mutu yang lebih baik dan jenis yang disukai oleh konsumen. Kalau suatu ketika benih sayur dan buah pabrikan yang mutunya baik atau jenisnya disukai konsumen itu tidak ada, maka dapat terjadi dua kemungkinan. Pertama, petani akan menanam dengan benih sayur dan buah seadanya, baik mutu maupun jenisnya. Namun akibatnya pasokan ke pasar oleh petani akan seadanya juga, sehingga kalau jenis produk itu tidak disukai pedagang dan konsumen, maka harga jualnya akan rendah. Akibatnya para petani akan turun pendapatannya atau yang kemungkinan kedua pasar akan diisi oleh pemasok lain yang memiliki komoditi yang jenisnya disukai pedagang atau konsumen.
- Usaha pertanian memiliki peran penting di dalam pembangunan ekonomi menuju kedaulatan pangan. Untuk itu ada dua hal penting yang perlu dilakukan. *Pertama* adalah membenahi sektor produksi. Sektor produksi harus diubah dari individual ke korporasi atau kelompok, kemudian kelompok memproduksi komoditi-komoditi yang disenangi konsumen, efisien, berdaya saing, sehingga nanti produk petani tersebut dapat diterima di pasar dan mereka dapat merebut peluang pasar yang ada di dalam negeri. Dimungkinkan untuk dapat diekspor, tetapi sebaiknya kita



konsentrasi dulu untuk produksi dalam negeri. *Kedua* adalah membenahi sektor distribusi. Saat ini distribusi kita melalui pasar-pasar induk. Sekarang sedang merancang 16 pasar induk di seluruh Indonesia dan untuk itu setelah nanti terbentuk dan mulai sekarang pun sudah bekerja sama dengan korporasi petani dalam membantu mereka menjual produk pertaniannya, sehingga nanti konsumen tercukupi, harganya stabil, kemudian juga para produsen juga untung, dan nanti terjangkau oleh konsumen.

- Dalam sistem perdagangan dunia yang semakin terbuka sekarang, semua subsistem agribisnis dari hulu sampai dengan hilir sebaiknya diberi ruang lebih terbuka, adil, dan beradab dalam melakukan persaingan secara profesional. Dengan begitu iklim usaha pertanian di Indonesia akan lebih kondusif, sehingga usaha pertanian di Indonesia akan lebih maju dan cita-cita kedaulatan pangan Indonesia yang mensejahterakan petani dan melayani konsumen dengan baik akan cepat tercapai.

6. Glenn Pardede

- Ahli sebagai Ketua Asbindo, yaitu Asosiasi Bunga Indonesia yang sudah lebih dari 20 tahun ada di Indonesia. Ahli juga berkecimpung di dalam dunia benih sayuran dan bunga lebih dari sekitar tahun 2000.
- Produksi hortikultura dunia, sekitar USD11 miliar dan menjadi USD 69 miliar di tahun 2003 dan rata-rata pertumbuhan besar sekali, dan kalau dilihat sekarang ada sekitar USD80 miliar. Kontribusi Indonesia di dalam dunia hortikultura hanya sekitar USD12 juta.
- Sebagai ahli di bidang pemuliaan varietas tanaman, ahli menyampaikan bahwa siklusnya sebenarnya terlihat sangat sederhana, dimulai dari info pasar, apa yang diinginkan pasar karena semuanya harus yang diinginkan oleh pasar. Petani tidak akan dapat produksi kalau pasarnya tidak mau beli;
- Seleksi persilangan tersebut ada konvensional dan inkonvensional. Kalau zaman dulu, kita bisa silang-silang secara konvensional, membuat varietas tersebut dengan konvensional;
- Banyak perusahaan di Indonesia sebenarnya membeli varietas di luar negeri, mereka lompat langsung ke uji adaptasi. Jadi benihnya yang diimpor, diuji adaptasi, varietas baru, kemudian dijual di pasar;



- Perusahaan benih yang benar adalah mereka melakukan seleksi persilangan di Indonesia, sehingga produk yang dihasilkan tersebut sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani dan pasar, juga sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia. Petani akan menanam sesuai benih yang memang sudah dikembangkan dan disilang-silangkan di tanah di Indonesia;
- Seleksi persilangan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga dapat diciptakan sebuah varietas yang benar-benar sempurna, sehingga petani dapat menanam baik petani produksi ataupun petani konsumsi dapat menanam untuk mendapatkan hasil yang tinggi;
- Sebuah perusahaan benih yang ada di Indonesia harus memproduksi benihnya di Indonesia karena menurut peraturan kita yang sudah sangat baik bahwa perusahaan bila sudah melepas varietas baru di Indonesia setelah dua tahun harus bisa produksi di dalam negeri, tidak boleh impor. Untuk perbanyak benih sayuran di Indonesia perusahaan-perusahaan benih harus bekerja sama dengan petani produksi;
- Menurut ahli Undang-Undang Hortikultura sudah bagus. Dengan adanya Undang-Undang Hortikultura, petani hortikultura merasa mendapatkan sebuah wadah. Akan tetapi, Pasal 100 menurut ahli tidak menguntungkan buat petani di Indonesia dan tidak menguntungkan untuk pasar. Pasal 100 memang menguntungkan untuk perusahaan benih lokal, tetapi tidak untuk 10 juta petani di Indonesia.

SAKSI PARA PEMOHON

1. Rastono bin Tama

- Saksi sebagai petani, penanam kacang, terong, dan ketimun. Karena belum tahu benih yang berkualitas, saksi membuat benih sendiri dan tidak ada yang membina, jadi kurang maksimal. Bahkan setelah tumbuh, kacang-kacangan tersebut terkena virus.
- Saksi pada awalnya mencoba pembibitan, penyemai, dan studi bandingnya menggunakan teknologi di lapangan. Ternyata pertumbuhan sampai pembungaan dan pembuahan prosesnya benar-benar berbeda.
- Saksi mendapat bimbingan dari Petugas Panah Merah (*East West Seed Panah Merah*). Jika kekurangan pengalaman dibawa studi banding dan dibina.



- Saksi sukses sebagai petani. Saksi perjuangankan sejak tahun 2007 sampai 2010. Sekarang saksi mendapat permintaan dari daerah Kabupaten Indramayu sampai sampai Karawang. Kadang saksi bingung kalau kehabisan benih yang berkualitas dari pasar dan *dealer*. Kalau benihnya asal-asalan saksi ketakutan kurang dipercaya oleh para petani.

2. Saikad B. Saiban

- Saksi memproduksi sayuran dan bermitra dengan Panah Merah sejak tahun 2003;
- Saksi menanam sayuran tetapi bukan diambil buahnya melainkan bijinya. Biji tersebut dijual kepada Panah Merah;
- Menanam sayuran, terutama yang pertama harus bisa memilih lahan untuk menanam sayur dan mengetahui cara penyemayan untuk bisa mengetahui jantan atau betinanya sampai dengan cara memanen;
- Saksi selalu mengikuti perintah-perintah petugas lapangan Panah Merah sehingga dapat berhasil.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 10 April 2014 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2014 dan 16 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
2. Bahwa anggapan para Pemohon dalam Undang-Undang *a quo* mengenai pembatasan modal asing hanya 30% (tiga puluh persen) dan dalam jangka waktu 4 tahun pemodal asing yang sedang menjalankan investasinya di industri pembenihan harus melepas modalnya hingga 30%, hal ini akan mematikan industri hortikultura;
3. Berlakunya pembatasan modal di sektor pembenihan tersebut akan mengganggu ketersediaan benih unggul di Indonesia karena belum mampu untuk memproduksi benih unggul sendiri, bahkan akan membuat Indonesia terpaksa memproduksi benih unggul impor yang tentunya menyebabkan



keterbatasan akan ketersediaan buah serta sayuran berkualitas;

4. Industri pembenihan merupakan industri yang sangat baru karena baru dimulai pada awal tahun 2000, sedangkan perusahaan benih sayuran swasta multi nasional sudah beroperasi cukup lama, sehingga masih membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat melakukan transfer ilmu pengetahuan dan alih teknologi, jika dilakukan pemaksaan maka hal tersebut akan mematikan industri pembenihan dan akan mengguncang perekonomian nasional;
5. Secara tidak langsung bentuk pengalihan saham menjadi 30% (tiga puluh persen) tanpa mekanisme perusahaan yang pasti, tentunya akan membuat investor asing berpikir ulang untuk melakukan investasi di Indonesia dan memilih untuk berinvestasi di negara lain;
6. Seharusnya Pemerintah tidak mengatur mengenai pembatasan modal tersebut, tetapi sanksi bagi investor asing yang lambat dalam melakukan transfer manajemen dan alih teknologi yang bermanfaat bagi para Pemohon;
7. Penerapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura secara efektif tanggal 24 November 2014 akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, karena faktanya Indonesia masih bergantung pada kemampuan riset serta teknologi yang dimiliki investor asing.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjejasan pasal yang bersangkutan, bahwa yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Secara hukum, seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan bahwa:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan:

1. Kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura.
2. Apakah kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud apabila ada,



bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;

3. Apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji, dan
4. Jika memang ada kerugian konstitusional *quad non* yang didalilkan oleh para Pemohon, apakah dengan dikabulkannya permohonan kerugian tersebut tidak akan atau terjadi lagi.

Untuk selanjutnya Pemerintah menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

Indonesia merupakan salah satu negara *megabiodiversity* yang memiliki kekayaan flora yang terbesar di dunia. Hal ini dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan produk pertanian tropis, termasuk produk hortikultura yang terdiri atas tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat. Dibandingkan komoditas pertanian lainnya, produk hortikultura memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian pengembangannya diharapkan berdampak nyata terhadap pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka merebut pasar global produk hortikultura nasional perlu mendapatkan sentuhan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing.

Potensi pasar produk hortikultura sangat cerah, baik pasar domestik maupun ekspor. Cerahnya prospek pasar domestik ditunjang oleh tingginya jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya pangsa pasar domestik yang besar tersebut belum termanfaatkan dengan maksimal, seperti tercermin pada tingkat konsumsi produk sayuran dan buah-buahan yang masih jauh di bawah rekomendasi FAO. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pasar domestik tersebut dimanfaatkan oleh negara lain dengan mengeksport produk hortikultura ke tanah air. Hal ini menyebabkan



ketergantungan masyarakat terhadap produk impor yang dalam jangka panjang akan menguras cadangan devisa.

Untuk mengoptimalkan potensi dan prospek hortikultura nasional diperlukan arah dan kebijakan pengembangan hortikultura secara holistik dan terpadu sejak sektor hulu mulai dan penyediaan sarana/prasarana pendukung, benih, modal, dan SDM yang memadai, diikuti oleh pembenahan sistem produksi, distribusi, pemasaran, dan peningkatan konsumsi hortikultura, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Peran utama Pemerintah ialah membangun iklim usaha, sebagai motivator, fasilitator, regulator, dinamisator, dan pemantauan serta pengawasan, sehingga masing-masing pelaku dapat bekerja dan berinteraksi secara maksimal berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi kinerja agribisnis hortikultura ialah tersedianya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pembangunan subsektor hortikultura secara komprehensif dan sistematis.

Latar belakang lahirnya UU Hortikultura, antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik pengembangan usaha hortikultura yang berbeda dengan tanaman pangan maupun perkebunan, khususnya menyangkut pola pengusahaan, penanganan produksi dan pasca panen, kebutuhan sarana dan prasarana, tata niaga dan kelembagaan.
2. Komoditas hortikultura pada umumnya cepat rusak, memakan tempat dan pemanfaatannya bernilai tinggi dalam bentuk segar.
3. Komoditas hortikultura sangat berorientasi pasar/konsumen, bahkan sebagian sangat ditentukan preferensi konsumen. Oleh karena itu pengembangan komoditas hortikultura harus memperhatikan dinamika selera konsumen yang beragam dalam fanatisme dan perubahannya.
4. Komoditas hortikultura termasuk dalam kelompok *cash crop* sehingga pengembangannya mendukung program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi kerakyatan.
5. Usaha budidaya sebagian jenis komoditas hortikultura perlu dilakukan di bawah kondisi rumah lindung dengan modifikasi lingkungan fisik yang bersifat spesifik komoditas. Oleh karena itu diperlukan penanganan khusus dalam pembudidayaannya.
6. Komoditas hortikultura sangat potensial dikembangkan sebagai komoditas ekspor. Berbagai negara, seperti Belanda, Thailand, dan Taiwan mampu



menjadikan komoditas hortikultura sebagai penghasil devisa terbesar yang memberi kontribusi nyata terhadap nilai PDB.

7. Peran subsektor hortikultura di dalam perekonomian nasional belum cukup signifikan seperti yang diharapkan, karena terkendala oleh berbagai faktor di antaranya (a) belum mendapat prioritas pengembangan yang memadai, (b) belum tersedianya ruang permanen yang representatif bagi usaha budidaya skala komersial, (c) belum tersedianya infrastruktur dan sarana/prasarana yang memadai, (d) belum berkembangnya investasi di dalam negeri, (e) belum tersedianya skim pembiayaan yang kompetitif bagi pelaku usaha, (f) belum tersedianya sistem informasi, dan data base yang dapat diakses dengan cepat, (g) belum berkembangnya tata niaga produk hortikultura yang berkeadilan (h) belum berkembangnya industri pendukung (agroinput, industri olahan, industri hilir, jasa transportasi dan perdagangan), serta (i) belum tersedianya kelembagaan yang mandiri.

Dengan lahirnya UU Hortikultura maka permasalahan hortikultura yang sangat kompleks dapat dikelola secara sistemik dan sistematis. Melalui Undang-Undang ini diharapkan akan tercipta iklim usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan meningkatkan devisa melalui ekspor. Berkaitan dengan itu penyelenggaraan hortikultura berasaskan kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan, dan kearifan lokasi, dengan tujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- f. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;
- g. meningkatkan sumber devisa negara; dan



h. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat

Terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon:

Pasal 100

- (1) *Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.*
- (2) *Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.*
- (3) *Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).***
- (4) *Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modal nya.*
- (5) *Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah*

Pasal 131

- (1) *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).***

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 100 ayat (3) yang membatasi investasi asing pada usaha besar dengan batas investasi sebesar 30% dari saham yang ditanam, merupakan pengejawantahan dari amanat Pasal 100 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri". Dalam hal ini Pemerintah mendorong penanaman modal di dalam usaha hortikultura harus mengutamakan penanaman modal dalam negeri, yang merupakan penerapan asas kedaulatan dan kemandirian sebagaimana Pasal 2 huruf a dan huruf b pada Undang-Undang *a quo*. Asas kedaulatan adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan asas kemandirian merupakan penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

Kedaulatan dan kemandirian itu dapat direalisasikan melalui dunia usaha yang mengutamakan kekuatan sumber daya nasional baik berupa sumber daya genetik dan sumber daya alam lainnya, sumber daya manusia maupun sumber daya finansial asas kedaulatan dan kemandirian pada usaha hortikultura sangat penting



sebagai pelaksanaan amanat Pembukaan dan Pasal UUD 1945 sebagaimana diungkapkan pada Penjelasan Umum UU Hortikultura. Hortikultura memiliki potensi dan prospek pasar besar yang dapat mengangkat kesejahteraan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan harkat bangsa dan negara di tingkat global.

Sumber daya genetik hortikultura tropika yang dimiliki Indonesia sangat penting dalam mengantisipasi lingkungan pertanian dalam kondisi perubahan iklim, serta penting dalam mendukung gaya hidup sehat di tingkat lokal, nasional maupun global karena kandungan nutrisi dan bahan aktif berbagai obat nabati. Demikian halnya dengan Pasal 131 ayat (2) jangka waktu 4 (empat) tahun setelah pemberlakuan Undang-Undang *a quo* mewajibkan penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha memenuhi ketentuan *a quo*. Pemerintah bermaksud agar pengalihan saham milik asing kepada pelaku usaha nasional tidak melampaui pembangunan 5 (lima) tahun. Namun demikian menurut Pemerintah permohonan pengujian kedua pasal tersebut tidak relevan. Anggapan adanya kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam seluruh permohonannya tidak tepat dan tidak terbukti, karena hal demikian terkait erat dengan kebijakan pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) yang menjadi pilihannya. Apabila dikemudian hari pilihan kebijakan tersebut diubah, ditambah, atau dikurangi maka perubahannya melalui mekanisme *legislatif review*.

Dengan perkataan lain seluruh dalil/argumentasi para pemohon menurut Pemerintah sama sekali tidak terkait dengan isu (masalah) konstitusional keberlakuan norma dalam Undang-Undang *a quo* yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pemerintah memandang perlunya pengaturan hortikultura sebagaimana pasal-pasal yang termuat dalam UU Hortikultura, secara khusus agar dapat mendorong kreatifitas produsen benih hortikultura dalam negeri supaya tidak tergantung dengan benih impor hortikultura. Hal ini mengingat tanaman hortikultura merupakan salah satu kekayaan hayati sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan.



IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah rmemohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan,
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura tidak bertentangan dengan Pasai 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Presiden mengajukan tiga orang ahli dan tujuh orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2014, 27 Agustus 2014, dan 10 September 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PRSIDEN

1. Firman Soebagyo

Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura merupakan usul inisiatif DPR yang menjadi Undang-Undang *lex specilaist* didasari pada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis yang mendasari undang-undang ini adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (3) yang berbunyi, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Dan ayat (4) yang berbunyi, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*"



Konsep tersebut mengandung arti bahwa kegiatan penyelenggaraan perekonomian nasional menggunakan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip kemandirian menjadi penting dalam prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional karena pengutamaan, kemampuan produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bahwa Indonesia sangat kaya tentang yang terkait dengan masalah varietas-varietas lokal. Namun varietas lokal kita tidak bisa berkembang karena memang kita belum mempunyai sebuah payung hukum. Oleh karena itu, munculnya undang-undang ini memberikan perlindungan dan payung hukum dari pengembang hortikultura. Adapun landasan sosiologis yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura adalah permasalahan dalam kegiatan penyelenggaraan hortikultura, baik permasalahan dari faktor internal dalam negeri dan faktor eksternal luar negeri. Permasalahan yang berasal dari dalam negeri Indonesia justru terkait dengan potensi yang dimiliki, seperti yang kami sampaikan di depan. Indonesia sebagai salah satu negara *mega biodiversity* yang memiliki kekayaan hortikultura yang sangat besar di dunia dan memiliki jumlah penduduk nomor 4 di dunia merupakan pasar komoditas hortikultura yang sangat besar dan seharusnya mampu mencukupi kebutuhan komoditas hortikultura sendiri.

Permasalahan dari faktor eksternal merupakan permasalahan yang muncul akibat adanya sejumlah perjanjian internasional yang membuat pemerintah menjadi sulit mengendalikan masuknya produk impor hortikultura. Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini kita dibanjiri dengan produk-produk hortikultura impor. Kedua, ahli juga memahami tadi yang disampaikan oleh pengembang daripada bunga-bunga kita. Undang-Undang ini kita juga melakukan studi banding di beberapa negara, salah satunya adalah Belanda. Di Belanda itu sangat luar biasa, memproteksi benihnya. Di mana benih yang dijadikan komoditi andalan, pemasukan devisa negara terbesar, itu diatur sedemikian rupa. Sedangkan kita di Indonesia, kalau kita bicara tentang pertanian kita, kenapa swasembada pangan tidak tercapai? Kalau kita ingat di era tahun 1980-an sampai 1990-an, kita mampu berswasembada, kita masih mengenal yang namanya benih-benih tertentu, seperti seherang, seperti yang



namanya rojolele, dan sebagainya. Namun, hari ini ludes semuanya, kita harus dipaksakan menanam yang namanya hibrida yang semuanya adalah dari impor. Tentunya ini menjadi persoalan mendasar, apa penyebabnya? Karena kita belum mempunyai sebuah payung hukum yang mengatur tentang hortikultura dan benih-benih tanaman pangan lainnya. Inilah dasar kita untuk menyusun Undang-Undang kita. Adapun landasan yuridis yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura adalah masih tersebarunya peraturan perundang-undangan yang mengatur, menyelenggarakan hortikultura dalam beragam Undang-Undang. Selain itu, beragam peraturan tersebut dipandang tidak optimal, mengingat masih permasalahan yang dihadapi dalam kaitan penyelenggaraan hortikultura di Indonesia.

Adapun Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) merupakan norma penting dalam penyelenggaraan hortikultura di Indonesia. Justru inilah yang menjadikan undang-undang kita menjadi Undang-Undang *lex specialis*. Pasal tersebut merupakan upaya nyata yang lahir dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan berkait erat dalam upaya menciptakan kedaulatan dan kemandirian pangan, sebagaimana diamalkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura kami tegaskan, tidak melarang penanaman modal asing, tetapi yang dilakukan adalah pembatasan. Dengan pembatasan tersebut bermaksud berkeinginan supaya perusahaan-perusahaan nasional kita mampu menjadi salah satu produsen benih di tingkat lokal dan kemudian bisa *go international* karena kita maunya berbagai varietas yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, untuk melakukan pembatasan terhadap penanaman modal asing dalam penyelenggaraan hortikultura di Indonesia, DPR menyadari betul bahwa benih-benih unggul lokal mampu memberikan hasil optimal dan berdaya saing dalam upaya meningkatkan produksi hortikultura nasional. Namun, kuatnya modal asing dalam industri pembenihan telah membuat kehadiran benih unggul lokal menjadi inferior dibandingkan benih-benih impor.



Saat ini penindasan sebuah negara tidak lagi dilakukan secara spesifik, tetapi membuat sebuah negara menjadi tidak berdaulat dan bergantung kepada negara lain. Begitu juga dengan ketergantungan negara kepada benih-benih impor. Dalam penyelenggaraan hortikultura, benih merupakan sarana hortikultura mendasar yang sangat penting. Pembatasan terhadap penanaman modal asing dimaksudkan agar petani pemulia tanaman dan industri perbenihan nasional maupun lokal semakin berkembang dan menghasilkan benih unggul lokal yang dapat diserap oleh pasar, sehingga mereka akan menjadi tuan di negeri sendiri. Apalagi jika mengingat bahwa sebagian besar petani pemulia tanaman dan industri perbenihan nasional atau lokal adalah pelaku usaha menengah dan kecil yang sangat perlu mendapat dukungan negara untuk dilindungi dari berbagai tekanan dalam pengembangan usahanya. Oleh karenanya pembatasan terhadap penanaman modal asing hortikultura termasuk dalam usaha perbenihan adalah juga sebagai upaya untuk melindungi para petani pemuliaan tanaman dan industri perbenihan nasional, lokal tersebut dalam pengembangan usahanya.

Ahli melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah. Keluh-kesah daripada pembenih-pembenih lokal karena belum adanya sebuah payung hukum. Oleh karena itu, keterpaksaan untuk ikut bersaing di dalam kancah pemasaran, baik lokal maupun global, mau-tidak mau, suka-tidak suka dia harus menggunakan benih-benih yang diproduksi oleh para investor asing. Namun, untuk kepentingan ekonomi ini semua hanya untuk mengedepankan atau memberikan kesempatan peluang sebesar-besarnya hanya untuk investor asing. Itulah prinsip hidup dasar kenapa investasi harus dibatasi. Kedua, tentunya kita menyadari bahwa untuk petani hortikultura yang sebagian mayoritas adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, prinsip daripada Undang-Undang ini adalah untuk memberikan kekuatan kepada pemerintah, penguatan kepada pemerintah dengan payung hukum ini, maka pemerintah bisa meningkatkan penelitian-penelitian bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan varietas-varietas lokal sehingga kita bisa menjadi bangsa yang mandiri.

Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana disebut dalam Pasal 100 ayat (3) tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-



Undang Dasar 1945 karena Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura tidak melakukan pelarangan bagi investor asing untuk menanamkan modal dalam industri hortikultura. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) tidak dapat dikatakan inkonstitusional. Sedangkan waktu transisi selama 4 tahun bagi penanam modal asing untuk melakukan divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dirasakan cukup diberikan agar pelaku perbenihan nasional dalam bidang litbang dan petani mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan benih unggul hortikultura. Apabila dibatasi terlalu lama akan membuat ketergantungan bangsa ini terhadap penanaman modal asing bukan saja untuk benih tetap juga untuk keseluruhan segmen dalam usaha hortikultura akan semakin terus terjadi.

2. Ahmad Dimiyati

Latar belakang sejarah gagasan pembentukan Undang-Undang Hortikultura adalah keinginan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan mengenai perbenihan seperti diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Pasal 100 maupun Pasal 131 memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga penerapan ketentuan di dalam pasal tersebut harus dilihat dari perspektif keseluruhan Undang-Undang tersebut.

Keseluruhan Pasal 100 dan Pasal 131, dan secara spesifik ayat (2) Pasal 100 merupakan pengejawantahan dari asas kedaulatan dan kemandirian, seperti tersurat dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, serta tidak bertentangan dengan bunyi dan maksud Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Baik baik usaha perbenihan hortikultura secara umum maupun secara khusus, usaha perbenihan tanaman sayuran dan tanaman buah semusim tidak dapat dan tidak perlu dikecualikan dari ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 131 Undang-Undang tersebut.

Apabila Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 131 diterapkan, tidak akan menyebabkan hal-hal yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon sebagai dikatakan sebagai keterpurukan industri benih hortikultura, ketidaktersediaan benih hortikultura bermutu, keterpurukan industri hortikultura, dan kehilangan



pendapatan serta kehilangan kesempatan bekerja bagi para petani, dan mitra usaha.

Keseluruhan Undang-Undang *a quo* memiliki semangat untuk menjadikan penyelenggaraan hortikultura sebagai satu wahana untuk mencapai berbagai tujuan yang termaksud pada Pasal 3, antara lain mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal bertanggung jawab dan lestari; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas nilai tambah daya saing dan pangsa pasar; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; dan meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Dua asas penting penyelenggaraan hortikultura itu adalah kedaulatan dan kemandirian, di samping asas-asas lainnya yang tertuang pada Pasal 2. Harus dipahami bahwa usaha mencapai tujuan yang dilandasi berbagai asas tadi, harus dilakukan dalam setiap aspek dari lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura yang diuraikan pada Pasal 4.

Uraian singkat ini mencoba menjelaskan bagaimana menyikapi Pasal 100 dan Pasal 131 sebagai suatu ketentuan mengenai penanaman modal asing pada usaha hortikultura dalam perspektif pencapaian berbagai tujuan dengan mematuhi atas asas tersebut. Dalam ungkapan yang lebih spesifik, pembatasan saham asing sebanyak 30% dalam setiap usaha hortikultura dimaksudkan untuk mengejawantahkan asas kedaulatan dan kemandirian dalam mendorong terjadinya pengelolaan dan pengembangan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, seraya meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pasal 100 dan Pasal 131 harus dilihat dari aspek-aspek yang menyangkut sumber daya genetik, prasarana, sarana, inovasi teknologi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pembiayaan penjaminan permodalan yang keseluruhannya ada diuraikan di dalam Undang-Undang tersebut. Untuk mendukung pendapat pokok kedua yaitu keseluruhan Pasal 100 dan Pasal 131 merupakan pengejawantahan dari asas kedaulatan dan kemandirian, serta tidak bertentangan dengan bunyi dan maksud Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.



Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 131 merupakan pengejawantahan dari berbagai uraian yang ada di lingkup pengaturan Undang-Undang Hortikultura baik menyangkut sumber daya alam, sumber daya genetik, sumber daya manusia, usaha penanaman modal, dan semua lingkup ini memenuhi asas-asas Undang-Undang Hortikultura terutama asas kedaulatan dan kemandirian yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Baik usaha perbenihan hortikultura maupun usaha perbenihan tanaman sayuran dan tanaman buah semusim, tidak dapat dan tidak perlu dikecualikan dari ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 131 Undang-Undang *a quo*. Untuk menyampaikan dukungan atas pendapat pokok ini, perkenankan saya memperlihatkan pada slide berikutnya bahwa definisi hortikultura, tanaman hortikultura, benih hortikultura, usaha hortikultura jauh lebih luas dari lingkup usaha perusahaan benih bermodalkan penanaman modal asing yang berkonsentrasi pada benih tanaman sayuran dan tanaman buah semusim yang diperbanyak melalui biji generatif.

Kalau kita mengecualikan ketentuan perbenihan hortikultura dari Pasal 100 dan Pasal 131, berarti ketentuan tersebut juga akan mempengaruhi berbagai kegiatan usaha perbenihan yang dilakukan oleh para petani penangkar benih yang masih jauh dari status industri perbenihan seperti yang dilakukan oleh para penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri di dalam industri perbenihan ini. Mari kita lihat sebagai contoh bahwa untuk berbagai jenis tanaman hortikultura, kita harus paham definisi hortikultura yang tidak hanya menyangkut sayuran dan buah saja, tapi juga menyangkut tanaman obat, tanaman florikultura, bahkan jamur lumut dan tanaman yang bisa berfungsi sebagai tanaman obat atau sayuran atau tanaman hias juga termasuk dalam kategori hortikultura ini, padahal kepentingan para penanam modal asing sampai sejauh ini hanya pada benih generatif untuk memperbanyak tanaman sayuran dan tanaman buah semusim saja.

Kalau kita lihat jenis-jenis bahan perbanyak pada tanaman hortikultura, itu ada yang keseluruhan tanamannya, ada yang hanya stek batang, ada yang cangkok cabang, ada yang sambung atau okulasi, stek akar, stek daun, umbi, tunas, dan baru biji. Berarti kepedulian atau kepentingan dari para Pemohon sebenarnya lebih menyangkut pada tanaman-tanaman yang diperbanyak dengan biji secara generatif ini, sedangkan yang lainnya sama



sekali belum disentuh oleh perusahaan-perusahaan tadi. Tidak akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan seperti keterpurukan industri benih hortikultura, ketidakterediaan benih hortikultura bermutu, keterpurukan industri hortikultura, dan kehilangan pendapatan serta kehilangan kesempatan bekerja.

Pasal 100 dan Pasal 131 mulai November 2014 efektif diberlakukan dan seandainya ada kemungkinan penanam modal asing akan meninggalkan Indonesia, maka tentu penanaman modal tadi tidak akan beroleh keuntungan dan malah penanam modal dalam negeri akan dapat mengisi kesenjangan, sehingga mereka akan diuntungkan dan petani dan mitra kerja tetap beruntung karena peran yang tadinya ditinggalkan oleh penanam modal asing itu akan diisi oleh penanam modal dalam negeri. Di pihak lain, kalau PMA itu mengambil opsi divestasi 70%, maka PMA tetap dapat keuntungan dan PMDN juga tetap bersaing dengan PMA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi dalam hal ini, mau mengambil opsi henggang atau mau mengambil opsi divestasi 70%, industri perbenihan di dalam negeri dan petani serta mitra kerja akan tetap diuntungkan, tidak dirugikan sama sekali.

Sampai saat ini, perbandingan jumlah varietas yang dilepas atau didaftar oleh PMDN dengan PMA itu perbandingannya masih jauh lebih banyak yang didaftarkan atau dilepas oleh PMDN untuk kebanyakan tanaman yang diperbanyak dengan cara generatif tadi. Jadi, dari kinerja usaha, sebenarnya PMDN tidak kalah oleh penanam modal asing. Demikian juga dalam jumlah varietas yang dikomersialkan di pasar, sebenarnya juga tidak jauh berbeda antara kapasitas yang dimiliki oleh penanam modal asing dengan yang dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Beberapa fasilitas yang sudah dimiliki oleh PMDN karena pada kesempatan sebelumnya, ada keterangan-keterangan yang mengatakan bahwa PMDN akan menghadapi kesulitan dalam kepemilikan sumber daya genetik untuk bahan pemuliaan. Nah, ini di salah satu perusahaan, kami memperlihatkan ada sudah memiliki *seed banks* yang merupakan koleksi dari sumber daya genetik yang diperlukan itu dan ini tidak hanya pada satu perusahaan. Pada perusahaan-perusahaan PMDN yang lainnya pun mereka memiliki sumber genetik yang diperlukan tadi.

Ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 131 tidak perlu dikecualikan untuk usaha perbenihan tanaman sayur dan buah semusim yang menjadi



bidang usaha dari para Pemohon utama, apalagi untuk usaha perbenihan hortikultura.

Para pemilik modal asing dapat memenuhi kedua pasal dimaksud dan tidak perlu membawa usahanya keluar Indonesia karena akan memperoleh banyak keuntungan, antara lain tadi termasuk akses kepada sumber daya genetik tropis, yang menjadi keunggulan Indonesia ke depan. Seluruh komponen industri hortikultura bekerja keras memajukan industri perbenihan hortikultura dan industri hortikultura nasional.

3. Sobir

Pemuliaan tanaman itu berdasarkan standar internasional dikatakan sebagai seni, ilmu, dan teknologi. Jadi saya katakan pemuliaan tanaman itu ada seni, ada ilmu, ada teknologi, tidak semata-mata teknologi maupun ilmu, sehingga kemampuan kita yang tahu persis mengenai bangsa kita ini akan lebih tinggi dibandingkan para pemulia asing, walaupun barangkali mereka memiliki teknologi barangkali lebih tinggi dibandingkan kita. Tetapi secara nyata kita lebih mengenal alam kita, lebih mengenal karakter kita, sehingga pemulia dalam Indonesia, saya percaya, lebih mampu memenuhi kebutuhan varietas yang ada di dalam negeri.

Indonesia memiliki sumber daya genetik yang tinggi. Dari sumber daya genetik yang tinggi ini sebenarnya pada tahap awal kita tinggal bisa memilih, lalu kita seleksi dan evaluasi. Ketika yang kita inginkan tidak ada di alam, maka kita membuat perakitan keragaman. Perakitan keragaman tersebut itu kita bisa bedakan menjadi tiga. yang pertama adalah dengan persilangan biasa yang kita katakan sebagai pemuliaan konvensional dan ingin saya sampaikan di sini bahwa perusahaan benih seluruh dunia pun sebagian besar menggunakan teknik ini, mungkin 90% varietasnya menggunakan teknik ini dan kita semua dapat melakukan. Kedua adalah dengan cara nonkonvensional, misalnya dengan mutasi buatan, variasi somaklonal, dan *embryo rescue*. Ahli katakan, baik di perguruan tinggi maupun beberapa perusahaan PMDN, sekarang sudah mulai melakukannya dan itu proven, dapat kita lakukan sejajar dengan perusahaan multi nasional. Ketiga adalah transformasi genetik untuk sifat-sifat yang sederhana, tetapi ternyata pendekatan ini sekarang ditentang oleh banyak konsumen, sehingga tidak banyak berkembang. Perusahaan-perusahaan asing pun ternyata tidak meneruskan program pada pendekatan ini. Selanjutnya kita



melakukan seleksi dan evaluasi. Ahli sampaikan bahwa di depan kondisi Indonesia ini adalah tropika dan berbeda dengan negara-negara sub tropika.

Oleh karena itu, ketika membuat varietas tentunya harus beradaptasi dengan kondisi agroklimat Indonesia yang tropis. Di Jepang itu ada sebuah varietas tomat yang sangat luar biasa terkenal namanya varietas momotaro. Tetapi ketika ditanam di Indonesia musim pertama tidak dapat berproduksi karena iklimnya berbeda. Jadi, sesuatu varietas yang dikembangkan di luar negeri, di negara-negara sub tropis belum tentu bisa di Indonesia. Kedua adalah sesuai dengan preferensi konsumen Indonesia, preferensi konsumen Indonesia berbeda dengan preferensi konsumen di luar negeri. Ketiga, barangkali yang sangat penting yang ahli sampaikan adalah di Indonesia kita bisa menanam tiga kali dalam satu tahun sehingga prosesnya seleksi dalam satu tahun bisa tiga generasi, sementara di negara subtropika seperti Belanda tanam itu hanya satu kali dalam satu tahun sehingga proses pemuliaan yang di Belanda dibutuhkan waktu 10 tahun.

Di Indonesia bisa di-*short cut* barangkali menjadi 3 tahun, itu sebabnya banyak perusahaan di Indonesia, ini MPA ke sini tujuannya bukan semata-mata untuk membuat varitas untuk Indonesia, tetapi mempercepat proses-proses yang ada di sana. Ini barangkali perlu ahli sampaikan bahwa lama untuk dilakukan di subtropis itu beda dengan lama yang dilakukan di Indonesia, sehingga kriteria lama tersebut tidak disamakan.

Tidak ada di dunia yang memiliki keragaman ekosistem sekian besar, dengan iklim yang lembab memiliki potensi yang sangat genetik yang sangat tinggi. Luas area kita sebenarnya hanya 1,3% dari luas dunia, tetapi keragaman genetik kita adalah nomor 2 setelah Brasil, yaitu sekitar 11%. Tetapi berbeda dengan Brazil, Brazil itu luas lahannya sangat tinggi, sedangkan di Indonesia luas lahannya hanya 1,3% sehingga indeks keragaman genetik kita adalah 8 lebih, 8,3%, itu tertinggi di dunia.

Di bidang yang tadi bersaing antara perusahaan benih hortikultura, PMDN dengan PMA, sebenarnya Indonesia memiliki di perusahaan benih jenis sayur berbiji dan buah berbiji, itu kita punya 39 produsen benih dengan penanaman modal dalam negeri dan 15 produsen benih dengan penanaman modal asing yang dikatakan oleh ahli sebelumnya 2 perusahaan sudah henggang dari Indonesia. Tetapi, ternyata tidak ada efek apa-apa terhadap



perbenihan Indonesia. Kita juga tidak boleh menggeneralisir seluruh sayuran Indonesia karena ada beberapa sayuran Indonesia yang memang benihnya bukan sayuran biji, walaupun dia ditanam sangat luas, misalnya bawang merah, kentang, itu berupa umbi-umbian, dan kubis. Jadi, walaupun ada perusahaan mengklaim bahwa benih kita tergantung nanti dengan kubis enggak apa-apa karena kalau perusahaan PMA tidak mengimpor, akan diimpor juga khusus untuk benih kubis ini oleh perusahaan-perusahaan PMDN yang nanti berbarter dengan benih-benih lain untuk diekspor ke luar negeri.

SAKSI PRESIDEN

1. Mulyono Herlambang

- Saksi selaku pelaku usaha perbenihan hortikultura nasional;
- Sebelum saksi bergerak dan pensiun dari dinas pertanian, saksi adalah penyuluh pertanian, sehingga mengetahui dengan persis kapan mulainya diperkenalkan dan dikembangkan benih hortikultura yang notabene *hybrid*, yaitu sejak tahun 1985 dan mulai saat itu berkembang penggunaan benih *hybrid* hortikultura oleh para petani, sehingga sampai sekitar tahun 2000 memang mayoritas benih yang digunakan adalah eks impor. Namun, mulai sekitar tahun 1995, perusahaan-perusahaan nasional telah bangkit dan melakukan kegiatan di industri perbenihan;
- Industri perbenihan nasional sudah mempunyai kemampuan, yaitu ada 3 aspek kemampuan. Pertama adalah kemampuan melakukan R and D (*resource and development*) dengan teknologi *breeding* untuk merakit dan menciptakan varietas-varietas baru yang unggul, sedangkan teknologi *breeding* itu sendiri pada dasarnya adalah menggunakan tiga ilmu dasar, yaitu yang pertama adalah iptek genetika, kedua adalah iptek budi daya tanaman, ketiga adalah iptek seleksi tanaman. Bagi kami yang sebagai *breeder* ditambah lagi dengan hati karena tanpa hati, pelaksanaan *breeding* yang memakan waktu yang relatif lama.
- Adapun untuk melakukan *breeding* ditempuh dengan berbagai langkah. Langkah pertama yang terutama adalah pengumpulan plasma nutfah. Sering teman-teman kami di Jepang iri, kadang-kadang minta pare yang panjang, takut kalau nanti *global warming* di sana panas pare dia mungkret menjadi kecil, pendek, diperlukan plasma nutfah yang pare panjang. Dari pengumpulan plasma nutfah itu adalah pengumpulan plasma nutfah yang



kami kumpulkan sejak dari Sumatera bagian utara sampai selatan, Jawa bagian barat sampai Timur, seluruh pulau-pulau Indonesia termasuk dari Pulau Timor Leste. Berkumpul pada suatu tempat yang kita beri nama sebuah seed bank. Dari plasma nutfah yang ada di *seed bank* inilah kita menuju langkah yang kedua, yaitu dengan langkah penggaluran. Penggaluran adalah untuk mendapatkan galur murni yang superior yaitu dengan uji lapangan dari plasma nutfah yang ada digelar di lahan. Pengelompokan sesuai jenis tanaman, perkawinan sedarah atau disebut *selfing*. Kemudian, pengamatan, pendataan, seleksi, baik di lahan maupun setelah panen. Kemudian adalah penanaman kembali galur yang sudah terseleksi dengan baik yang pegang nominator diulang kembali ke generasi-generasi berikutnya sehingga sampai ditemukan yaitu galur murni superior sebagai bakal calon bahan baku.

- Kemudian langkah berikutnya adalah *test cross*, yaitu dari galur murni-galur murni yang superior diuji coba, disilangkan antara satu sama lain sehingga memang di dalam penggaluran *test cross* ini ada ratusan nomor yang digelar di lahan. Kemudian, diadakan pengamatan, pendataan, dan sebagainya. Kemudian, dilakukan seleksi, eliminasi sehingga akan diperoleh bakal calon hibrida.
- Varietas itu dapat diakui oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan persyaratan kalau dahulu pelepasan varietas, sekarang istilahnya pendaftaran varietas. Untuk lolos pendaftaran varietas, perusahaan breeder harus melakukan uji keunggulan dan uji keseragaman, maka langkah yang saksi ambil sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu melakukan uji keunggulan yaitu pengujian calon varietas baru dengan membandingkan varietas-varietas yang sudah ada, yang sudah didaftar atau dilepas, sehingga varietas baru yang kami lahirkan adalah varietas yang memenuhi standar yaitu BUUSS. BUUSS di sini adalah Baru, Unggul, Unik, Seragam, Stabil. Tetapi bagi perusahaan, kami terutama, kami tambah yaitu *marketable*.
- Ketersediaan lahan produksi yang luas, iklim yang menguntungkan, *breeding* bisa dilakukan sepanjang tahun. Melimpahnya tenaga kerja di Indonesia, industri perbenihan dapat dilakukan untuk pada karya. Kemudian jumlah penduduk yang 250.000.000 perlu kedaulatan pangan. Oleh karena



itu, kami berharap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura bisa menjadikan payung hukum bagi setiap pihak yang berbuat baik demi kemajuan pertanian untuk bangsa ini.

2. Boin Iryana

- Saksi sebagai petani dari tahun 2003 sampai sekarang. Seiringnya dengan waktu, pada tahun 2004 terbentuklah gabungan petani sayur. Selama bertani tidak ada bimbingan dari pihak perusahaan manapun dan menggunakan benih-benih yang ada, dimanfaatkan yang ada benih lokal. Pada tahun 2009, saksi bertemu dengan salah satu petugas dari perusahaan local dan melakukan kerja sama sampai sekarang, di sinilah saksi banyak mengalami bimbingan mengenai tata cara penanaman yang baik dan benar, juga sering mengadakan templot dan *studi banding* antara petani yang satu dengan petani yang lain, adapun jenis tanaman yang saya tanam para petani kami, antaranya kacang panjang, timun, cabai, dan tomat.
- Adapun harga penjualan di pasar induk tidak ada yang memnbedakan masalah harga, antara produk benih lokal dengan benih multinasional, adapun keuntungan bagi kita menggunakan produk benih lokal di antaranya. Pertama, benih lokal bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan juga pemeliharaannya lebih mudah. Kedua, benih lokal lebih murah dibanding dengan produk multinasional. Ketiga kualitas benih lokal sudah bagus dan mudah didapat di kios-kios terdekat. Keempat, petugas produk benih lokal selalu memantau tanaman bagi para petani kami.

3. Nandang Hariyadi

- Keputusan saksi untuk belajar budidaya di bidang pertanian tidaklah asal-asalan, tetapi ditunjang dengan kenyataan yang ada di daerah tempat saksi tinggal yaitu daerah pertanian. Kondisi alam itulah yang pada akhirnya membuka manfaat dan cara pandang saksi, untuk mencoba menggeluti bidang pertanian. Ada pun jenis tanaman yang saksi coba budidayakan yaitu jagung manis produk multinasional. Produk multinasional itu saksi pelajari melalui masa tanam, perawatan, sampai panen. Hasil dari pengalaman produk multinasional dan ditambah dari kontak tani dan penyuluh saksi jadikan sebagai pelajaran untuk proses budaya berikutnya.



- Berdasarkan pengalaman tersebut ternyata produk nasional memiliki daya tumbuh yang lebih baik dan merata. Tanamannya lebih kokoh, tahan terhadap serangan penyakit, produksi bisa bersaing, dan harga jual lebih tinggi dengan perbedaan selisih sekitar Rp 100,00 per kg. Ada pun perbedaan antara budidaya tanam jagung manis menggunakan benih produk multinasional dengan produk nasional adalah sebagai berikut.
 - A. Benih produk mutinasional benih susah didapat di kios terdekat.
 1. Harga benih produk multinasional lebih mahal dengan perbedaan harga benih produk multinasional Rp 350.000,00 per kg, sedangkan harga benih produk nasional Rp 260.000,00/kg;
 2. Tanaman tumbuh kurang merata;
 3. Petugas produsen benih di lapangan keberadaannya sulit untuk dihubungi;
 4. Tanaman lebih tinggi dengan ketinggian 290 cm sampai 300 cm apabila terjadi hujan lebat ditambah angin cukup kencang maka tanaman jagung manis akan terjadi rebah atau roboh bahkan banyak diantara tanaman yang patah akibatnya akan terjadi penambahan modal produksi sedangkan produksi akan terjadi penurunan;
 5. Tanaman tidak tahan terhadap penyakit bulai;
 6. Daunnya tidak tahan serangan penyakit karat daun yang mengakibatkan produksi akan menurun;
 7. Ongkos produksi lebih tinggi;
 8. Daya simpan pascapanen tidak tahan lama;
 - B. Benih produk nasional
 1. Benih mudah di dapat di kios terdekat;
 2. Harga benih produk nasional lebih murah dibanding dengan harga benih produk multinasional dengan perbedaan selisih Rp 90.000,00/kg;
 3. Tanaman tumbuh dengan rata.
 4. Petugas produsen benih di lapangan ada, apabila petani mendapatkan kesulitan, maka petugas akan memberikan arahan kepada petani tentang tata cara budi daya tanam jagung manis yang baik dan benar.
 5. Tanaman tahan terhadap penyakit bulai.



6. Daunnya tahan terhadap serangan penyakit karat daun.
 7. Tanaman lebih pendek dengan ketinggian 160 cm sampai 170 cm dan kokoh, apabila terjadi hujan dan angin, tanaman tersebut tidak mudah roboh atau rebah.
 8. Ongkos produksi lebih ekonomis atau murah.
 9. Daya simpan pasca panen tahan lama.
- Berdasarkan pengalaman saya pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa budidaya tanam jagung manis menggunakan benih produk nasional lebih menguntungkan dibandingkan dengan produk multinasional.

4. Sahlan

- Saksi berasal dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saksi mulai terjun sebagai petani sejak tahun 2007 sampai sekarang. Selain saksi menanam padi sebagai tanaman pokok, saksi juga menanam tanaman sayuran dan buah-buahan, yaitu semangka, timun, oyong (gambas), dan lain-lain.
- Selain petani saksi juga berdagang yang berhubungan dengan pertanian secara umum, baik sarana dan prasarana pertanian maupun jual beli hasil pertanian. Mengenai penggunaan benih, bagi petani bibit merupakan tumpuan dan harapan untuk mencapai keberhasilan dalam usaha taninya, maka harus diawali dengan pemilihan bibit yang baik. Pengolahan lahan dan perawatan tanaman yang baik didukung oleh cuaca dan iklim yang baik, petani dapat menghasilkan produk pertanian atau panen yang baik. Hasil panen inilah jika pasar menerima dengan baik, baru petani mendapatkan hasil yang baik. Dari rangkaian kegiatan tersebut, pemilihan bibit merupakan awal dari rencana keberhasilan bagi seorang petani, sehingga prioritas pemilihan bibit bagi kami adalah *pertama* yang diterima oleh pasar atau yang disesuaikan dengan permintaan pasar. *Kedua*, mempunyai kualitas hasil yang baik dan produktivitasnya yang tinggi. *Ketiga*, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan keempat, mudah didapat dan harganya terjangkau. Dari sinilah rekomendasi bimbingan, arahan, dan kedekatan antara petani, pedagang, dan produsen benih sangat diperlukan guna memberi informasi, transfer teknologi, serta bimbingan secara teknis dalam menyikapi dan menyesuaikan perkembangan dan permintaan zaman.
- Petani kita pada umumnya masih sangat memerlukan arahan, bimbingan teknis, dan informasi mengenai teknologi, pasar, dan lain-lain. Agar petani



kita dapat mandiri secara ekonomi, dan mampu bersaing, dan terus maju mengikuti perkembangan, dan kemajuan pertanian secara global. Oleh karena itu, kepedulian baik dari Pemerintah maupun dunia usaha yang lain sangat diperlukan bagi kemajuan petani kita. Mengawali pekerjaan saksi sebagai petani, saksi tidak begitu paham terhadap bibit-bibit yang saksi tanam. Bahwa bibit yang saksi pakai ada yang diproduksi dari perusahaan asing atau yang didatangkan dari negara lain. Setelah terjadi keterlambatan bahkan sampai tidak muncul lagi dan harganya yang terlalu tinggi, baru mengetahui bahwa ternyata bibit-bibit itu didatangkan dari luar negeri. Namun ada pula bibit yang saksi tanam yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan bibit di dalam negeri.

- Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dunia pertanian kita, ada hal yang dapat saksi rasakan, mulailah bermunculan perusahaan benih nasional kita yang ditandai dengan banyak beredarnya benih-benih yang diproduksi di dalam negeri. Jika produksi benihnya di dalam negeri, sudah barang tentu akan sesuai dengan kondisi iklim dan keadaan yang sama dengan areal atau lahan pertanian kita dan di sinilah mulai adanya sosialisasi oleh perusahaan-perusahaan benih nasional kita. Sebagai contoh perusahaan nasional kita yang sampai saat ini bibitnya saksi pakai adalah perusahaan Benih Citra Asia Cap Bintang Asia atau lebih dikenal dengan perusahaan bibit BCA yang berasal dari Jember, Jawa Timur.
- Saksi sering menanam semangka, termasuk petani yang ada di sekitar saksi. Sekitar lima tahun yang lalu, sebagian dari kami menggunakan bibit-bibit yang berasal dari luar negeri, seperti halnya dari Taiwan itu ada Dragon, dari Noyu. Sunflower itu dari Jusingsit. Dari Thailand, Siataisit. Dari India itu Nina namanya, dari perusahaannya Numhems. Dari Jepang, Sakata, dan lain-lain. Bibit-bibit itu saksi dapatkan ada yang melalui Bandar, ada juga yang dari toko, namun ada yang kami rasakan bahwa barang-barang tersebut tidak stabil ketersediaan maupun harganya, sehingga terkadang kami kesulitan pada saat mau memakainya.
- Dengan mulai tumbuh berkembangnya perusahaan benih nasional kita beberapa tahun terakhir ini sungguh sangat memberi manfaat yang baik bagi kami. Beberapa kemudian yang dapat saksi rasakan baik dari terjangkauunya harga, ketersediaan barangnya, kemudahan



mendapatkannya, pelayanan para petugasnya dalam memberi informasi dan transfer teknologi, cepat penanganannya jika ada masalah dan yang sangat saksi rasakan adalah adanya jalinan silaturahmi antara petani, penyalur, dan perusahaan produsen bibit nasional kita. Hal inilah yang tidak kami rasakan dengan perusahaan-perusahaan benih yang dari luar.

- Dengan nilai-nilai silaturahmi itulah petani dan produsen benih nasional dapat menjalin hubungan yang baik dan dapat memupuk rasa memiliki terhadap perusahaan produsen benih nasional sehingga ini dapat memaju perkembangan dunia pertanian kita. Pada suatu hari kami bersama-sama dengan tim RND dari perusahaan benih Bintang Asia dengan para petani di sekitar kami melakukan uji tes secara terbuka, saksi bandingkan produk semangka dari perusahaan Bintang Asia dari jenis Made dengan semangka Nina dari perusahaan Numhems dari India. Keduanya diambil dari tanaman petani yang ada pada saat itu dan hasilnya ternyata perusahaan benih nasional kita tidak kalah dari rasa, warna, ketahanan pecahnya, tingkat produksinya Made lebih baik. Sementara Nina memang memiliki kelebihan daya tumbuh awal yang lebih serempak, namun jika dibandingkan dengan kemudahan mendapatkannya dan selisih harganya Made jauh lebih menguntungkan. Pada bulan Juni yang lalu petani dan penyalur bibit dari Bintang Asia diundang oleh perusahaan benih Citra Asia untuk mengikuti kegiatan ekspo nasional. Dalam kegiatan tersebut, kami diperlihatkan karya-karya anak bangsa ini berupa contoh-contoh tanaman yang bibitnya diproduksi oleh perusahaannya sendiri dan diperlihatkan bagaimana proses menyiapkan benih sayuran dan buah-buahan untuk petani di seluruh Indonesia.
- Sungguh menjadi penyemangat bagi kami ketika mendengarkan testimoni para petani pengguna benih ini dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur sehingga semarak dan semangat kami untuk mewujudkan kebangkitan perbenihan nasional kita terus menggelora. Jika ada benih yang diproduksi oleh produsen benih nasional kita lebih baik, alasan apa lagi bagi kami untuk tidak menggunakannya karena jika perusahaan benih nasional kita bangkit dan maju, saksi yakin dengan sepenuh hati akan berdampak kepada kemajuan para petani Indonesia. Karena apa? Karena perusahaan benih nasional kita adanya di Indonesia,



Insy Allah tidak akan bocor dan terus akan berkembang di rumahnya sendiri, Indonesia. Di sini hadir para pemilik perusahaan benih nasional kita, mudah-mudahan hari ini dapat menjadi tonggak sejarah sehingga dapat menjadi penyemangat dan dapat memberikan pelajaran rasa memiliki dan memupuk rasa nasionalisme kita semuanya.

5. Syamsul Arif

- Saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Citra 163 yang memproduksi benih hortikultura di wilayah Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, binaan PT. Benih Citra Asia.
- Sebagai anak petani, saksi bertekad terjun di pertanian sejak Tahun 1997. Awal mula saksi belajar tanam kedelai satu hektar, jagung satu hektar, dan padi satu hektar. Pada Tahun 1998, saksi bercocok tanam cabai 0,5 hektar dan kacang panjang satu hektar untuk dijual sayur segarnya.
- Kerja sama kemitraan benih sudah saksi jalani dengan perusahaan sampai sekarang, antara lain:
 1. PT. East West Seed Indonesia, pada Tahun 1999 untuk tanaman kacang panjang seluas dua hektar.
 2. PT. Tanindo/BISI, pada Tahun 2000 sampai 2008, saksi menangani tanaman semangka satu hektar, cabai satu hektar, dan kacang panjang satu hektar.
- Pada Tahun 2009, saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Citra 163 yang memproduksi benih tanaman hortikultura, bekerja sama dengan PT. Benih Citra Asia, Jember. Tanaman hortikultura yang pernah saksi tanam bersama anggota saksi yang mencapai 550 anggota adalah Tahun 2009, kacang panjang seluas 10 hektar. Tahun 2010 kacang panjang seluas 15 hektar, pare 2 hektar, dan mentimun 20 hektar. Tahun 2011, kacang panjang 25 hektar, pare 15 hektar, mentimun 2 hektar, dan semangka 10 hektar. Tahun 2012, kacang panjang 70 hektar, pare 8 hektar, mentimun 1 hektar, dan semangka 16 hektar. Tahun 2013, kami tanam mentimun 2 hektar, kacang panjang 56 hektar, buncis 19 hektar, jagung 20 hektar, cabai 0,7 hektar, dan tomat 1 hektar, terong 6 hektar, semangka 15 hektar, pare 4 hektar, mentimun 0,5 hektar. Tahun 2014, kami tanam produksi benih kacang panjang 67 hektar, semangka 11 hektar, pare 3 hektar, mentimun 4 hektar.



- Kenapa saksi memilih PT. Benih Citra Asia dalam kerja sama kemitraan produk benih? Karena *pertama*, PT. Benih Citra Asia adalah perusahaan asli pribumi yang memberikan bantuan teknis dan bantuan kerja tanpa bunga. *Kedua*, produknya menguntungkan petani dan hasilnya lebih bagus di lapangan. Sebagai contoh, banyak petani rugi menanam milik perusahaan multinasional karena tanamannya terserang virus, tetapi milik PT. Benih Citra Asia tidak terserang virus.
- Sebagai petani yang mewakili anggota 550 orang, perkenankan saksi menyampaikan kesiapan kami bahwa saksi dan anggota siap dan mampu memproduksi benih kebutuhan nasional melalui kerja sama dengan PT. Benih Citra Asia yang ada di Jember.

6. Slamet Sulistiyono

- Saksi sebagai Ketua Presidium Ikatan Produsen Benih Hortikultura (IPBH) dan juga sebagai pengusaha industri perbenihan nasional yang bernama PT Benih Citra Asia.
- Sejalan dengan adanya payung hukum perundang-undangan di bidang hortikultura, telah menumbuhkan dengan pesat industri perbenihan nasional. Keanggotaan IPBH yang awal mulanya hanya 10 perusahaan pada tahun 2010, kini telah menjadi 21 perusahaan dan kami optimis semakin bertambah banyak karena masih banyak yang belum bergabung dengan kami. Bukanlah hal yang sulit untuk jadi pengusaha di bidang perbenihan, bahkan beberapa petani penangkar benih sudah mampu mempunyai perusahaan di bidang perbenihan.
- Saksi akan menjelaskan perkembangan perusahaan kami hingga kini. PT Benih Citra Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perbenihan tanaman hortikultura yang didirikan oleh putra bangsa yang mempunyai obsesi, yaitu mewujudkan kebangkitan perbenihan nasional sebagai sumber varietas unggul di dunia. Perusahaan ini dikenal di pasar dengan merek Bintang Asia yang merupakan hasil pemuliaan tanaman atau plant breeding yang sudah dimulai sejak tahun 2003 di Jawa Tengah.
- PT Benih Citra Asia, didukung oleh sumber daya manusia 320 staf dan 2.476 staf yang tersebar di seluruh Indonesia dan mereka sudah berpengalaman lebih dari 15 hingga 20 tahun. Organisasi tersebut lengkap dari hulu, hilir, mulai dari *research and development* yang tugasnya merakit



varietas baru. Kemudian, PDS (*Product Development Support*) yang melakukan intelegensi pasar sampai mendaftarkan varietas baru ke Kementerian Pertanian. Marketing (*stock sheet production*) yang siap memproduksi benih sumbernya. Kemudian, *quality assurance* yang siap mengawasi dan melakukan uji mutu benih, produksi, plant atau pabrik, engineering, HRD, dan finance.

- Secara umum kami telah mampu berkiprah di perbenihan nasional dengan menghasilkan produk-produk unggul yang lebih produktif, adaptif, stabil, dan tahan penyakit. Prestasi ini kami dapatkan karena aspek bisnis perbenihan sudah kami bangun sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

7. Junaidi Sungkono

- Saksi selaku pelaku industri benih dan sebagai profesional selama 28 tahun di pertanian dan pensiun pada akhir tahun 2008. Bahwa harga benih ternyata terus meningkat. Perusahaan benih nasional belum terlalu berkembang, maka kami bersama beberapa kawan mendirikan PT Agri Makmur Pertiwi pada tahun 2009 khusus bergerak di bidang perbenihan, tanaman pangan, dan hortikultura dari penelitian, produksi, sampai pemasaran. Karyawan pada tahun 2013 ada 410 orang tetap dan 193 adalah dari S1 sampai S3. Di samping ada tenaga yang bekerja di pabrik, di lahan *research*, 343 orang. Varietas horti sudah kami lepas 64 varietas, luas pabrik 7 hektare, lahan litbang ada 30 hektare yang menjadi milik kami.
- Kemudian, di hortikultura, kami mempunyai petani kerja sama ditahun 2013 sebanyak 1.680. Benih yang diproduksi 1.500 ton pada tahun itu adalah hortikultura, dan 2 tahun kemudian kami sudah tidak defisit, jadi sudah seperti banyak dibicarakan bahwa benih ini investasinya panjang betul, risetnya panjang tetapi belum tentu perlu defisit terus.
- Pada tahun 2013 kami bisa menyetorkan PPH, 4,5 Milyar dan tahun ini pasti lebih, pengembangan pasar tidak hanya dalam negeri karena kalau kami hanya bergerak diriset, untuk pasar lokal saja tentunya riset lama-lama akan kurang aktif jadi kita ya harus mulai melihat perkembangan di luar Indonesia dan tahun ini saksi merencanakan 1800 ton horti yang akan kami produksi dan seluruhnya bekerja sama dengan petani.
- Pasal 100 Nomor 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 sangat memberikan manfaat kepada industri benih nasional. Menurut hemat kami



karena bisa menjadi partner yang saling menguntungkan bagi industri yang sudah sangat besar eksis dari luar negeri. Bisa menjadi pendorong kemajuan pertanian nasional, bisa memanfaatkan sumber hayati yang maksimal, kemudian juga bisa mengembangkan jaringan-jaringan pemasaran ke negara lain. Benih adalah produk komitmen. Kita tanam hari ini mungkin empat bulan baru memberikan apa betul. Sehingga kita masuk ke satu negara pun prosesnya panjang.

- Adalah lazim di dunia di negara mana pun termasuk Indonesia bahwa kerja sama di dalam industri benih ini selalu dapat berupa jual beli benih induknya. Bisa berupa kerja sama di penelitian dan teknologi, sistem bagi hasil, membayar royalti atau pun jasa produksi dan distribusi, dan ini sangat lazim dan kami juga melakukan itu.
- Pasal 131, saksi siap mengambil, melaksanakan amanat dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kapasitas kami untuk turut mendukung Undang-Undang tersebut dan pada suatu seminar.
- Berdasarkan seluruh kesaksian yang saksi sampaikan dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura perusahaan multinasional tidak perlu khawatir untuk berinvestasi maupun bekerja sama dengan perusahaan nasional. Dengan kata lain, menurut saksi, sebagai saksi yang menekuni bidang perbenihan bertahun-tahun bahwa Undang-Undang ini tidaklah salah.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 12 November 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PARTAI POLITIK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100 ayat (3):

"Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen)."



Pasal 131 ayat (2):

"Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)".

Para Pemohon beranggapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU HORTIKULTURA

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya berpotensi yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya atas Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura dengan alasan-alasan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya berpendapat pembatasan modal asing hanya 30% (tiga puluh persen) dan dalam jangka waktu 4 tahun pemodal asing yang sedang menjalankan investasinya di industri pembenihan harus melepas modalnya hingga 30%, akan mematikan industri hortikultura dan akan mengganggu ketersediaan benih unggul di Indonesia sehingga akan mengakibatkan Indonesia terpaksa memakai benih unggul impor yang tentunya menyebabkan keterbatasan akan ketersediaan buah serta sayuran berkualitas;
2. Industri pembenihan merupakan industri yang sangat baru karena baru dimulai pada awal tahun 2000, sedangkan perusahaan benih sayuran swasta mufti nasional sudah beroperasi cukup lama, sehingga masih membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat melakukan transfer ilmu pengetahuan dan alih teknologi, jika dilakukan pemaksaan maka hal tersebut akan mematikan industri pembenihan dan akan mengguncang perekonomian nasional;
3. Penerapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura secara efektif tanggal 24 November 2014 akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, karena faktanya Indonesia masih bergantung pada kemampuan riset serta teknologi yang dimiliki investor asing.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR-RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pokok Pengujian UU Hortikultura

- a. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu sumber kekayaan alam Indonesia yang harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.
- b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan prospek hortikultura nasional diperlukan arah dan kebijakan pengembangan hortikultura secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga masing-masing pelaku dapat bekerja dan berinteraksi secara maksimal berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.
- c. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi kinerja agribisnis hortikultura ialah tersedianya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pembangunan subsektor hortikultura secara komprehensif dan sistematis. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura diharapkan permasalahan hortikultura yang sangat kompleks dapat dikelola secara sistemik dan



sistematis. Melalui Undang-Undang ini juga akan tercipta iklim usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan meningkatkan devisa melalui ekspor.

d. Terkait dengan materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan huruf b UU Holtikultura memuat prinsip bahwa penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas kedaulatan dan kemandirian. Asas kedaulatan dan kemandirian salah satunya dapat diwujudkan dengan pengutamaan modal dalam negeri dalam agribisnis hortikultura. Pasal 100 ayat (3) yang membatasi investasi asing pada usaha besar dengan batas investasi sebesar 30% dari saham yang ditanam, merupakan perwujudan dari amanat Pasal 2 huruf a dan huruf b UU Holtikultura. Asas kedaulatan adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan asas kemandirian merupakan penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan produk dan jasa hortikultura dalam negeri, termasuk di dalamnya pengutamaan modal dalam negeri, dimana Pasal 100 ayat (1) UU Holtikultura secara tegas menyatakan "pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.
2. Asas kedaulatan dan kemandirian pada usaha hortikultura sangat penting sebagai pelaksanaan amanat Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana diungkapkan pada Penjelasan Umum UU Hortikultura. Hortikultura memiliki potensi dan prospek pasar besar yang dapat mengangkat kesejahteraan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan harkat bangsa dan negara di tingkat global.
3. Sumber daya genetik hortikultura tropika yang dimiliki Indonesia sangat penting dalam mengantisipasi lingkungan pertanian dalam kondisi perubahan iklim, serta penting dalam mendukung gaya hidup sehat di tingkat lokal, nasional maupun global karena kandungan nutrisi dan bahan aktif berbagai obat nabati.
4. Ketentuan Pasal 131 ayat (2) UU Holitikultura yang mengatur



jangka waktu 4 (empat) tahun setelah pemberlakuan Undang-Undang *a quo* yang mewajibkan penanam modal asing yang sudah meyakinkan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha untuk memenuhi ketentuan Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)". Adalah salah satu bentuk kebijakan pembentuk Undang-Undang (*Legal Policy*) guna memberikan kepastian hukum bagi terlaksananya asas kedaulatan dan kemandirian dalam usaha hortikultura..

- e. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, DPR melihat perlunya pengaturan hortikultura sebagaimana pasal-pasal yang termuat dalam UU Hortikultura khususnya pasal-pasal yang diuji materi oleh Para Pemohon yaitu Pasal 100 dan Pasal 131 UU Hortikultura, dimaksudkan agar dapat mendorong kreativitas produsen benih hortikultura dalam negeri supaya tidak tergantung dengan benih impor hortikultura. Hal ini mengingat tanaman hortikultura merupakan salah satu kekayaan hayati sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan. Oleh karenanya DPR berpendapat Ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura telah sejalan dengan konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*. Dan mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait, *Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)*, *Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)*, Aliansi Petani Indonesia (API), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), *Indonesia for Global Justice (IGJ)*, Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (ABBTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dan Perkumpulan *Sawit Watch*, menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 April 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 oleh Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132.
2. Bahwa pada bagian menimbang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura menyatakan Undang-Undang *a quo* merupakan produk hukum yang mengejawantahkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, dimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3. Bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat penting sebagai penganeekaragaman sumber pangan yang bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Bahwa sejak dimulainya era revolusi hijau sekitar 1960an dan 1970an, negara-negara berkembang secara resmi mendorong adanya sistem benih komersial melalui dukungan program-program pengembangan pertanian yang didanai oleh berbagai lembaga keuangan internasional, antara lain IMF dan World Bank. Sementara itu sistem pertanian terus berkembang melalui beragam teknologi, intensifikasi, dan penggunaan bahan-bahan kimiawi. Modernisasi pertanian yang berorientasi mendongkrak

produktivitas pertanian justru merugikan petani itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penguasaan, penyimpanan dan pengelolaan benih diambil alih oleh perusahaan industri benih baik nasional maupun internasional.

5. Bahwa sistem modernisasi tersebut telah mengakibatkan petani kehilangan tanahnya, rusaknya lingkungan hidup, tergerusnya keanekaragaman hayati, ilmu pengetahuan petani yang telah turun temurun dihilangkan dari praktik pertanian, dan petani semakin tergantung pada industri pertanian (benih).
6. Bahwa gagasan modernisasi pertanian terkait perbenihan dan produksi dilaksanakan dalam rangka mendukung industri perbenihan. Setiap tahun Pemerintah Indonesia mengucurkan tak kurang dari Satu Trilyun Rupiah untuk pengadaan benih yang diselenggarakan oleh Perusahaan Benih. Sehingga petani hanya menjadi konsumen benih dan berbagai produk pertanian lainnya. Peran petani sebagai inovator dan subjek pengelola agroekosistem yang berfungsi melestarikan keanekaragaman hayati kian tergerus.
7. Singkatnya, arus utama pemikiran pertanian semenjak dimulainya revolusi hijau yang kemudian menjadi basis pembentukan produk hukum di negara-negara berkembang, bahwa varietas “sempurna dan stabil” yang tepat untuk berbagai sistem pertanian adalah varietas yang sejenis (*homogeneous*) dan hanya teknisi-teknisi profesional yang dibiayai oleh perusahaan dianggap mampu melakukan pembenihan.
8. Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara *mega biodiversity*, atau negara yang memiliki kekayaan alam terkait benih yang sangat luar biasa banyaknya.
9. Bahwa di negara-negara berkembang, hukum yang mengatur soal perbenihan berupaya untuk memodernisasi pertanian melalui berbagai ketentuan yang mengabaikan situasi sosial, budaya, dan realitas ekonomi dari sistem pertanian keluarga, seperti Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Yang berbeda dengan Undang-Undang *a quo* adalah adanya pengaturan tentang pembatasan penanaman modal asing dalam Hortikultura.
10. Bahwa pembatasan modal asing dalam Hortikultura memang diperlukan untuk mengurangi monopoli dan dominasi perusahaan transnasional. Oleh

karenanya para Pihak Terkait memandang perlu untuk melakukan intervensi terhadap permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*.

11. Bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah mempersoalkan isi dari Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 100

“(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).”

Pasal 131

“(2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”

12. Bahwa para Pemohon mempertentangkan pasal-pasal *a quo* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terhadap:

Pasal 27

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 33

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

13. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada intinya memintakan kepada Mahkamah untuk:

- 1) Menyatakan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan tidak berlaku bagi sektor perbenihan; dan
 - 2) Menyatakan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan tidak berlaku bagi sektor perbenihan Hortikultura.
14. Bahwa alasan-alasan dari para Pemohon Uji Materiil Undang-Undang *a quo* yang termaktub dalam Risalah Sidang Selasa, 18 Maret 2014 dalam Perkara Nomor 20/PUU-XII/2014 menyatakan:
- “..... ketika memasukkan sektor perbenihan di dalam konsep pembatasan modal asing ini, akan berdampak ke sektor farmingnya, akan berdampak ke sektor hilirnya, sampai ke penunjangnya, yang kerugiannya antara lain:*
- 1) *Investasi dan atau investor-investor asing keluar dari Indonesia;*
 - 2) *Para investor akan memindahkan investasinya ke negara-negara lain;*
 - 3) *Kita harus mengimpor benih dan kita harus mengimpor sayuran dan buah-buahan.”*

B. DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa bunyi dari Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Hortikultura berbunyi:

Penanaman Modal
Pasal 100

(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

(2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”

16. Bahwa permohonan para Pemohon yang meminta pembatasan terhadap Penanaman Modal Asing untuk tidak diberlakukan untuk sektor perbenihan Hortikultura, justeru bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Menguasai Negara atas kekayaan alam (benih Hortikultura) untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, prinsip perlindungan dan pemberdayaan petani untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak, serta prinsip jaminan kepastian hukum bagi petani dan pelaku usaha perbenihan.

MEMASUKKAN USAHA PERBENIHAN DALAM SKEMA PASAL 100 AYAT (3) DAN PASAL 131 AYAT (2) UU HORTIKULTURA KONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945

17. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

18. Bahwa para Pemohon pada halaman 19 permohonannya mendalilkan:

“..... norma undang-undang mengakibatkan turunnya kualitas buah dan sayuran yang dikonsumsi rakyat Indonesia serta mengganggu kondisi pasar yang sehat di bidang hortikultura yang berdampak pada kelangsungan pekerjaan dan penghidupan bagi para petani, maka Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Pemohon IV, akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini diperolehnya sebagai penunjang kehidupan yang layak.

kesempatan bagi para petani lainnya untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal karena ketiadaan benih yang unggul.

Turunnya hasil produksi akibat ketiadaan bibit unggul lokal, ketiadaan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal mengelola benih menjadi produk hortikultura yang unggul, tingginya harga benih karena harus impor, serta terganggunya perekonomian nasional tentunya akan mengganggu juga penghasilan dan jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi para petani, yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.”

19. Bahwa pembatasan modal asing di sektor Hortikultura sebesar 30% akan melindungi dan memenuhi penghidupan dan kehidupan petani dan pekerja industri perbenihan nasional.

20. Bahwa secara turun temurun, petani telah melakukan pemuliaan tanaman semenjak adanya pertanian. Ketergantungan petani terhadap benih perusahaan justeru diciptakan oleh kebijakan negara melalui Revolusi Hijau, pemberlakuan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, serta adanya liberalisasi pertanian dan pangan.

21. Bahwa hal tersebut di atas mengakibatkan terjadinya monopoli oleh segelintir perusahaan benih trans-nasional di bidang benih, yaitu antara lain East West Seed, Monsanto, Cargill, Syngenta, DuPont, Bayer, dan lainnya.

22. Bahwa pasar global perdagangan benih di tahun 2009 diperkirakan bernilai 27 triliun dolar (ETC; 2011). Sepuluh perusahaan benih teratas menguasai 73 persen pasar global, persentase ini meningkat dari 67 persen di tahun

2007. Tiga perusahaan benih terbesar, yaitu Monsanto (AS), Dupont (AS) dan Syngenta (Swiss) menguasai 53 persen pasar benih di dunia. Bahkan Monsanto, perusahaan benih terbesar di dunia, menguasai lebih dari seperempat pasar benih komersial, yaitu 27 persen. Benih-benih yang dijual perusahaan-perusahaan tersebut juga dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, baik oleh paten dan/atau perlindungan varietas tanaman.

23. Bahwa di masa lalu, benih berada di tangan para petani. Saat ini perusahaan-perusahaan benih multinasional telah menggunakan hukum hak kekayaan intelektual seperti paten dan perlindungan varietas tanaman untuk memperdagangkan, mengendalikan peredaran dan menguasai benih. Ini merupakan strategi untuk memaksimalkan profit sekaligus menguasai benih dari tangan petani dengan mengeliminasi hak hak petani.

24. Bahwa sebelumnya, upaya para petani dalam memuliakan benih untuk memenuhi kebutuhan benih pertanian keluarga skala kecil terhalangi oleh praktek diskriminasi dan kriminalisasi yang dilakukan negara berdasarkan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman.

25. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 atas Uji Materiil Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman telah memberikan kesempatan kepada para petani untuk menciptakan dan mengedarkan benih idaman bagi pertanian keluarga skala kecil.

26. Bahwa adanya anggaran APBN yang mencapai lebih dari satu trilyun rupiah per tahun untuk perbenihan nasional lebih banyak dialokasikan untuk membeli benih kepada perusahaan transnasional tidak dialokasikan untuk pemberdayaan perbenihan nasional berbasis usaha perbenihan kerakyatan.

27. Bahwa APBN terkait anggaran perbenihan sebaiknya dialokasikan untuk mendukung para petani pemulia tanaman dan pembangunan lumbung benih nasional.

28. Bahwa di setiap daerah bahkan pada setiap rumah tangga petani, para petani mempunyai kemampuan untuk memuliakan benih sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing, sehingga apabila perusahaan asing di bidang perbenihan hengkang dari Indonesia, dipastikan Indonesia tidak akan kekurangan benih.

29. Bahwa apabila perusahaan transnasional atau Penanaman Modal Asing di bidang perbenihan hengkang, tidak akan berdampak serius terhadap ketersediaan benih di kalangan petani, karena;
- a) Indonesia mempunyai keaneka ragaman hayati yang luar biasa banyaknya dan dapat dikembangkan menjadi benih.
 - b) Petani terbiasa tukar menukar benih; dan
 - c) Petani memiliki kemampuan untuk mengembangkan benih sendiri.
30. Bahwa kebijakan impor Hortikultura selama ini juga bersumber dari kebijakan Pemerintah, bukan akibat dari ketidak mampuan petani dalam memproduksi benih dan menghasilkan produk Hortikultura yang berkualitas.
31. Bahwa sudah saatnya negara memberikan dukungan kepada para petani pemulia tanaman dan membatasi perusahaan transnasional di bidang benih.
32. Bahwa tidak benar selama ini perusahaan transnasional telah melakukan transfer teknologi di bidang perbenihan, justru yang ada adalah sebaliknya yaitu mereka mengambil plasma nutfah dan benih serta pemuliaan tanaman dari petani untuk dikembangkan sendiri oleh perusahaan dan didaftarkan sebagai varietas baru milik mereka, bahkan pengembangan benih dan usaha perbenihan yang dilakukan oleh perusahaan dalam praktek lapangannya sesungguhnya dikerjakan oleh petani. Jadi perusahaan perbenihan lebih banyak menjalankan kegiatan pengemasan dan pemasaran produk perbenihan, serta mempengaruhi kebijakan perbenihan nasional.
33. Bahwa impor produk Hortikultura juga pernah menimbulkan insiden politik di Indonesia, contohnya pada tahun 2011 telah mengakibatkan demonstrasi petani kentang dan menyebabkan terjadinya pergantian Menteri Perdagangan.
34. Bahwa industri nasional di bidang benih juga tidak akan mati karena ditinggal hengkang investasi asing selama mereka mau bekerja sama dengan para petani pemulia tanaman.
35. Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak terbukti dan tidak beralasan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang *a quo* inkonstitusional, justeru akan melindungi dan lebih meningkatkan peran serta petani dan pelaku usaha pangan nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan

MEMASUKKAN USAHA PERBENIHAN DALAM SKEMA PASAL 100 AYAT (3) DAN PASAL 131 AYAT (2) UU HORTIKULTURA KONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

36. Bahwa isi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

37. Bahwa dominasi dan monopoli perusahaan transnasional dalam bidang perbenihan telah mengakibatkan ketiadaan kedaulatan nasional atas perbenihan. Oleh karenanya negara perlu melakukan pengaturan untuk membatasi penanaman modal asing dalam bidang perbenihan untuk melindungi para petani yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia.

38. Bahwa pengaturan pembatasan penanaman modal asing di hortikultura maksimal 30 % merupakan upaya untuk melindungi kepentingan petani hortikultura dan pelaku usaha perbenihan nasional.

39. Bahwa pembatasan tersebut tidak berlaku mendadak tetapi diberi kesempatan selama 4 tahun sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku penanaman modal asing di bidang perbenihan beserta mitranya.

40. Bahwa pembatasan terhadap penanaman modal asing dan perlindungan terhadap petani adalah upaya mewujudkan keadilan dalam pemanfaatan kekayaan alam.

41. Bahwa Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang *a quo* yang bertujuan menjadi panduan tentang masa transisi pengaturan permodalan asing dalam hortikultura termasuk di dalamnya perbenihan, dengan memberikan jangka waktu 4 tahun masa transisi sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan.

42. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 127:

“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;

b. menjamin kepastian hukum;

c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara”

43. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 127.

44. Bahwa ketentuan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang *a quo* telah sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang *a quo*, antara lain adalah:

Pasal 2

Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;*
- b. kemandirian;*
- g. keberlanjutan;*
- j. kearifan lokal.”*

45. Bahwa berdasarkan asas Kedaulatan, Undang-Undang *a quo* harus meletakkan kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang *a quo*, sehingga Penanaman Modal Asing memang harus dibatasi dalam rangka menjamin kepentingan bangsa dan negara dalam hal penguasaan usaha perbenihan.

46. Bahwa berdasarkan asas Kemandirian, Undang-Undang *a quo* harus mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan produk dan jasa hortikultura dalam negeri, sehingga pembatasan permodalan telah sesuai dengan asas Kemandirian ini.

47. Bahwa berdasarkan asas keberlanjutan, penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan, sehingga telah sesuai dengan pembatasan Permodalan Asing dalam bidang Hortikultura ini.

48. Bahwa berdasarkan asas kearifan lokal, dengan adanya pembatasan modal asing telah sesuai karena terlihat adanya pertimbangan terhadap karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat yang telah melakukan usaha perbenihan semenjak adanya pertanian.

49. Bahwa dalam salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

*“Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). **Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.***

50. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, jelas bahwa kepentingan rakyat Indonesia harus di utamakan daripada kedudukan perusahaan transnasional ataupun Penanam Modal Asing.

51. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, terbukti alasan para Pemohon dalam Permohonannya tidak beralasan secara hukum, justeru terbukti Undang-Undang *a quo* telah menjamin kepastian hukum masyarakat Indonesia.

MEMASUKKAN USAHA PERBENIHAN DALAM SKEMA PASAL 100 AYAT (3) DAN PASAL 131 AYAT (2) UU HORTIKULTURA TIDAK BERPOTENSI MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL YANG DILINDUNGI DALAM PASAL 28 C UUD 1945

52. Bahwa isi dari Pasal 28C UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

53. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Para Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, akan berpotensi kehilangan jaminan dan kesempatan untuk

mengembangkan dirinya guna memenuhi kebutuhan dasarnya, serta untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dari perusahaan-perusahaan benih sebagaimana yang diperoleh saat ini.

Penerapan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura yang dapat menyebabkan investor asing di bidang perbenihan akan memindahkan investasinya ke negara lain dan berdampak pada hilangnya benih unggul yang selama ini dikelola, tentunya jelas-jelas merugikan para petani dan pekerja sektor ini. Terlebih lagi karena pengembangan benih memiliki hak kekayaan intelektual, maka untuk benih-benih yang sebenarnya sumber gennya tidak ada di Indonesia dan merupakan hasil pengembangan, maka benih-benih tersebut harus diimpor. Para petani yang tadinya mengolah benih unggul yang diproduksi di negeri sendiri, meskipun oleh perusahaan PMA, terpaksa harus mengolah benih impor. Segala ilmu, pengetahuan, dan kemampuan mengenali karakteristik tanaman yang dimiliki petani menjadi tidak berguna.

Dengan hilangnya kesempatan para petani untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya, akibat hengkangnya investasi asing dan hilangnya benih unggul yang selama ini diolah dan dikelola para petani dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Kerugian ini semakin membesar dengan adanya dampak tambahan yang ditimbulkan yakni kemunduran langkah-langkah riset perbenihan yang selama ini sedang dijalankan. Riset perbenihan untuk memuliakan benih di Indonesia akan terhenti dan tidak berlanjut karena perusahaan-perusahaan di sektor perbenihan memindahkan investasinya ke negara lain.”

54. Bahwa alasan dari para Pemohon tersebut tidak beralasan sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

55. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 halaman 125 menyatakan:

*“Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah yang berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan mendapat izin. **Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan.”***

56. Bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengakui petani telah melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sejak dahulu dan bahkan melestarikannya. Plasma nutfah ini di kembangkan menjadi berbagai jenis bibit-bibit berkualitas sesuai dengan keinginan para petani.

57. Bahwa jelas petani juga mempunyai teknologi yang terintegrasi kedalam budi dan budayanya yang mana telah ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

MEMASUKKAN USAHA PERBENIHAN DALAM SKEMA PASAL 100 AYAT (3) DAN PASAL 131 AYAT (2) UU HORTIKULTURA TIDAK BERPOTENSI MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL YANG DILINDUNGI DALAM PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945

58. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

59. Bahwa pertanian berkelanjutan ialah suatu cara bertani yang mengintegrasikan secara komprehensif aspek lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian. Suatu mekanisme bertani yang dapat memenuhi kriteria:

- (1) keuntungan ekonomi;
- (2) keuntungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat; dan
- (3) konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

60. Bahwa Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk memutus ketergantungan petani terhadap input eksternal dan penguasa pasar yang mendominasi sumber daya agraria. Pertanian berkelanjutan merupakan tahapan penting dalam menata ulang struktur agraria dan membangun sistem ekonomi pertanian yang sinergis antara produksi dan distribusi dalam kerangka pembaruan agraria.

61. Bahwa pelaksanaan pertanian berkelanjutan bersumber dari tradisi pertanian keluarga yang menghargai, menjamin dan melindungi keberlanjutan alam untuk mewujudkan kembali budaya pertanian sebagai kehidupan.

62. Bahwa Van der Heide memberikan kriteria berkelanjutan dari suatu perkembangan pola tanam, dengan menitikberatkan pada usaha pengendalian masalah lingkungan pada tingkat lokal, regional dan nasional/global, menyatakan:

“Tingkat lokal (petani)

- A. Dapat mempertahankan sumber alam sebagai penunjang produksi tanaman untuk jangka panjang, dengan cara:
 - Mengontrol erosi dan memperbaiki struktur tanah;
 - Mempertahankan kesuburan tanah dengan cara menjaga keseimbangan hara;
 - Mengusahakan diversifikasi tanaman di lahannya
- B. Dapat mempertahankan produktivitas lahan dengan tenaga kerja yang cukup:
 - Swa-sembada penyediaan pangan, kayu bakar dan hasil sampingan lainnya
- C. Dapat mengatasi risiko gagal panen akibat musim yang kurang cocok, hama, penyakit, gulma dan turunnya harga pasaran, melalui :
 - Mempertahankan diversifikasi (setiap komponen dengan kelebihannya masing-masing)
 - Mampu bertahan bila mengalami kegagalan dalam produksi
- D. Dapat menyediakan dan memberikan peluang untuk perbaikan dan pengembangan:
 - Penelitian pada tingkat petani untuk mendapatkan teknologi yang dibutuhkan
 - Paket teknologi yang cocok untuk berbagai kondisi

Tingkat Regional (desa)

- E. Tidak ada efek negatif terhadap lingkungan, misalnya:
 - Tidak ada erosi atau pengendapan dan pendangkalan pada sungai dan danau
 - Tidak ada pencemaran air tanah maupun air permukaan
 - Tidak terjadi pencemaran yang berkaitan dengan agroindustri
- F. Tidak terdapat 'kelaparan' tanah (yang berkaitan dengan A dan B):
 - Tidak ada perambahan terhadap sumber daya hutan dan suaka alam

Tingkat Nasional/Global

- G. Tidak ada ketergantungan terhadap sarana produksi yang berasal dari industri ataupun bahan import
- H. Tidak menimbulkan masalah emisi gas yang dapat merubah komponen iklim."

63. Bahwa keberlanjutan dari Perbenihan Nasional dan Pertanian Hortikultura hanya bisa bertumpu kepada Pertanian keluarga skala kecil yang tidak tergantung dari benih dan pupuk yang dihasilkan industri atau perusahaan pertanian dan pangan.

64. Bahwa Prinsip dari Demokrasi Ekonomi di Indonesia bersumber dari Hak Menguasai Negara atas Kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang artinya negara harus merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan

pengawasan (*toezichthoudendaad*) atas Perbenihan untuk melindungi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat.

65. Bahwa Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, berpendapat:

“Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Petani menanggung sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan dan resiko atas gagalnya usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja.”

66. Bahwa berdasarkan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 diatas, terlihat pembatasan investasi asing di bidang perbenihan sangat diperlukan untuk menghindari monopoli dan dominasi perusahaan transnasional atas perbenihan nasional, serta justeru akan melindungi kesejahteraan para petani.

67. Bahwa pembatasan penanaman modal asing di bidang hortikultura adalah bentuk dari pengaturan negara untuk melindungi pertanian berkelanjutan sebagai soko guru perekonomian nasional Indonesia yang merupakan Negara agraris. Keberlanjutan dan keberhasilan pertanian akan mampu memenuhi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dan daftar bukti yang diserahkan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa:

- Para Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum dan *legal standing* terhadap permohonan Nomor 20/PUU-XII/2014.
- Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura konstitusional terhadap UUD 1945 karena tidak berpotensi merugikan penghidupan dan kehidupan petani, tidak melanggar prinsip hak menguasai negara untuk melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan demokrasi ekonomi, dan telah memenuhi jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. PERMOHONAN

1. Menolak permohonan para Pemohon Pengujian Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya mengikat secara hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti PT-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Anggaran Dasar Pihak Terkait I, *Indonesia Human Rights Committee For Social Justice* (IHCS);
4. Bukti PT-4: Foto kopi Anggaran Dasar Pihak Terkait II, *Farmer Initiatives For Ecological Livelihoods and Democracy* (Field);
5. Bukti PT-5: Fotokopi Anggaran Dasar Pihak Terkait III, Aliansi Petani Indonesia (API);
6. Bukti PT-6: Fotokopi Anggaran Dasar Pihak Terkait IV, Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP);
7. Bukti PT-7: Fotokopi Anggaran Dasar Pihak Terkait V, Indonesia For Global Justice (IGJ);
8. Bukti PT-8: Fotokopi Anggaran Dasar Pihak Terkait VI, Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (ABBTI);
9. Bukti PT-9: Fotokopi Anggaran Dasar Pihak Terkait VII, Serikat Petani Indonesia (SPI);

10. Bukti PT-10: Fotokopi Anggaran Dasar Pihak Terkait VIII, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa);
11. Bukti PT-11: Fotokopi Anggaran Dasar Pihak Terkait IX, Perkumpulan Sawit Wacth.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang ahli dan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Elisha Kartini Tenalema Samon

Kalau kita bicara mengenai masalah perbenihan, khususnya hortikultura di Indonesia, sesungguhnya dalam beberapa tahun belakangan kita sempat melihat bahwa Indonesia memang pernah mengalami krisis benih karena ketika kebutuhan dalam negeri meningkat, tetapi ada sejumlah regulasi yang membatasi produsen dan pemulia benih lokal untuk dapat melakukan penangkaran dan distribusi benih secara luas.

Hal ini menyebabkan nilai impor benih di Indonesia, termasuk tinggi. Data dari Ditjen Hortikultura sendiri pada tahun 2012 menunjukkan betapa impor benih hortikultura untuk buah-buahan itu mencapai USD.3,7 juta dan untuk sayuran bahkan lebih tinggi mencapai USD.19,35 juta. Ditambah dengan hortikultur totalnya, total nilai impor benih hortikultura di Indonesia dalam tahun 2012 itu mencapai kurang lebih US\$25.000.000.

Ahli ingin menyampaikan fakta menarik, bahwa ahli membandingkan periode tahun 2011 dan 2012. Pada periode tahun 2011 kita melihat impor dari produk hortikultura sangat tinggi, sampai 12.000.000 kg impor. Kemudian, walaupun kita masih mampu untuk melakukan ekspor sekitar kurang lebih 5.000.000 kg. Namun, yang menarik adalah pada tahun 2012 terjadi penurunan impor yang luar biasa besar hingga hanya menjadi 5,3 juta kg. Jadi, ada penurunan kurang lebih 7.000.000 kg impor benih hortikultura. Sementara ekspor hanya menurun sedikit, 1.000.000 kg untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apa yang menjadi penyebabnya? Adalah kita melihat terkait erat dengan penurunan nilai impor ini dipengaruhi oleh peraturan baru pada waktu itu yang memperketat pintu masuk untuk buah dan sayuran impor, benih buah dan sayuran impor hanya di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, di Pelabuhan Makassar, kemudian di Tanjung Perak, dan di Bandara Soekarno-Hatta.

Pembatasan impor hortikultura tersebut kemudian kembali dicabut pascakonsultasi atas protes Amerika terhadap Indonesia di WTO. Jadi, ahli menunjukkan perbandingan tersebut bahwa sesungguhnya produksi dalam negeri itu mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, bahkan tetap dapat untuk ekspor pada periode 2012 sampai 4.000.000 kg ketika terjadi pembatasan impor.

Sekadar menjadi gambaran besar adalah industri benih hari ini kita boleh katakan sudah sangat dimonopoli. Sepuluh besar perusahaan multinasional itu telah mengontrol 73% pasar benih komersial dunia, dibandingkan hanya 37% di tahun 1995. Hal ini sangat difasilitasi oleh liberalisasi perdagangan dan investasi yang dibuka pasca-WTO tahun 1995, sehingga kita melihat betapa dominasi perusahaan-perusahaan asing masuk dan mengambil plasma nutfah di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Bahwa bukan saja dia mengontrol perdagangan, tetapi perusahaan-perusahaan benih tersebut telah mengambil paten terhadap kekayaan intelektual benih-benih sesungguhnya yang beredar di masyarakat. Indonesia hari ini telah mengesahkan apa yang disebut sebagai *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* atau lebih dikenal sebagai Traktat Benih melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006. Dalam Traktat Benih, salah satu pasalnya, yaitu Pasal 9 itu mengakui hak dan kemampuan petani untuk melestarikan dan mengembangkan benih-benih lokal. Jadi, ketika perusahaan-perusahaan internasional ini mengambil paten terhadap benih-benih tersebut, kemampuan petani, kemampuan produsen, dan penangkar lokal itu menjadi sangat dibatasi.

Kebetulan ahli sebagai salah satu perwakilan masyarakat sipil di Traktat Benih FAO dan dalam beberapa tahun yang terakhir. Ahli sempat melakukan kajian dan kita melihat dalam 50 tahun terakhir, petani sesungguhnya telah menyumbangkan 2,1 juta varietas benih ke bank-bank benih di seluruh dunia. Sementara dalam kurun waktu yang sama periode tersebut, perusahaan benih hanya mampu menyumbangkan 80.000 varietas. Jadi, kita lihat ketika bank-bank benih dibuka, justru perusahaan mengambil keuntungan besar ketika mereka dapat mengakses benih-benih petani, sementara dalam prosesnya petani tidak pernah dikonsultasikan ketika kemudian benih-benih itu dipatenkan.

Di tengah sistem pertanian Indonesia hari ini yang sudah semakin mengarah ke arah industrialisasi pertanian dengan lahan yang terbatas dan ketika mereka semakin dibatasi juga dalam misalnya tidak dapat memproduksi benihnya, terjadi peningkatan biaya produksi ketika mereka harus membeli benih, dan benih-benih hibrida itu biasanya dijual paketan. Jadi, dia harus beli benihnya, kemudian dia harus beli pupuk, dan beli pestisidanya. Sehingga biaya-biaya produksi menjadi sangat tinggi.

Peran Undang-Undang Hortikultura dalam peningkatan produksi benih nasional itu sangat nyata. Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Hortikultura hanya dalam tiga tahun terakhir kita melihat peningkatan dari 10 usaha benih hortikultura dalam negeri menjadi 39 perusahaan di tahun 2013. Dan seperti yang tadi ahli ungkapkan di awal bahwa usaha benih hortikultura dari penanaman modal asing sebagian besar yang mereka lakukan hanya mengimpor dan mendistribusikan tanpa melakukan riset dan pemuliaan di dalam negeri.

Dalam kerangka keanekaragaman hayati, Undang-Undang Hortikultur juga berperan dalam melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman varietas lokal. Dalam tiga tahun terakhir pasca dikeluarkannya Undang-Undang Hortikultur, kita melihat ada terjadi pelepasan sebanyak 244 jenis varietas baru produk hortikultura. Sementara kalau kita bandingkan dalam periode dari tahun 1984 sampai tahun 2011 itu hanya jumlah varietas yang dilepas itu hanya 841 varietas. Jadi, ketika industri dengan penanaman modal dalam negeri diberikan ruang baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, mereka melakukan riset dan pengembangan benih-benih lokal yang kemudian menjadi semakin melestarikan keanekaragaman hayati benih hortikultura di Indonesia.

Menghadapi peningkatan kebutuhan benih hortikultura hari ini dengan sudah direvisinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang memberikan ruang yang lebih luas kepada para petani dan produsen penangkar kecil harus terus didukung dengan pendidikan dan pelatihan penyimpanan untuk pengembangan benih-benih lokal dengan meningkatkan kerja sama antara organisasi tani dengan akademisi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas benih agar terus membaik, sehingga menjadi penting agar Pasal 100 khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 yang membatasi investasi asing sebesar 30% di sektor ini harus tetap dipertahankan

untuk memberi ruang yang lebih besar kepada produsen dan pemulia benih lokal.

SAKSI PIHAK TERKAIT

I Ketut Santika

- Saksi adalah petani berasal dari Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Sejak kecil sejak Tahun 1980-an telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Dalam hal bercocok tanam, pertama yang dilakukan adalah setelah panen adalah menyisihkan hasil panen kita sebagai bibit dan bibit tersebut dikembangkan;
- Setelah masuk bibit dari pabrikan petani lupa bahwa dia memiliki bibit yang spesifik lokasi. Artinya bibit yang memang cocok yang sudah beradaptasi di lahannya sendiri;
- Untuk mengantisipasi hal tersebut saksi sebagai petani sudah mengelompokkan diri dan berusaha, paling tidak mempertahankan bibit yang masih ada di kelompok kami. Kalau memungkinkan untuk mendapatkan lagi bibit yang ada yang cocok di tempat kami dengan membentuk suatu wadah atau organisasi di kelompok yang disebut lumbung benih mandiri yang lebih luas lagi di tingkat kecamatan dan kabupaten dengan membentuk Bank Benih Mandiri. Tujuan kami adalah mencukupi kebutuhan atas bibit yang cocok untuk daerah kami, bukan cocok di daerah orang lain. Kami berkemauan bahwa bibit yang kami adakan adalah bibit yang kami produksi adalah sesuai dan beradaptasi dengan lingkungan kami;
- Sampai saat ini tidak ada satupun bibit yang dapat beradaptasi di dua musim, misalnya bibit musim kemarau tidak mungkin ditanam pada musim penghujan. Tetapi dengan kreativitas petani sendiri dapat mengawinkan, menyilangkan, atau menyambung suatu tanaman yang disebut teknologi *grafting* dimana suatu tanaman yang memang buahnya berkualitas tentu saja tidak akan tahan ditanam pada musim yang tidak sesuai. Oleh karena itu dicari tanaman yang memang sesuai yang tahan terhadap genangan air, tahan terhadap layu bakteri, dan tahan terhadap pusarium tanaman tersebut yang sejenis dapat melakukan penyambungan. Dengan teknologi penyambungan yang sangat sederhana membutuhkan waktu cuma 2-3 detik. Saksi sendiri dapat melakukan penyambungan tersebut sebanyak 1.000 pohon per hari;

- Tidak ada dalil menambah investasi karena kekurangan benih. Benih pun yang dihasilkan petani sangat berkualitas kecuali menambah investasi sosial, seperti mengadakan pelatih-pelatihan, mengadakan pendekatan terhadap petani, menjalin hubungan antara petani dan meningkatkan peran semua komponen yang ada di Indonesia ini yang sesuai dengan posisinya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mendengar keterangan lima orang ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Darda Efendi (Institut Pertanian Bogor)

Institut Pertanian Bogor (IPB) sudah beberapa kali mengadakan *focus group discussion* untuk pengembangan perbenihan di Indonesia. Pada intinya data-data yang ada didapat sudah melibatkan berbagai pihak bahwa Indonesia, para perusahaan-perusahaan PMDN dan juga penangkar-penangkar benih, kami rasa sanggup untuk memenuhi sebagian besar benih-benih yang dapat diproduksi di Indonesia, termasuk benih yang berbentuk biji untuk sayur-sayuran. Kemudian benih buah-buahan yang berbentuk bibit itu semuanya dipenuhi oleh penangkar lokal. Untuk benih-benih biofarma itu juga dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan ataupun penangkar-penangkar lokal.

Untuk benih-benih sayuran, memang ada beberapa yang tidak bisa diproduksi di Indonesia, seperti kubis, brokoli, kubis china. Karena persyaratan kondisi iklim yang dibutuhkan tidak memungkinkan untuk diproduksi di Indonesia. Untuk benih-benih, kubis, kembang kol, brokoli, kubis china mungkin harus diimpor. Kalau kembang kol masih bisa diusahakan dan benih-benih yang lain, yang tropikal seperti cabai, terong, tomat, kacang panjang, dan berbagai macam sayur tropikal lainnya itu sudah mampu. Bahkan produktifitas perusahaan-perusahaan ataupun penangkar-penangkar lokal itu sudah melebihi dari apa yang dilakukan oleh PMDA. Perkembangan akhir-akhir ini juga semakin banyak yang terlibat dalam produksi benih itu. Kami sendiri juga memproduksi, bekerja sama dengan penangkar. Kami mempunyai pepaya yang disebut pepaya calina yang sudah termasuk produksi pepaya di Indonesia.

Kami mengkerjasamakan produksi benih tersebut dengan penangkar local, yaitu PT Jogja Horti Lestari dengan Ibu Sumanah. Ibu Sumanah tersebut

di samping berinteraksi dengan perguruan tinggi, seperti kami untuk mendapatkan plasma nutfah unggul. Dia juga sebagai pemulia dan praktisi produksi benih. Jadi, intinya ke depan industri benih hortikultura di Indonesia itu kami kira akan berkembang dengan sangat baik didasari dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan penanaman dalam negeri.

Kemudian untuk mendukung pemuliaan dan produksi benih itu, tentu dibutuhkan juga yang sangat penting adalah peningkatan plasma nutfah dan peningkatan plasma nutfah tersebut dengan kerjasama antar lembaga riset, baik riset di institusi Pemerintah maupun yang di perguruan tinggi.

Kemudian juga perlu peningkatan SDM pemulia maupun produsen praktisi benihnya dan ini peran kami di perguruan tinggi adalah untuk membantu meningkatkan tadi plasma nutfah dan juga membantu meningkatkan kapasitas atau *capacity building* dari tenaga-tenaga pemulia maupun produsen benih. Kami sendiri di pusat kajian hortikultura sangat mampu untuk melakukan hal tersebut. Jadi secara singkat saja, mungkin tidak terlalu panjang bahwa dari pandangan kami, bahwa benih hortikultura akan bisa diproduksi dengan kemampuan *breeder-breeder* lokal maupun perusahaan-perusahaan penangkar lokal.

2. Wawan Hermawan (Universitas Padjajaran)

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia kedua, termasuk tanaman hortikultura tropis. Sampai saat ini, jumlah aksesori tanaman hortikultura yang baru dapat dikoleksi oleh Balai Penelitian di Indonesia sebanyak 2.065 aksesori dan spesiesnya berjumlah 32.

Keanekaragaman jenis tanaman hortikultura termasuk tanaman sayuran, obat-obatan, buah-buahan, tanaman hias, jamur, dan lumut seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kebutuhannya yang sangat besar dalam ragam jenis tanaman hortikultura berimplikasi kepada berkembangnya usaha tani perbenihan, baik petani penangkar sampai perusahaan benih nasional maupun penanaman modal asing.

Perkembangan bioteknologi dan biologi sintetik memerlukan modal dasar yang penting yaitu keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional terkait pemanfaatan sumber daya genetik. Dasar usaha agribisnis beragam jenis tanaman hortikultura tropis, sudah selayaknya menempatkan plasma nutfah asli Indonesia sebagai landasan agribisnis perbenihan. Upaya pencarian jenis baru

atau upaya perbaikan genetik melalui pemilihan tanaman melalui teknologi terkini sudah merupakan keharusan bagi semua *stakeholder*.

Kelemahan mendasar bidang plasma nutfah asli Indonesia adalah belum adanya sistem *data base* plasma nutfah yang terkoneksi dan dapat diakses semua peneliti dan pembisnis menyebabkan duplikasi kegiatan serta tidak keefisienan pengelolaan plasma nutfah, keanekaragaman hayati penanaman hortikultura tropika Indonesia sangat berpotensi dikembangkan menjadi agroindustri terkemuka di dunia. Kesiapan harus dimulai meliputi dari *pre breeding*, pemetaan potensi wilayah, serta perbenihan, sampai dengan jaringan pemasarannya. Untuk itu, mutlak Indonesia memiliki *world map*. Pengelolaan plasma nutfah tanaman hortikultura dari hulu sampai hilir secara terintegrasi, walaupun dalam pelaksanaannya dapat secara desentralisasi. Peran lembaga pendidikan tinggi dalam Litbang dan Litbang di setiap kementerian terkait pengelolaan keanekaragaman hayati sudah selayaknya dilaksanakan dalam bentuk kemudahan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian plasma nutfah dan akses data terutama untuk penelitian.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Konvensi tersebut diratifikasi tidak hanya untuk mencapai tiga tujuan utama dari konvensi tersebut, yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan keanekaragaman hayati, tetapi juga konvensi tersebut sejalan dengan jangka panjang rencana pembangunan jangka panjang Indonesia.

Selain itu, diratifikasinya Protokol Nagoya mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 telah memperkuat bahwa negara berdaulat atas keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Tiga hal pokok dari protokol tersebut menekankan adanya kesepakatan bersama dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, prosedur akses dan informasi yang awal keanekaragaman hayati dan pembagian keuntungan yang adil dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, Undang-Undang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik perlu direalisasikan untuk melengkapi penguatan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik. Secara *de facto*, Indonesia memiliki kekayaan plasma nutfah tanaman

hortikultura tropis besar yang siap menjadi tuan rumah di negara sendiri. Jenis-jenis tanaman hortikultura subtropis dapat digunakan sebagai pengkayaan atau pelengkap saja. Pengkayaan atau pelengkap saja. Indonesia juga sudah memiliki pakar memadai teknologi, serta sistem pengelolaan pemasaran agribisnis, sehingga secara teoritis mampu mengelola agribisnis tanaman hortikultura secara mandiri. Oleh karena itu, seharusnya bangsa Indonesia mampu memenuhi permintaan beragam jenis tanaman hortikultura dengan mendukung penguatan industri benih nasional. Walaupun demikian ada kendala, selain dari keanekaragaman hayati sedikit dimanfaatkan dalam bidang pangan, kesehatan (suara tidak terdengar jelas) hortikultura merupakan bagian dari keanekaragaman hayati tersebut mempunyai nilai strategis untuk bangsa Indonesia.

Komoditi sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan kelompok komoditas pertanian, yang dikategorikan bernilai tinggi bagi produsen dan konsumennya, dibanding tanaman pangan dan perkebunan. Selain itu, komoditas sayuran dan buahan memiliki keunggulan komparatif yang didukung oleh kondisi tanah, iklim tropis, dan kedekatan geografis merupakan faktor penentu keunggulan komparatif Indonesia dalam menghasilkan sayuran dan buah.

Produksinya dari tahun ke tahun, sampai hari ini laju produksi dari tahun 2006 selalu menunjukkan relatif stabil, laju produksi sayuran data tahun kurun waktu tersebut mengalami pertumbuhan 3% per tahun, sedangkan laju produksi buah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,27% dan penurunan laju produksi buah tahun 2011 disebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Keunggulan komoditi sayuran dan buah di Indonesia ditunjukkan oleh permintaan pasar yang cukup tinggi, baik pasar domestik maupun pasar ekspor. Kondisi tersebut diperlihatkan dengan kondisi sayuran dan buah masyarakat Indonesia yang sudah saya katakan tadi 77,2 kg per kapita per tahun pada tahun 2010. Dan konsumsi sayuran dan buah tersebut berpotensi mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya pendapatan dan kesadaran kesehatan masyarakat.

Selain itu permintaan pasar domestik yang tinggi juga diperlihatkan dengan semakin meningkatnya impor produk hortikultura yang didominasi oleh impor buah-buahan pada periode 2006-2010, yakni sebesar 25,06%.

Sedangkan untuk pasar ekspor hortikultura yang didominasi sayuran dan buah pada kurun waktu 2008-2010 mengalami pertumbuhan sebesar 16,91% dari BPS.

Nilai pasar industri sayuran dan buah domestik diperkirakan mencapai Rp 200 triliun pada 2012, menurut Martin tahun 2013. Dari potensi pasar tersebut, pemerintah berupaya mengembangkan program perikanan ekspor sayuran dan buah ke berbagai pasar di mancanegara, dan pertumbuhan nilai ekspor sayuran dan buah rata-rata setahun 2010 ke 2012 sebesar 27,6% atau setara dengan US \$438.499.905 pada tahun 2011.

Kualitas merupakan tuntutan utama produk hortikultura dan pemilihan benih yang bermutu dari komoditas yang akan ditanam menentukan keberhasilan usaha penanaman komoditas tersebut. Tuntutan konsumen terhadap kualitas terus meningkat. Saat ini di Indonesia tuntutan tersebut meningkat dan berkembang cepat, sehingga dibutuhkan benih baru dalam jumlah yang memadai. Hal ini menuntut berkembangnya industri perbenihan di Indonesia.

Benih unggul hortikultura baik dari varitas bersari bebas maupun varitas hibrida merupakan hasil dari pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman hortikultura merupakan proses merakit, memuliakan sumber daya genetik tanaman dengan menggunakan teknologi konvensional atau inkonvensional untuk menghasilkan varitas baru yang dibutuhkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara garis besar tahapan pemuliaan tanaman hortikultura meliputi *free breeding*, kemudian *breeding*, seleksi, dan evaluasi, dan pelepasan varitas. Tahapan tersebut dapat dilakukan apabila tersedia sumber daya sebagai berikut, pertama koleksi plasma nutfah dan memungkinkan untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi karakter yang dibutuhkan. Kedua adalah pemuliaan tanaman yang kompeten dalam merakit varitas unggul hortikultura dengan teknologi konvensional ataupun inkonvensional. Sarana dan prasarana seperti kebun percobaan, rumah kaca, dan sebagainya dan di Indonesia sendiri memiliki fasilitas, seperti di Batan Jakarta yang dapat digunakan untuk merakit kultivar hortikultura melalui *mutation breeding*.

Kesemua sumber daya yang dibutuhkan dalam memuliakan varitas unggul baru dapat tersedia di dalam negeri, sehingga semua tahapan kegiatan

perakitan varitas unggul tersebut sudah dapat dikerjakan oleh pemulia tanaman Indonesia yang berasal dari perguruan tinggi dan Badan Penelitian Pertanian, serta perusahaan benih yang memiliki *research* dan *development* yang memadai. Pada tahapan kegiatan tersebut tidak membutuhkan teknologi tingkat tinggi yang berasal dari negara-negara yang dianggap sudah maju di bidang ini.

Pemuliaan di Indonesia sendiri dihasilkan paling sedikit oleh delapan universitas di Indonesia, dari mulai jenjang program strata S1 sampai S3, dan rata-rata per tahun peminat program studi pemuliaan tanaman berjumlah 175 orang. Para pemulia tersebut bekerja di industri, baik PMDN maupun PMA dan telah menghasilkan berbagai jenis varitas unggul. Selain itu untuk mendidik para sarjana dilakukan juga pelatihan-pelatihan tenaga peneliti dan berbagai kalangan, baik instansi pemerintah maupun petani itu sendiri. Saat ini jumlah produsen benih di perorangan, penangkar benih hortikultura terdiri dari petani, kelompok tani dan UMKM berjumlah lebih dari 2.000 pelaku. Produsen benih hortikultura aktif berbadan usaha berjumlah 54, yang terdiri atas 39 benih penanaman modal dalam negeri dan 15 produsen benih dengan penanaman modal asing.

Hak perlindungan varietas tanaman dari perusahaan benih PMDN, saya sebutkan AURASIT, AGRINA, Makmur Pertiwi, Agri Makmur Pertiwi, Benih Pelita Asing, dan Prima Sheed Andalan Utama tahun 2007 sampai 2012 berjumlah 44, sedangkan tahun 2012 sampai 2014 berjumlah 42 atau total 66 varitas.

Perusahaan benih PMA Busy, Isves, Sheed [*sic!*] tahun 2007 sampai 2012 berjumlah 69, sedangkan tahun 2012 sampai 2014 berjumlah dua atau total 71 varietas. Perlindungan varitas tanaman tahun 2014.

Dari data Dirjen Hortikultura tahun ini menunjukkan bahwa jumlah varitas dari 16 tanaman sayuran tropis dalam kurun waktu 28 tahun dari 1984 sampai 2011 oleh produsen dalam negeri berjumlah 278, sedangkan penanaman modal asing sebesar 186.

Pelepasan varitas hasil pelepasan varitas hasil oleh produksi dalam negeri sebesar 101, sedangkan oleh perusahaan PMA sebesar 276. Sejak tahun 2011 istilah pelepasan varitas diganti dengan pendaftaran varitas tanaman. Jumlah varitas yang didaftarkan Oktober 2011 sampai Maret 2014 oleh perusahaan benih dalam negeri sebanyak 171, sedangkan oleh

perusahaan benih penanaman modal asing sebanyak 44. Pendaftaran varitas hasil oleh produsen dalam negeri sebesar 4, sedangkan oleh produsen PMA sebesar 25. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan produsen benih PMDN dalam menghasilkan varitas sejak tahun 2012 yang akan terus meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Data selanjutnya dari Dirjen Hortikultura menunjukkan bahwa persentase kapasitas industri benih PMDN di Indonesia sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 lebih rendah sebesar 45% dari PMA yang besarnya 55%. Capaian pendaftaran varitas oleh produsen benih PMDN setelah diberlakukannya Undang-Undang menunjukkan persentase yang lebih tinggi, yaitu 72% dari produsen benih PMDN, sedangkan produksinya benih PMA 28% atau dua kali lipat lebih banyak dari yang dilakukan industri benih PMA. Kapasitas pemulia tanaman di Indonesia setelah diberlakukan Undang-Undang Hortikultura varitas yang dihasilkan dalam negeri lebih tinggi 88% dibandingkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Hortikultura sebesar 55%. Baik oleh industri PMA maupun PMDN.

Sejalan dengan itu nilai impor benih sayuran juga menurun pada 2012 sebesar 56% dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu 12 juta 3 ribu 6 ratus (suara tidak terdengar jelas) USD menjadi USD5.321.819. Upaya yang perlu dilakukan untuk pemanfaatan yang dimiliki Indonesia adalah meningkatkan kerja sama pengguna upah sejalan dengan *Protocol Nagoya* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 agar dapat lebih memberikan manfaat untuk masyarakat, produsen, dan negara. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam industri pembenihan di Indonesia, dukungan pemerintah dalam mengembangkan industri benih perlu terus ditingkatkan dalam sumber daya manusia, termasuk dalamnya peneliti, pelaku, pembisnis, petani, penangkar, dan petani pengguna. Peneliti di lembaga penelitian atau balitbang harus lebih berorientasi bisnis dalam menciptakan varietas.

Sebagai penutup, berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura telah mampu mendorong kemajuan industri benih Indonesia, terutama industri benih PMDN. Sumber daya manusia, pemulia tanaman dalam negeri telah berkembang pesat dalam menghasilkan beras unggul dan telah membawa Indonesia ke suatu kemampuan mandiri dalam

penyediaan benih varietas unggul hortikultura yang mampu bersaing dengan varietas introduksi, lingkungan tropika dengan ekosistem yang beragam merupakan lingkungan yang sangat baik untuk menjadi basis pengembangan varietas unggul bagi kawasan tropical lainnya. Potensi agar benih hortikultura Indonesia yang sangat besar dan sedang berkembang merupakan peluang para produsen benih, industri pembenihan dalam negeri dapat memenuhi pemenuhan pasar produk hortikultura.

3. Neni Rostini (Universitas Padjajaran)

Industri pembenihan hortikultura sebetulnya untuk Indonesia kita sudah siap untuk mandiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan berkembangnya perusahaan yang menghasilkan varietas baru itu semakin banyak, sehingga itu menunjukkan Indonesia siap. Kedua, dari sisi sumber daya manusia, perguruan tinggi menghasilkan para pemulia. Kemudian selain itu kami juga sebetulnya melatih masyarakat petani atau tenaga-tenaga peneliti di balai-balai yang oleh Unpad dilakukan pada tahun 1999 dan tahun 2000. Kemudian dididik S2, dan sebagian melanjutkan S3 di IPB dan sekarang bekerja di balai-balai dan aktif juga menghasilkan varietas baru. Kemudian selain itu balai-balai pun nampaknya sudah siap memiliki UPBS yang menghasilkan memproduksi benih. Kalau hortikultura mungkin di Balitsa itu sudah siap memproduksi benih dan benih-benih yang dihasilkan, varietas yang dihasilkan oleh Balitsa salah satunya adalah, misalnya cabai tanjung yang sampai sekarang diterima oleh pasar dan benihnya diproduksi oleh Balitsa.

4. Suseno Amien (Universitas Padjajaran)

Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan terkait dengan kemampuan teknologi kita untuk mempercepat produksi varietas-varietas unggul baru terkait dengan tanaman hortikultura. Tahun 2003 sampai tahun 2013 bahwa perkembangan bioteknologi, khususnya untuk membantu percepatan penemuan varietas baru semakin meningkat terkait dengan SDM dan peralatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu bahwa bagian penting untuk mendorong pemahaman terhadap bagaimana prioritas-prioritas itu dapat diciptakan secara cepat dan efisien. Kemudian terkait pelatihan tersebut kita juga mendorong pelatihan-pelatihan baru untuk itu dan keterbatasan kendala-kendala beberapa substansi yang masih diimpor juga kita atasi untuk menggunakan rhesus yang ada di dalam negeri.

Kemudian yang kedua adalah kita juga mendorong beberapa universitas mengenai proses penyandangan terkait hak kekayaan intelektual terutama PPT dan indikasi beberapa juga menjadi bagian penting apa yang ada atau kita miliki di Indonesia ini karena di negara-negara yang lain yang sebetulnya keanekaragaman hayati yang umumnya masih di bawah kita. Hal ini sebetulnya sangat memerlukan kita, dan kita baru 25% yang teridentifikasi, sedangkan yang 75% merupakan satu hal yang harus menjadi tantangan kita untuk mengoptimalkan kekayaan kita.

5. Tomy Perdana (Universitas Padjajaran)

Perkenankan kami menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ketua LPPM dari sisi perspektif hilirnya. Kami ingin menyampaikan bahwa permintaan industri benih hortikultura nasional itu merupakan permintaan turunan dari permintaan pasar produk hortikultura, jadi produk akhirnya.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam perkembangannya beberapa tahun ini, permintaan pasar produk hortikultura meningkat sangat cepat. Jadi, kami sudah beberapa tahun ini lebih dari 5 tahun kami memfasilitasi pasar dan petani kecil untuk bekerja sama. Jadi, dalam perkembangannya baik itu pasar modern, seperti supermarket baik yang dimiliki oleh perusahaan lokal ataupun asing, kemudian juga eksportir, distributor dan importir, yang selama ini mendatangkan produk hortikultura impor dari luar, semuanya menginginkan mendapatkan produk hortikultura dari lokal. Kami sudah fasilitasi selama 5 tahun para petani karena jumlah petani hortikultura nasional itu lebih dari 11 juta orang, data terakhir tahun 2013. Sebagian besar itu adalah petani kecil, rumah tangga petani kecil. Tetapi, uniknya di hortikultura itu dengan luas lahan yang kecil mereka bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tanaman pangan, termasuk juga dengan perkebunan dengan luas lahan yang kecil.

Oleh karena itu, permintaan tadi direspon oleh petani dan ini yang menjadi fundamentalnya adalah benih karena produk yang bagus, yang diminta oleh pasar hanya bisa dipenuhi oleh benih yang bagus juga, juga berkualitas, konsisten dari sisi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Sekarang, sebagian besar karena pasarnya meminta produk hortikultura lokal, dan benihnyapun diminta adalah dari lokal.

Kemudian kami juga memfasilitasi perkembangan industri benih lokal di mana ada kelompok penangkar, ada industri benih lokal dan yang lainnya supaya dapat memenuhi permintaan pasar. Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan dari perspektif pasar buah, kita mampu untuk melakukan baik memenuhi pasar dalam negeri untuk ekspor dan substitusi impor. Jadi, benih kita sudah siap dan terus berkembang sampai saat ini.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2014, 13 Oktober 2014, dan tanggal 25 November 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170, selanjutnya disebut UU 13/2010), yang menyatakan:

Pasal 100 ayat (3) UU 13/2010:

“Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen)”.

Pasal 131 ayat (2) UU 13/2010:

“Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”.

terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28C UUD 1945:

(1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

(2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas UU 13/2010 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia dan Asosiasi Produsen Benih Hortikultura, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU 13/2010, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 100 ayat (3) UU 13/2010 mewajibkan dan memberi pembatasan bagi investasi asing di bidang hortikultura menjadi hanya 30% (tiga puluh persen). Kemudian Pasal 131 ayat (2) UU 13/2010 mewajibkan investor asing yang sudah melakukan investasi memenuhi kewajiban pembatasan investasinya menjadi hanya 30% tersebut dalam jangka waktu 4 tahun setelah UU 13/2010 berlaku. Artinya, Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah UU 13/2010 mulai berlaku, investor asing yang telah lama melakukan investasi dan menjalankan usahanya wajib melepaskan investasinya menjadi hanya tersisa 30%;
2. Bahwa terkait dengan norma Pasal 100 ayat (3) *juncto* Pasal 131 ayat (2) UU 13/2010, dapat dilihat bahwa keinginan dari pembentuk Undang-Undang adalah agar terdapat pembatasan pemilikan modal asing di bidang hortikultura. Pembatasan tersebut tentu saja dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha hortikultura dalam negeri (lokal) untuk lebih mendominasi kegiatan usaha dan produksi hortikultura di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 57 UU 13/2010 jika dikaitkan dengan Pasal 100 ayat (3) UU 13/2010, maka ketentuan pembatasan modal asing ternyata juga diberlakukan untuk usaha perbenihan. Artinya, dalam jangka waktu 4 tahun setelah UU 13/2010 berlaku yakni di tahun 2014, investor asing yang sedang menjalankan investasinya di usaha perbenihan harus turut pula melepas modalnya hingga hanya mencapai 30%;
4. Bahwa pembatasan modal asing dengan mengikut sertakan usaha perbenihan yang memiliki karakteristik khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 4 tahun setelah UU 13/2010 disahkan, yang menimbulkan efek domino pada sektor farming dan sektor hilir usaha hortikultura serta perekonomian nasional, berpotensi melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah:

- Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2), serta para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional para Pemohon setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca keterangan tertulis Presiden, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan tertulis Pihak Terkait, mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon, mendengar keterangan saksi dan ahli Presiden, keterangan saksi dan ahli Pihak Terkait, keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, serta membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 merupakan norma fundamental negara yang memberi landasan sekaligus arahan tentang bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia itu harus dibangun dan diselenggarakan. Pembukaan UUD 1945 adalah pengejawantahan lebih lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat yang antara lain menegaskan, *“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia ... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”*. Dikarenakan sifat fundamental Pembukaan UUD 1945 itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak hendak melakukan perubahan terhadapnya. Hal tersebut dapat dibaca dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang masing-masing menggunakan frasa “usul perubahan pasal-pasal”, “setiap perubahan pasal-pasal”, “putusan untuk mengubah pasal-pasal”, “untuk mengubah pasal-pasal”. Dari frasa yang dikutip di atas ternyata pembentuk UUD 1945 hingga kini tidak menghendaki perubahan Pembukaan UUD 1945. Adapun isi pasal-pasal UUD 1945, seperti kita ketahui bersama telah berubah beberapa pasalnya. Adapun khusus terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, oleh Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, ditegaskan NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Oleh karena itu, dalam memahami pasal-pasal UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap Pembukaan UUD 1945;

[3.10.2] Bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tegas menyatakan, antara lain, bahwa “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Bagian anak kalimat dalam alinea keempat UUD 1945 yang dikutip tersebut menunjukkan bahwa warga negara dan bangsa Indonesia lebih diutamakan untuk memperoleh perlindungan dari pada “setiap orang” yang berada di Indonesia. Hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Bab XA yang berjudul Hak Asasi Manusia yang menggunakan kata “setiap orang” yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh para Pemohon;

[3.10.3] Bahwa adanya perbedaan perlakuan warga negara sendiri dengan orang asing dalam batas-batas tertentu, adalah sesuatu yang lazim. Contohnya dalam hal pajak. Pajak yang dipungut dari warga negara, dalam hal tertentu, tidak sama dengan pajak yang dipungut dari warga negara asing. Perbedaan demikian, walaupun dikatakan sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia merupakan pembatasan yang dibenarkan bukan saja dari perspektif UUD 1945 tetapi juga dari perspektif hukum internasional sepanjang pembatasan itu dilakukan dengan Undang-Undang. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”. Oleh karena itu, perbedaan atau pembatasan semacam itu bukanlah suatu bentuk diskriminasi;

[3.10.4] Bahwa mengenai dasar pengujian lainnya yang dikemukakan oleh para Pemohon yakni Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, tidak ada relevansinya dengan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Telah jelas bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 adalah mengatur tentang hak warga negara sedangkan mengenai pembatasan penanaman modal asing untuk penyediaan bibit hortikultura tidak dimaksudkan untuk warga negara, hanya membatasi modal asing. Adapun Pasal 100 ayat (2) UU 13/2010 yang dimohonkan pengujian

konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah pembatasan penanaman modal asing dalam sektor penyediaan bibit hortikultura, yang termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya, terlebih hal itu berkaitan dengan kepentingan asing;

[3.10.5] Bahwa mengenai dasar pengujian yakni Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*". Para Pemohon mendalilkan bahwa prinsip kemandirian sebagaimana termuat dalam pasal tersebut harus dibaca dalam satu nafas dan dimaknai secara utuh. Menurut Mahkamah, maksud yang terkandung dalam rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khususnya berkenaan dengan prinsip "kemandirian" adalah agar perekonomian nasional tidak selalu tergantung dengan asing bahkan diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri sejauh negara telah mampu melaksanakannya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta keterangan ahli dan saksi-saksi yang diajukan oleh Presiden dan Pihak Terkait, serta ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, telah dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalam penyelenggaraan penyediaan benih hortikultura telah mampu dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia;

[3.10.6] Bahwa selain itu sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya mata pencariannya adalah bertani, maka bibit hortikultura menurut Mahkamah termasuk dalam kategori cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945]. Bahwa karena negara seharusnya menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maka penanaman modal asing yang dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (3) UU 13/2010 dan keharusan bagi penanaman modal asing yang sudah mendapat izin menyesuaikan dengan Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 13/2010 tersebut [vide Pasal 131 ayat (2) UU 13/2010] tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **Pukul 14.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai

Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto